



**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

**TESIS**

**UPAYA MENGURANGI DAMPAK STIGMATISASI  
NARAPIDANA KASUS PERKOSAAN  
TERHADAP KELUARGANYA**

**IVANA RAHMAN**

**0806425430**

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**JAKARTA**

**JANUARI 2011**



**UNIVERSITY OF INDONESIA**  
**FACULTY OF LAW**  
**POST GRADUATE PROGRAM**

**THESIS**  
**EFFORT TO REDUCE STIGMATIZATION IMPACT**  
**OF RAPE CASE PRISONER**  
**TOWARD HIS FAMILY**

**IVANA RAHMAN**  
**0806425430**

**SUBMITTED AS ONE REQUIREMENT**  
**TO ACHIEVED MASTER OF LAW DEGREE**

**JAKARTA**  
**JANUARI 2011**

**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PASCASARJANA**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Ivana Rahman  
NPM : 0806425430  
Konsentrasi : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul : Upaya Mengurangi Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus  
Perkosaan Terhadap Keluarganya

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.), pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 6 Januari 2011.

**Dewan Penguji**

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

(Ketua Sidang / Penguji)

-----

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

(Pembimbing / Penguji)

-----

Topo Santoso, S.H., M.H.Ph.D.

(Penguji)

-----

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ivana Rahman

NPM : 0806425430

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Upaya Mengurangi Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan terhadap  
Keluarganya”

beserta instrument/disain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Nonexklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 6 Januari 2011

Yang membuat pernyataan

(Ivana Rahman)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Upaya Mengatasi Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan terhadap Keluarganya”. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tesis ini tersusun berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada:


1. Allah SWT, syukur alhamdulillah tesis ini akhirnya dapat terselesaikan walaupun memerlukan waktu yang cukup lama;
2. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
3. Dewan Penguji yang terdiri dari Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.(Ketua Sidang/Penguji), Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. (Pembimbing/Penguji), Topo Santoso, S.H., M.H.Ph.D.(Penguji);
4. Keluarga besar Atmo Pawiro, terima kasih atas dukungan dan bantuan baik moral dan spiritual;
5. Iron, Bang Joel, Mbak Susi, Mbak Fero, Mbak fiqa, Mbak Vidya, Pak Teguh, Pak Gonang dan Andi, Rekan-rekan satu kelas dan seperjuangan program pascasarjana FH UI angkatan 2008 jurusan pidana baik yang telah lulus maupun masih berjuang. Tidak lupa pula mantan teman sekelas Ardi dan Mbak Uci yang sekarang telah berada di Kejaksaan;
6. Pegawai dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap;
7. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Teman-teman FH Undip yang sekarang juga sedang menenpuh S2 di undip, Puji dan Ichan. Ani dan Retti, saudara dan teman yang selalu mendukung.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, yang tidak dimungkin disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dan kemurahan hati semua pihak yang telah memberi bantuan, dorongan maupun doanya. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 6 Januari 2011

Ivana Rahman



## ABSTRAK

**Ivana Rahman, NPM 0806425430, Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Upaya Mengurangi Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan terhadap Keluarganya”**

Stigma yang diperoleh sebagai akibat dari sistem peradilan pidana, ternyata tidak hanya berdampak negatif terhadap narapidana sendiri tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas yaitu terhadap keluarga narapidana. Perlu adanya suatu upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan stigma yang ada pada narapidana, sehingga tidak memberikan dampak negatif kepada keluarga maupun dirinya sendiri. Teori labeling digunakan sebagai dasar dari stigma, yaitu adanya suatu kelompok yang membuat peraturan kemudian terjadi penyimpangan, sehingga orang tersebut mendapat cap sebagai pelanggar. Adanya dampak yang lebih luas terhadap keluarga narapidana, maka muncul permasalahan dalam penelitian yaitu dampak apa yang diterima oleh keluarga dan bagaimana upaya untuk mengurangi dampak buruk stigma narapidana terhadap keluarganya. Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis. Metode yang digunakan ialah metode kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara terhadap narapidana, keluarga narapidana dan masyarakat. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pihak keluarga tidak hanya kehilangan seorang anggotanya yang menjadi narapidana, tetapi juga mereka merasakan dampak dari cap buruk yang diberikan kepada narapidana berupa tekanan secara psikologis seperti adanya rasa malu. Terlebih lagi ketika kejahatan yang dilakukan adalah perkosaan, karena tidak hanya dipandang sebagai perbuatan jahat dengan kekerasan, tetapi juga adanya unsur moral di dalamnya. Dengan adanya permasalahan yang lebih luas mengenai akibat pemidanaan, maka diperlukan suatu usaha untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan resosialisasi narapidana, seperti asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Upaya resosialisasi tersebut diharapkan dapat membantu menunjukkan bahwa narapidana telah menjadi baik dan menyadari kesalahannya, dengan itu maka stigma buruk sebagai orang yang jahat dapat berkurang. Restorative justice sebagai suatu paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana, diharapkan juga dapat membantu untuk mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan stigma.

Kata kunci: dampak, stigma, narapidana, perkosaan

## ABSTRACT

**Ivana Rahman, NPM 0806425430, Magister of Law, Post Graduate Program, Faculty of Law University of Indonesia, “Effort to Reduce Stigmatization Impact of Rape Case Prisoner toward his Family”**

Stigma obtained as a result of the criminal justice system, was not only has negative impact in the inmates (prisoner) themselves but also result in broader impact on family of prisoner himself. it requires an attempt to reduce or even eliminate the stigma that exist in the prisoner, so that no negative impact to the family and himself. theory of labeling is used as the basis of the stigma that is the existence of a group of people that established rules and then there is a violation, so that the person is labeled as a violator. existence of wider impact on families of prisoner, then a problem arise in the research, namely what impact are received by the family and what effort to reduce the adverse impact of prisoner stigma to his family. this research is descriptive analytical. the method used is a normative juridical literature. researcher uses secondary data with the data collection tools in the form of library research and primary data through interviews using interview guideline to prisoner, prisoner families and communities. this research come to a conclusion that the family does not only loss a family member who becomes a prisoner, but also the feel the effect of bad labeling given to prisoner in the form of psychological pressure such as a embarrassment. Moreover, when the crime committed was rape, because rape is not only viewed as act of evil with violence, but also there is a moral element in it. With the existence of a broader problem regarding the conviction consequence, it would required an effort to overcome them. One of efforts that can be done is to conduct resocialization of prisoner, such as assimilation, parole and taking leaves before the release. The resocialization effort is expected to help demonstrating that the prisoner has been better and realized his wrongdoing, with that then the bad stigma as an evil person can be reduced. Restorative justice as a new paradigm in the settlement of criminal cases, can also help to reduce or even eliminate the stigma.

Keyword: Impacts, stigma, prisoner, rape

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS<br/>AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b> | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>vii</b> |

### **BAB 1**

#### **PENDAHULUAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang .....        | 1  |
| 1.2 Rumusan Masalah .....       | 6  |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....     | 7  |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....    | 8  |
| 1.5 Kerangka Teoritis .....     | 8  |
| 1.6 Definisi Operasional .....  | 11 |
| 1.7 Metode Penelitian .....     | 13 |
| 1.8 Sistematika Penulisan ..... | 18 |

### **BAB 2**

#### **STIGMATISASI, TUJUAN PEMIDANAAN DAN TINDAK PIDANA**

##### **PERKOSAAN**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 2.1 Stigmatisasi .....        | 20 |
| 2.2 Teori Labeling .....      | 22 |
| 2.3 Teori Pidanaan .....      | 35 |
| 2.3.1 <i>Retributif</i> ..... | 37 |
| 2.3.2 <i>Deterrence</i> ..... | 40 |
| 2.3.3 Rehabilitasi .....      | 42 |
| 2.3.4 <i>Incapation</i> ..... | 43 |

|         |  |    |
|---------|--|----|
| 2.3.5   | Resosialisasi .....  | 44 |
| 2.3.6   | Reparasi, Restitusi dan Kompensasi .....   | 44 |
| 2.3.7   | Teori Integratif .....   | 45 |
| 2.4     | Tindak Pidana Perkosaan .....  | 46 |
| 2.4.1   | Tinjauan Umum tentang Perkosaan .....  | 47 |
| 2.4.2   | Tindak Pidana Kesusilaan dengan Persetubuhan Di Luar Perkawinan Dalam Pasal 285, 286 dan 287 KUHP dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ..... | 49 |
| 2.4.2.1 | Tindak Pidana Perkosaan .....  | 51 |
| 2.4.2.2 | Tindak Pidana Mengadakan Hubungan Kelamin dengan Wanita yang Sedang Berada Dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya .....  | 56 |
| 2.4.2.3 | Tindak Pidana Mengadakan Hubungan Kelamin Di Luar Pernikahan dengan Seorang Wanita yang Belum Mencapai Usia 15 Tahun atau yang Belum Dapat Dinikahi .....                        | 59 |
| 2.4.2.4 | Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak .....  | 62 |

### **BAB 3**

#### **DAMPAK STIGMATISASI NARAPIDANA KASUS PERKOSAAN TERHADAP KELUARGANYA**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 3.1 | Pendahuluan .....   | 67 |
| 3.2 | Disparitas Pidana Dalam Kasus Perkosaan .....                             | 69 |
| 3.3 | Faktor Pencelaan Masyarakat Terhadap Perbuatan Perkosaan .....            | 73 |
| 3.4 | Faktor Pemberian Stigma Oleh Masyarakat .....                             | 83 |
| 3.5 | Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan Terhadap Keluarganya ..... | 89 |

## **BAB 4**

### **UPAYA MENGURANGI DAMPAK STIGMATISASI NARAPIDANA KASUS PERKOSAAN TERHADAP KELUARGANYA**

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 4.1 | Pendahuluan .....  | 96  |
| 4.2 | Resosialisasi Narapidana sebagai Salah Satu Upaya Mengurangi Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan terhadap Keluarganya ..... | 103 |
| 4.3 | Peran dan Upaya Keluarga Dalam Resosialisasi Narapidana .....  | 109 |
| 4.4 | Peran dan Upaya Masyarakat Dalam Resosialisasi Narapidana .....  | 110 |
| 4.5 | Restorative Justice sebagai Upaya Penghapusan Stigma oleh Masyarakat terhadap Narapidana Kasus Perkosaan dan Keluarganya .....         | 114 |

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

|      |                |     |
|------|----------------|-----|
| 5.1. | Simpulan ..... | 136 |
| 5.2. | Saran .....    | 139 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan tentang tujuan pendirian Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kertertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari pernyataan tersebut, maka bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk mencapai tujuan kehidupan bangsa yang aman dan damai demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara dalam memberikan rasa aman terhadap masyarakatnya yaitu melalui hukum.

Hukum yang dibentuk oleh manusia mempunyai tujuan untuk memberikan rasa aman, tertib dan keadaan yang teratur dalam masyarakat. Untuk dapat mewujudkan keadaan tersebut maka bangsa Indonesia menerapkan berbagai macam hukum yang berlaku, salah satunya adalah hukum pidana.

Hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Fungsi umum  
Oleh karena hukum pidana itu merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum. Maka fungsi hukum pidana itu juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana/negara tidak turun tangan/campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam hukum atau hukum benar-benar hidup di dalam masyarakat.
2. Fungsi khusus  
Fungsi yang khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschults*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan hukum

(*rechtsbelang*) itu adalah hidup, badan, kebebasan, hak milik, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Secara yuridis formal, masalah pemberian sanksi pidana di Indonesia dikenal sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP itu terdapat ketentuan pasal mengenai sanksi pidana yaitu Pasal 10 KUHP, yang berbunyi bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok
  - 1) Pidana mati,
  - 2) Pidana penjara,
  - 3) Pidana kurungan,
  - 4) Pidana denda,
  - 5) Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946).
- b. Pidana tambahan
  - 1) pencabutan hak-hak tertentu,
  - 2) perampasan barang tertentu,
  - 3) pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok, yang mempunyai tingkatan yang terberat nomor dua setelah pidana mati. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang membatasi kebebasan bergerak dari seorang terpidana di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), di mana terpidana harus menaati semua peraturan yang terdapat di dalam peraturan Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Narapidana yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Narapidana adalah orang yang telah dinyatakan secara hukum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap dan harus menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, atau disebut sebagai penghuni Lapas. Dalam konsep pemasyarakatan baru, narapidana bukan saja sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Narapidana merupakan manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990 ), hal 11.

Pada zaman dahulu, penghukuman pidana dengan konsep penderitaan pada dasarnya adalah suatu bentuk penebusan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Ia seperti tindakan membayar hutang kepada pemberi hutang. Oleh karena itu ketika seseorang narapidana telah selesai menjalani hukuman, ia harus diperlakukan sebagai orang yang merdeka seperti pembayar hutang yang telah melunasi hutangnya.<sup>2</sup> Akan tetapi tujuan pemidanaan yang sekarang dianut oleh Bangsa Indonesia sekarang ini adalah resosialisasi yaitu mengintegrasikan kembali pelaku pelanggaran hukum ke masyarakat, atau dikenal sebagai pemasyarakatan. Di dalam sistem pemasyarakatan ini narapidana bukan lagi sebagai pesakitan yang harus menderita akan perbuatannya, tetapi lebih dari itu sistem ini menginginkan adanya perbaikan terhadap narapidana.

Sudarto mengemukakan bahwa “pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat “jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut dengan “stigma”. Jadi orang tersebut dipandang sebagai orang yang telah mendapatkan stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.<sup>3</sup> Cap inilah yang merupakan salah satu dampak dari proses pemidanaan maupun setelah pidana tersebut selesai dijalani. Apabila stigma yang diberikan oleh masyarakat tersebut tidak dapat dihilangkan, maka dapat seolah-olah orang tersebut masih tetap dipidana dan akan menanggungnya seumur hidup.

Stigma yang didapatkan pelaku merupakan hasil dari perbuatannya karena telah melanggar hukum. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat bukan hanya narapidana tersebut yang mendapatkan stigma tetapi keluarga dari narapidana juga mendapatkan dampak dari stigma yang diberikan kepada narapidana. Oleh karena itulah penulis tertarik ingin mengetahui dan mendalami lebih jauh dan mengangkat sebagai tesis dengan judul “Dampak Stigmatisasi Terhadap Keluarga Narapidana Kasus.”

Kekerasan terhadap perempuan merupakan perbuatan penistaan terhadap harkat kemanusiaan. Sejarah menunjukkan bahwa perempuan sudah lama diperlakukan tidak

---

<sup>2</sup> Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, “Pemulihan Hak-hak Sipil Narapidana”, <http://www.criminology.fisip.ui.ac.id/press-room/op/artikel/subop/detail/id,3>, diunduh 28 September 2009.

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), hal 32.

layak sebagai manusia yang harus dijaga harkat martabatnya. Ada saja perbuatan jahat, keji dan biadab yang membuat kehidupannya sengsara, dirundung duka berkepanjangan dan bahkan mengalami trauma psikologis yang berstadium akut.<sup>4</sup> Perkosaan merupakan perbuatan yang dikutuk oleh masyarakat yang beradab, tidak hanya dalam keadaan damai tetapi juga dalam keadaan perang. Misalnya dalam perang Balkan, terjadi perkosaan besar-besaran terhadap wanita Muslim Bosnia oleh tentara pemberontak Serbia. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa peristiwa perkosaan begitu menakutkan, bahkan untuk mendengar kata itupun orang enggan dan jijik.<sup>5</sup> Perkosaan merupakan perbuatan yang sangat jahat dalam berbagai keadaan. Contoh kasus perkosaan tersebut antara lain:

Kasus Perkosaan / Pencabulan anak dibawah umur di Desa Pandes, Kecamatan Cepiring pada hari Kamis 22 April, Korban SINAR (14) dipaksa dan diancam akan dibunuh jika tidak menuruti kemauan tersangka CRA (30) warga Gemuh, kejadian ini terjadi di Rumah temannya NGATMAN alias USMAN desa Pandes, Cepiring. Petugas berhasil menangkap pelaku CRA setelah mendapat informasi atau keterangan dari saksi, pelaku di jerat dengan pasal 81 atau 82 Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman Hukuman maksimal 15 tahun penjara dan paling singkat 3 tahun.

Kasus Perkosaan / Pemaksaan anak melakukan hubungan seksual di Desa Sendangdawung, Kungkung, pada hari Sabtu 24 April. Korban AFI (16) dipaksa oleh Tersangka S alias BAYGON melayani hasrat seksualnya, sebelumnya korban dianiaya dan diancam hingga tak berdaya, kemudian setelah itu digilir oleh 2 (dua) orang temannya S alias KIPLI dan F yang saat ini masih Buronan. Kejadian pemerkosaan ini diulang setelah beberapa hari kemudian, korban AFI dipaksa oleh SA alias SINYO untuk melayani hasrat seksualnya. Petugas berhasil menangkap tiga tersangka S alias BAYGON, S alias KIPLI dan SA alias SINYO, sedang satu tersangka berinisial F saat ini menjadi Buronan Polisi. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 81 atau 82 Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman Hukuman maksimal 15 tahun penjara dan paling singkat 3 tahun<sup>6</sup>

Tahun 2009 ini sudah tercatat tiga kasus perkosaan, yakni di wilayah Kecamatan Kedamaean, Menganti, dan Sidayu, Gresik. Terakhir korban yang masih duduk di kelas II SMA diperkosa kakak ipar dan tetangganya sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, (Bandung; Refika Aditama, 2001), hal 52.

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ind-Hill-co, 1997), hal 12.

<sup>6</sup> Admin Polres Kendal, “Polres Kendal Berhasil Ungkap Kasus Perjudian Togel Di Pasar Induk Kecamatan Weleri dan Kasus Perkosaan” <http://www.polreskendal.com/mod.php?publisher&op=viewarticle&artid=14>, diunduh 1 November 2010.

<sup>7</sup> Adi sucipto, “Kasus Perkosaan Banyak Libatkan Orang Dekat” <http://internasional.kompas.com/read/2009/01/15/15035598/kasus.perkosaan.banyak.libatkan.orang.dekat>, diunduh 1 November 2010.

Kasus perkosaan yang terjadi di hutan UI terjadi ketika korban berkunjung ke rumah temannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Oktober 2009. Sekitar pukul 21.00 WIB, korban pulang dengan diantar oleh suami temannya bernama A. Dalam perjalanan, A mengajak korban untuk menemui dua orang bernama R dan M.A, R, dan M lalu membawa korban ke kawasan hutan UI dan diduga memerkosanya. Menjelang dini hari, korban berniat pulang, tetapi malah memilih pulang ke rumah M.Minggu siang, 18 Oktober 2009, M membawa korban kembali ke kawasan hutan UI dengan alasan untuk diajak memancing. Di dalam hutan itu, R kembali datang menemui korban dan memerkosanya kembali hingga membuat korban pingsan. Seorang penjual jamu memergoki korban sedang terkapar sehingga membuat R dan M kabur. Penjual jamu lalu melaporkan kasus itu ke posko Satpam UI yang kemudian diteruskan ke kantor polisi.<sup>8</sup>

Perkosaan merupakan perbuatan terlarang yang berhubungan dengan rasa susila, di mana dalam negara kita yang masih sangat menjunjung nilai-nilai moral. Ada pencelaan terhadap perbuatan perkosaan dan rasa malu, tidak hanya didapatkan oleh pelaku tetapi dampak dari tindak pidana perkosaan juga dirasakan oleh keluarganya. Dari sisi pelaku pastinya akan mendapatkan hukuman dengan pemberian pidana, tetapi masih banyak masalah yang harus dihadapinya terutama ketika ia sudah keluar dari penjara. Dia harus dapat beradaptasi kembali dengan masyarakat, dan juga yang lebih menjadi beban lagi pada saat ketika mantan narapidana tersebut harus mencari kerja. Seorang narapidana tidak dapat membuat surat berkelakuan baik dari kepolisian, itu merupakan salah satu syarat apabila ia akan mendaftar pekerjaan di suatu perusahaan maupun instansi pemerintah. Pekerjaan merupakan hal yang utama bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Selain dampak terhadap korban maupun pelakunya sendiri, perkosaan juga berdampak terhadap keluarga pelaku. Keluarga yang ditinggalkan anggotanya karena harus menjalani pidana penjara, mereka harus memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Misalnya apabila anggota keluarganya yang menjadi narapidana adalah kepala keluarga, di mana dia merupakan tulang punggung, maka mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup selanjutnya. Di sisi lain, ada dampak psikologi yang dirasakan oleh keluarga narapidana. Bila dibandingkan dengan terorisme, perkosaan mempunyai sifat yang lebih khusus. Kerugian yang ditimbulkan oleh kasus terorisme relatif besar, tidak hanya berbentuk materi tetapi juga dengan korban

---

<sup>8</sup> Ksp, Polisi Periksa Tujuh Saksi Kasus Perkosaan di Hutan UI” <http://megapolitan.kompas.com/read/2009/10/20/16440870/polisi.periksa.tujuh.saksi.kasus.perkosaan.di.hutan.ui>, diunduh 1 November 2010.

yang jumlahnya besar. Berbeda dengan kasus perkosaan, korbannya hanya satu orang tetapi akibat yang timbulkan sangat mendalam dan membekas oleh si korban. Selain derita secara fisik yang dialami korban, masyarakat kita masih sangat menjunjung dan mengagungkan keperawanan sehingga apabila hal tersebut telah dirusak, maka dianggap kehormatannya telah hilang. Dengan melihat alasan tersebut maka penulis lebih tertarik untuk meneliti dan menulis tentang kasus perkosaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Tujuan pemidanaan yang dianut oleh Bangsa Indonesia adalah resosialisasi, yaitu mengintegrasikan kembali mantan narapidana dalam lingkungan masyarakat. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Dr. Sahardjo, SH. Dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia, beliau menjabarkan tentang tujuan pidana penjara yaitu di samping untuk menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, tetapi juga untuk mendidik supaya narapidana dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Tujuan pidana penjara inilah yang disebut dengan pemasyarakatan.<sup>9</sup> Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat, pada umumnya mereka sulit untuk menerima kembali mantan narapidana dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat seolah-olah memberikan cap sebagai orang yang telah masuk penjara dan sebagai seorang kriminal. Ada rasa enggan dari masyarakat untuk bergaul dengan mantan narapidana tersebut. Cap tersebutlah yang sulit untuk dihilangkan, dan dampak lain yang terjadi adalah stigma tersebut juga memberikan dampak pada keluarganya.

Tujuan pemidanaan mengharapkan mantan narapidana kembali hidup dalam masyarakat menjadi manusia yang lebih baik dan berguna. Dengan adanya reintegrasi berarti masyarakat dapat menerima tanpa adanya suatu stigma terhadap narapidana. Dalam kenyataan stigma sulit untuk dihilangkan, yang lebih ironis ketika dampak stigmatisasi itu juga dirasakan oleh keluarganya. Adapun permasalahan utama penelitian ini adalah tentang dampak stigmatisasi narapidana terhadap keluarganya. Khusus dibatasi pada narapidana kasus pemerkosaan. Permasalahan utama tersebut, akan difokuskan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang membuat masyarakat sangat mencela perbuatan perkosaan, sehingga sulit memaafkan pelaku?

---

<sup>9</sup> Sularto dan Budi Hermidi, *Dasar-Dasar Teknik Keterampilan Non Litigasi (Bidang Hukum Penitensier)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hal 3.

2. Bagaimanakah dampak stigmatisasi narapidana kasus pemerkosaan terhadap keluarganya?
3. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak stigmatisasi narapidana kasus perkosaan terhadap keluarganya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana “cap” yang didapat seorang narapidana kasus pemerkosaan berdampak terhadap keluarganya. Selanjutnya tujuan utama penelitian ini difokuskan untuk memperoleh pemahaman mengenai hal-hal sebagai berikut

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat masyarakat sangat mencela perbuatan perkosaan, sehingga sulit memaafkan pelaku.
2. Untuk mengetahui dampak stigmatisasi narapidana kasus pemerkosaan terhadap keluarganya.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak stigmatisasi narapidana kasus perkosaan terhadap keluarganya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis  
Kegunaan penelitian ini dapat menambah bahan bacaan dalam bidang ilmu hukum, baik untuk kalangan akademisi maupun masyarakat yang membutuhkannya.
2. Manfaat praktis  
Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para pengambil keputusan maupun bagi aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Memberikan pandangan kepada masyarakat tentang narapidana, sehingga masyarakat dapat berperan dalam penerimaan kembali narapidana dan dampak stigma narapidana pun dapat berkurang bahkan dapat dihilangkan.

### **1.5 Kerangka teoritis**

Dalam tulisan ini hanya akan ditampilkan beberapa teori yang penulis anggap relevan dengan topik tulisan yaitu teori labeling dan teori tujuan pemidanaan. Teori ini dapat dijadikan dasar yang dapat mendukung dalam penulisan. Teori labelling merupakan teori yang dijadikan dasar terhadap pemberian stigma terhadap narapidana. Teori labeling lahir dari adanya rasa ketidakpuasan terhadap kriminologi tradisional. Kriminologi tradisional mencoba untuk menemukan sebab dari penyimpangan, karena yang jahat harus diberantas. Penanganan kejahatan diserahkan kepada negara, sehingga kriminologi tradisional dapat dipandang sebagai budak atau abdi negara karena semata-mata hanya memusatkan diri pada pertahanan dari tata tertib yang ditentukan ada dalam masyarakat, yang bermuara pada penentuan menurut undang-undang tertentu dari apa yang disebut kejahatan.<sup>10</sup>

Inti dari teori Labelling yaitu memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah, tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian dalam sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas. Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan.<sup>11</sup> Jadi masyarakat sendirilah yang memberikan cap terhadap pelaku kriminal sebagai akibat dari sistem peradilan pidana.

Pada saat sekarang ini teori labeling justru mempelajari akibat-akibat dari dipandang dan diperlakukan sebagai penjahat atau penyimpang bagi orang yang dipandang sebagai penjahat atau penyimpang itu. Teori-teori ini terbentuk dari pandangan bahwa tindakan-tindakan instansi-instansi kekuasaan yang dibentuk untuk memberantas kejahatan dapat menjadi sebab dari perilaku yang jahat.<sup>12</sup>

Teori yang selanjutnya digunakan adalah teori tujuan pemidanaan. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dibagi dalam dua kelompok yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Koesriani Siswosobroto, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), hal 7-8.

<sup>11</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal 98.

<sup>12</sup> Siswosobroto, op. cit.

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 10-18.

- a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive*)  
Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan kepada seseorang karena melakukan kejahatan sebagai bentuk pembalasan. Seorang yang telah melakukan kejahatan harus mendapatkan penderitaan dengan hukuman.
- b. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian*)  
Teori ini memandang pemidanaan bukan untuk memuaskan tuntutan absolut keadilan, sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya, yaitu pidana dijatuhkan karena orang melakukan kejahatan tetapi supaya orang tidak melakukan kejahatan. Pidana bukan sekedar pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat. Sehingga teori ini disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, bisa dibedakan antara prevensi general (*general deterrence*) dan prevensi spesial (*special deterrence*).
- a) Prevensi General  
Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.
- b) Prevensi Spesial  
Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi.
- c. Teori Gabungan

Disamping pembagian tujuan pemidanaan secara tradisional yaitu teori absolut dan relatif, ada juga teori gabungan. Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Dalam teori ini tetap adanya unsur pembalasan, tetapi di lain pihak ada pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.<sup>14</sup>

Pada saat ini tujuan pemidanaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, seperti yang telah disebutkan di atas adalah resosialisasi dengan sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan selain adanya perbaikan, narapidana juga dipersiapkan agar setelah keluar dari Lapas dapat kembali ke masyarakat. Sistem pemasyarakatan berarti memasyarakatkan kembali narapidana dalam masyarakat, bukan dalam hal menderitakan narapidana.

Kedua teori tersebut akan dijadikan dasar dalam penulisan ini. Teori labeling yang memberikan stigma atau cap akibat dari adanya sistem peradilan pidana, di mana orang yang telah mendapatkan pidana dan masuk dalam lembaga pemasyarakatan akan mendapatkan stigma. Sedangkan dalam teori tujuan pemidanaan ingin memperbaiki orang yang menyimpang tersebut (narapidana) dan dapat kembali dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan secara resosialisasi berarti seorang narapidana dapat kembali dalam masyarakat, dan seharusnya tidak terdapat stigma.

## **1.6 Definisi Operasional**

### **1. Stigmatisasi**

Prof. Sudarto, S.H., mengemukakan “pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat “jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut dengan “stigma”. Jadi orang tersebut mendapatkan stigma, dan kalau stigma ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.<sup>15</sup> Jadi stigmatisasi merupakan

---

<sup>14</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal 27.

<sup>15</sup> Sudarto (b) , op. cit., hal 32.

cap yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang karena yang bersangkutan telah berlaku “jahat” menurut sistem peradilan pidana.

2. Narapidana

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

3. Perkosaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perkosa; memerkosa adalah menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol.<sup>16</sup> Dalam kamus lain perkosa diartikan dengan gagah, kuat, paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan kekerasan, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa, dengan kekerasan. Perkosaan adalah perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan.<sup>17</sup> Sedang menurut Soetandyo Wignjosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Jadi pada satu sisi ada suatu perbuatan seseorang yang secara paksa ingin melampiaskan nafsu seksualnya dan di lain pihak ada suatu peristiwa pelanggaran norma-norma dan juga tertib sosial.<sup>18</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) sama halnya dengan hukum pidana Belanda tidak mengenal perkosaan tanpa kekerasan (*non forcible rape*), berbeda dengan Amerika yang membedakan *forcible rape* dan *non forcible rape*. *Rape* tanpa kekerasan ini berlaku bagi laki-laki yang menyetubuhi anak di bawah umur dan dipidana seperti perkosaan. Ini biasa disebut *statutory rape* (perkosaan berdasarkan undang-undang), bukan pengertian sehari-hari. Termasuk pula perbuatan menyetubuhi orang yang tidak berdaya atau pingsan (Pasal 286 KUHP).<sup>19</sup>

Perkosaan yang dimaksud dalam KUHP hanyalah perkosaan dalam Pasal 285. Unsur yang utama ada dalam perkosaan adalah adanya kekerasan atau

---

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal 861.

<sup>17</sup> Santoso, op. cit., hal 16.

<sup>18</sup> Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip Abdul Wahid dan Mohammad Irfan, op. cit., hal 40.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 17.

pemaksaan. Dalam penelitian ini akan dikhususkan dalam Pasal 285, 286 dan 287 KUHP. Jadi perkosaan yang dimaksud di sini tidak dalam pengertian KUHP. Unsur yang utama dari pasal-pasal tersebut adalah adanya persetujuan antara pelaku dan korban. Dalam pasal-pasal tersebut tidak selalu dicantumkan adanya unsur pemaksaan. Seperti dalam Pasal 286 tidak ada unsur pemaksaan tetapi korban dalam keadaan tidak sadar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan juga tentang pemerkosaan terhadap anak-anak yaitu dalam Pasal 81. Dalam pasal 81 ayat (1) disebutkan tentang adanya unsur pemaksaan dalam perkosaan, tetapi dalam poin 2 menyebutkan penambahan unsur lain seperti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang ancaman pidananya sama dengan perkosaan pada ayat (1).

#### 4. Keluarga

Pengertian keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; batih, sanak saudara; kaum kerabat, dan satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini diperlukan adanya pembatasan mengenai pengertian keluarga agar tidak memperluas penafsiran. Pengertian keluarga yang dimaksud ada 2 macam, yaitu:

- (1) Apabila pelaku sudah menikah maka yang dimaksud keluarga adalah istri dan anak-anaknya.
- (2) Pelaku yang belum menikah, yang dimaksud dengan keluarga adalah orang tua dan saudara sekandung.

### 1.7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data (informasi) yang dilaksanakan dengan jelas, teliti, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>21</sup> Penelitian ini dilakukan secara empiris di dalam masyarakat dan kepustakaan. Data diperoleh dari masyarakat, sehingga akan mendapatkan data yang langsung terjadi dalam

---

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., hal 536.

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal 6.

masyarakat. Sedangkan data kepustakaan diambil yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu penelitian untuk memperoleh data yang diperoleh dengan mempelajari literatur, kumpulan bahan kuliah, konsep-konsep, doktrin-doktrin dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari kepustakaan yang dilakukan di sini akan diperoleh berupa data sekunder dari bidang hukum, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Bahan hukum Primair, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primair dan implementasinya, antara lain buku, majalah hukum, jurnal hukum dan surat kabar, hasil karya ilmiah penelitian yang ditulis makalah seminar, tesis, disertasi, serta artikel dan berita yang berasal dari *web-site* internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primair atau sumber sekunder antara lain kamus maupun ensiklopedia.

#### 2. Penelitian Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan mengadakan wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung pada yang diwawancarai.<sup>23</sup>

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang ingin diperoleh jawabannya, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

##### 1.7.1 Metode Penentuan Responden

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 13.

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia, 1990), hal 57

Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah narapidana kasus pemerkosaan yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Cilacap. Penentuan lokasi penelitian disebabkan peningkatan kasus pemerkosaan yang sangat tinggi di Jawa Tengah. Menurut data LRC-KJHAM (*Legal Resources Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia)<sup>24</sup> dalam rentang waktu 12 bulan (November 2008 – Oktober 2009) terdapat 614 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Jawa Tengah. Kasus terbanyak adalah kasus perkosaan dengan jumlah 210 kasus yang melibatkan 338 pelaku, 232 korban dan 5 korbannya diantaranya meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh setelah diperkosa. Pada tahun 2008 terdapat 117 kasus, kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebanyak 210 kasus.<sup>25</sup>

Jumlah perkosaan pada tahun 2007 sebanyak 147 kasus perkosaan. Pelaku umumnya orang-orang dekat korban.<sup>26</sup> Pada tahun 2006 terdapat 188 kasus dengan 257 korban. Jumlah pelaku perkosaan tersebut ada 307 orang sehingga beberapa kasus perkosaan dilakukan oleh 1-2 orang, bahkan sampai 4 orang.<sup>27</sup> Pada tahun 2005 ada 118 kasus perkosaan,<sup>28</sup> Dari data tersebut terlihat peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2008, yaitu dua kali lipat dari tahun 2008.

Alasan lain dipilihnya Kabupaten Cilacap sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kondisi kekerabatan masyarakat, di mana masyarakat yang hidup

---

<sup>24</sup> Organisasi non pemerintah yang bernaung di bawah Yayasan Sekretariat untuk Kemanusiaan (Yayasan SUKMA). Dirintis sejak akhir tahun 1998 melalui pembentukan Kelompok Kerja Keadilan Jender dan HAM atau dikenal sebagai K3JHAM. Yang kemudian diresmikan pada tanggal 24 Juli 1999. Awal pendanaan berasal dari dari LBH Semarang. Tahun 2001/2002 ini adalah masa transisi kelembagaan menuju kemandirian, kemudian mengalami peningkatan status badan hukum LRC-KJHAM menjadi sebuah Yayasan pada bulan Pebruari 2002. LRC-KJHAM berkedudukan di Semarang.

<sup>25</sup> Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM), *Pers Release Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2009*, <http://lrc-kjham.blogspot.com/2010/01/pers-release-data-kasus-kekerasan.html>, diunduh pada 18 Februari 2010.

<sup>26</sup> LRC-KJHAM sebagaimana dikutip Suara Merdeka, “Kasus Pernikahan di Bawah Umur Sulit Terdeteksi” [http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id\\_news=17279](http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=17279), diunduh 1 november 2010.

<sup>27</sup> Ibid, “Banyak Kasus Perkosaan Selesai di Luar Sidang” <http://www.suaramerdeka.com/harian/0702/26/kot07.htm>, diunduh 1 November 2010.

<sup>28</sup> Ibid, “Semarang Paling Tinggi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan” <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0512/10/dar2.htm>, diunduh 1 November 2010.

di lingkungan pedesaan bersifat homogen. Warga masyarakat pedesaan mempunyai hubungan sosial yang lebih erat dan lebih mendalam. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan.<sup>29</sup> Selain itu juga, Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas di utara, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar (Jawa Barat) di sebelah Barat.<sup>30</sup> Dengan wilayah yang luas, maka akan lebih menggambarkan keadaan masyarakat yang tinggal di dalam kota dalam kabupaten tersebut maupun masyarakat yang tinggal di pedesaannya. Dalam penelitian tersebut, dapat diambil informan yang tinggal di kota kabupaten maupun di pedesaan, sehingga akan memberikan gambaran bagaimana sikap masyarakatnya terhadap narapidana yang berada di lingkungannya.

Kemudian setelah data diperoleh, maka dilakukan penelitian terhadap responden. Secara terperinci jumlah responden yang akan diambil terdiri dari:

1. 4 orang narapidana kasus pemerkosaan.
2. Keluarga dari narapidana kasus pemerkosaan.
3. Masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal keluarga narapidana.
4. Ahli yang berkompeten yaitu dibidang hukum dan kriminologi.

Pengambilan responden dilakukan terhadap 4 narapidana kasus pemerkosaan karena disesuaikan dengan jenis-jenis pemerkosaan. Dalam kasus pemerkosaan setidaknya ada 4 jenis, antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Pemerkosaan terhadap orang yang tidak dikenal. Misalnya seorang laki-laki yang bertemu wanita asing di jalan kemudian memperkosanya.
- 2) Pemerkosaan terhadap orang yang sudah dikenal.<sup>32</sup>
- 3) Pemerkosaan terhadap orang yang mempunyai hubungan keluarga.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal 153.

<sup>30</sup> "Kabupaten Cilacap" [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Cilacap](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cilacap), diunduh 1 November 2010.

<sup>31</sup> Hasil diskusi dengan Prof Mardjono Reksodiputro pada tanggal 29 Desember 2009.

<sup>32</sup> Yang dimaksud dengan orang yang sudah dikenal adalah orang yang sudah dikenal oleh korban, misalnya kekasih, teman dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini tidak termasuk keluarga.

- 4) Pemerksaan terhadap anak (kecil).<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara responden tersebut (pelaku pemerksaan), kemudian laporan ditulis secara verbatim, mengambil kalimat-kalimat penting menunjukkan bagaimana:

- a) Menjelaskan “sebab” (alasan) perbuatan yang mereka lakukan;
- b) pendapat mereka tentang “korban”;
- c) pendapat mereka tentang pidana yang dijatuhkan hakim;
- d) Pendapat atau sikap mereka terhadap akibat perbuatan mereka pada keluarga mereka dan keluarga korban.

Pertanyaan yang kepada keluarga narapidana ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai:

- a) Sikap masyarakat terhadap keluarga narapidana;
- b) upaya keluarga agar anggota yang menjadi narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dalam lingkungannya.

Sedangkan kepada masyarakat diajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjelaskan tentang:

- a) Faktor yang membuat masyarakat mencela perbuatan pemerksaan;
- b) sikap masyarakat terhadap keluarga narapidana;
- c) upaya masyarakat untuk menerima kembali narapidana dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

Setelah mendapatkan data-data di atas, kemudian mencari informasi dari para ahli, yang berupa:

- b) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi diberikannya stigma oleh masyarakat kepada seorang narapidana dan keluarganya;
- c) faktor yang dapat membantu tercapainya tujuan pemidanaan agar narapidana dapat kembali dalam masyarakat;
- d) hal-hal apa yang harus dilakukan agar masyarakat tidak memberikan stigma pada narapidana atau keluarga dan dapat menerima kembali mantan narapidana di lingkungannya.

---

<sup>33</sup> Keluarga yang dimaksud adalah keluarga baik dalam garis keturunan ke atas, ke bawah maupun ke samping dengan korban. Misalnya paman yang memperkosa keponakan maupun ayah memperkosa anak kandungnya.

<sup>34</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penetapan responden dilakukan secara purposive, yaitu menentukan responden terhadap narapidana yang dihukum karena melakukan perkosaan dan keluarganya. Responden ini dipilih atas dasar keyakinan bahwa subyek yang dijadikan responden dapat memberikan informasi yang dapat menjawab permasalahan penelitian yang menjadi tujuan penelitian.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan penelitian ini ditulis dan terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis yang disajikan sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan

Memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

b. BAB II: Stigmatisasi, Tujuan Pidana dan Tindak Pidana Perkosaan

Dalam Bab II ini menguraikan tentang pengertian stigmatisasi, menjelaskan teori labeling dan perkembangan teori tersebut, tujuan pidana serta tindak pidana pemerkosaan.

c. Bab III: Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan terhadap Keluarganya

Dalam bagian ini akan dibahas faktor-faktor yang membuat masyarakat mencela perbuatan pemerkosaan, sikap masyarakat terhadap keluarga narapidana dan upaya masyarakat menerima kembali narapidana dalam lingkungan masyarakat. kemudian akan dijelaskan dampak stigmatisasi narapidana kasus pemerkosaan terhadap keluarganya.

d. BAB IV: Upaya Mengurangi Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Pemerkosaan terhadap Keluarganya

Akan dibahas mengenai Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya dampak stigma narapidana, peranan dan upaya yang dilakukan keluarga narapidana kasus pemerkosaan untuk meresosialisasikan kembali narapidana kasus pemerkosaan dengan masyarakat lingkungan.

e. Bab V Penutup

Terakhir, Bab V yang merupakan bab penutup akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta rekomendasi atau saran-saran yang telah dirumuskan dari hasil penelitian dan pembahasannya.



## **BAB 2**

### **STIGMATISASI, TUJUAN PEMIDANAAN DAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

Salah satu tujuan pemidanaan adalah memperbaiki narapidana agar dapat kembali dalam masyarakat atau yang disebut dengan resosialisasi. Narapidana telah dipersiapkan dalam lembaga pemasyarakatan dengan berbagai jenis pembinaan dan ketrampilan. Hal tersebut yang menjadi bekal narapidana untuk kembali dan berintegrasi dalam masyarakat. Proses pengintegrasian juga membutuhkan peran serta masyarakat sebagai pihak yang nantinya akan menjadi tempat bagi narapidana melanjutkan hidup dan bergaul. Proses ini benar-benar membutuhkan peran serta masyarakat agar tercapai keberhasilan resosialisasi narapidana seperti yang diharapkan. Adanya timbal balik dan saling mendukung antara kedua unsur yaitu narapidana dengan pembinaan dan ketrampilan serta penerimaan masyarakat sangat diperlukan untuk terwujudnya kembali harmonisasi dalam masyarakat setelah terjadinya kerusakan (akibat perilaku menyimpang). Dalam proses perbaikan tersebut diharapkan tidak hanya kondisi yang semakin baik tetapi juga menghindari terjadinya stigmatisasi.

#### **2.1 Stigmatisasi**

Menurut Pfuhl (1986), stigmatisasi yaitu suatu proses devaluasi dan perlekatan faktor-faktor negatif pada orang atau kelompok yang dianggap melanggar norma masyarakat. Stigma merupakan suatu upaya memberikan cap negatif kepada sekelompok orang yang tidak pantas di hormati. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa narapidana yang sedang menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan mendapatkan stigma dari masyarakat karena narapidana tersebut dianggap melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mengancam kepentingan masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Wilson Simanjuntak “Upaya Mengurangi Stigma Masyarakat Pada Narapidana” (Tesis, Magister Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta 2005), hal 20-21.

Proses pemberian stigma yang dilakukan oleh masyarakat melalui tiga tahap yaitu:

1. Proses interpretasi  
Pelanggaran norma yang terjadi dalam masyarakat tidak semuanya mendapatkan stigma dari masyarakat, tetapi hanya pelanggaran norma yang diinterpretasikan oleh masyarakat sebagai suatu penyimpangan perilaku yang dapat timbulnya stigma.
2. Proses pendefinisian orang yang dianggap berperilaku menyimpang  
Setelah tahap pertama dilakukan dimana terjadinya interpretasi terhadap perilaku yang menyimpang, maka tahap selanjutnya adalah proses pendefinisian orang yang dianggap berperilaku menyimpang oleh masyarakat.
3. Perilaku diskriminasi  
Tahap selanjutnya adalah masyarakat memberikan perlakuan yang bersifat membedakan (diskriminasi).<sup>36</sup>

Dari stigmatisasi itu, terdapat akibat yang dirasakan oleh orang yang mendapat stigma. Menurut hasil penelitian menemukan ada beberapa akibat dari stigma, yaitu:

1. Stigma menyebabkan sulit mencari bantuan
2. Stigma membuat semakin sulit memulihkan kehidupan karena stigma dapat menyebabkan erosinya *self-confidence* sehingga menarik diri dari masyarakat.
3. Stigma menyebabkan diskriminasi sehingga sulit mendapatkan akomodasi dan pekerjaan.
4. Keluarganya menjadi terhina dan terganggu.<sup>37</sup>  
Stigma ini akan dirasakan dan berdampak lebih besar apabila perbuatan penyimpangan tersebut mendapatkan perhatian dari masyarakat. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa:

Pada dasarnya stigmatisasi terjadi apabila penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diperhatikan dengan nyata atau ditonjolkan oleh bagian terbesar warga masyarakat. Dalam hal terjadi stigmatisasi kedudukan dan jiwa seseorang yang melakukan penyimpangan diperlakukan sedemikian rupa sehingga dia kehilangan identitas sosialnya. Dapat dikatakan bahwa stigmatisasi individu dianggap menyimpang oleh karena melakukan perbuatan yang sangat tercela sehingga dia “dijatuhkan” dengan sengaja. Ada anggapan kuat bahwa stigmatisasi tak ada pembedaan antara penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Sebagai contoh, seseorang yang didengar keterangannya mengenai suatu peristiwa pidana

---

<sup>36</sup> Ibid, hal 21-22.

<sup>37</sup> Ibid.

yang pernah disaksikannya, dicap sebagai orang yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan. Adakalanya karena kebetulan kebetulan ayahnya penjudi kelas berat, anaknya pun dianggap demikian. Anggapan yang belum tentu benar tersebut menempatkan korban stigmatisasi pada kedudukan yang terasing dalam lingkungannya sendiri.<sup>38</sup>

Bahkan ada pula stigma yang didapatkan seseorang yang mungkin terjadi bukan karena perbuatan yang dilakukannya, tetapi oleh orang yang dekatnya. Perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang, mungkin saja akan memberikan dampak terhadap orang dekatnya maupun kerabatnya.

## 2.2 Teori Labeling

Teori ini yang menjadi dasar adanya pemberian “cap” bagi para pelaku kejahatan. Termasuk dalam aliran pemikiran interaksionis dalam kriminologi yang melakukan pendekatan reaksi sosial terhadap kejahatan.<sup>39</sup> Teori labeling lahir dari adanya rasa ketidakpuasan terhadap kriminologi tradisional. Kriminologi tradisional mencoba untuk menemukan sebab dari penyimpangan, karena perilaku yang jahat itu harus diberantas. Penanganan kejahatan diserahkan terhadap negara, sehingga kriminologi tradisional dapat dipandang sebagai budak atau abdi negara karena semata-mata hanya memusatkan diri pada pertahanan dari tata tertib yang ditentukan ada dalam masyarakat, yang bermuara pada penentuan menurut undang-undang tertentu dari apa yang disebut kejahatan.<sup>40</sup>

Teori labeling ini memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah, tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas. Perbuatan kriminal tidak dengan sendirinya merupakan sesuatu signifikan, justru reaksi sosial atasnya-lah yang signifikan.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal 49.

<sup>39</sup> Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosilogi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, (Jakarta: Fisip UI Press, 2007), hal 86.

<sup>40</sup> Siswosobroto, op. cit., hal 7-8.

<sup>41</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani, op. cit., hal 98.

Amerika merupakan negara yang melahirkan banyak sarjana-sarjana yang menciptakan dan mengembangkan teori labelling. Perkembangan teori labelling di Amerika Serikat dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu:<sup>42</sup>

- A. Jamannya para pionir
- B. Tahun 1960-an
- C. Tahun 1970-an atau tinjauan kembali dari Becker

A. Jamannya para pioner

Para penulis yang dianggap sebagai pionir teori labelling yaitu Frank Tannenbaum, Robert K. Merton dan Edwin M. Lemert. Pandangan ketiga sarjana tersebut tidak memiliki pengaruh pada kriminologi pada tahun-tahun itu. Tidak ada yang menyinggung kepada *Labelling Theory* dalam publikasi kriminologi pada waktu itu. Salah satu alasannya adalah teori labelling menyoroti si pemberi label yaitu masyarakat dan khususnya penguasa. Pada waktu itu orang tidak patut untuk mempermasalahkan perilaku dari penguasa.<sup>43</sup>

A.1 Frank Tannenbaum

Sarjana kriminologi pertama yang membentuk pandangan dan dapat dijadikan pionir dalam teori labelling ini. Pada tahun 1938 Tannenbaum membuat konsep dari ”*Dramatisation of evil*” dalam bukunya *Crime and Community*. Dalam konsep ini, Tannenbaum menjelaskan tentang delikueni anak (kenakalan anak), karena dia berpendapat bahwa penjahat yang dewasa biasanya anak nakal yang telah dewasa.

*”Criminal behaviour originates as part of the random movement of children in a world of adults, a world with attitudes and organized institutions that stamp and define the activities of the little children. The career of the criminal is a selective process of growth within that environment, and the adult criminal is the product and summation of a series of continued activities and experience. The adult criminal is usually the delinquent child grown up.”*<sup>44</sup>

Dalam konsep ini, proses terbentuknya seorang penjahat ada beberapa tahap. Proses pertama seorang menjadi penjahat adalah dimulai dengan dramatisasi pertama dari apa yang jahat. Pada dramatisasi yang pertama dari apa yang jahat dengan memisahkan anak dari kelompoknya untuk penanganan khusus, mempunyai peranan yang lebih besar dalam membuat si penjahat dan lain-lain pengalaman yang mungkin

---

<sup>42</sup> Siswosoebroto, op. cit.,hal 21.

<sup>43</sup> Ibid,hal 14.

<sup>44</sup> Ibid, hal 8.

ada.<sup>45</sup> Dalam proses terjadinya kejahatan mungkin saja seseorang tersebut tidak melakukan penyimpangan, mungkin hanya sekedar untuk kesenangan atau petualangan. Misalnya seseorang yang merusak jendela, memanjat atap atau perbuatan lain yang merupakan tingkah laku normal bagi orang dewasa. Orang yang melakukan perbuatan itu boleh jadi disebut melakukan perbuatan yang mengganggu atau bahkan jahat. Konflik ini merupakan awal dari suatu proses di mana perbuatan tadi membawa pelaku aksi tadi menjadi seorang individu yang jahat. Dari titik ini, individu-individu jahat tadi terpisah dari orang-orang dalam masyarakat konvensional.<sup>46</sup>

Penanganan khusus ini membuat situasi bagi si anak menjadi lain, dia mendapatkan stempel yang negatif. Proses menjadinya seorang penjahat menurut pendapatnya adalah akibat dari suatu proses pemberian cap.<sup>47</sup> Proses untuk membuat seseorang menjadi penjahat adalah proses pemberian label (etiket), pendefinisian, menengarai, pemisahan, menggambarkan, menekankan, membuat sadar dan sadar diri; yang merupakan ciri-ciri penjahat.<sup>48</sup> Proses tersebut menjadi seseorang seperti apa yang digambarkan tentangnya. Nampaknya tidak menjadi masalah apakah penilaian tersebut dibuat oleh mereka yang akan menghukum atau yang akan memperbaiki. Bagaimanapun juga penekanan adalah pada tingkah laku yang tidak disukai. Makin keras dalam memperbaiki apa yang jahat, makin besar yang jahat akan tumbuh di bawah tangannya. Sugesti yang terus-menerus dengan maksud-maksud yang baik, mencetuskan penyimpangan, karena berakibat munculnya perilaku yang buruk.<sup>49</sup>

Dramatisasi dari apa yang jahat cenderung untuk menyebabkan situasi konflik yang tadinya pertama kali diciptakan oleh penyimpangan yang lugu. Anak diisolasi seakan-akan dipaksa untuk bersosialisasi dengan anak lain yang dicap sebagai demikian. Dengan demikian terbentuklah "geng" dengan norma-norma sendiri, yang menjurus ke suatu karier yang jahat. Sehingga anak yang dicap nakal benar-benar menjadi nakal dan kalau dia menjadi dewasa akan menjadi seorang penjahat. Masyarakatlah yang telah

---

<sup>45</sup> Ibid hal 9.

<sup>46</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani, op. cit., hal 100.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Mustofa, op. cit., hal 86.

<sup>49</sup> Siswosoebroto, op. cit., hal 10.

mendramatisir arti dari suatu penyelewengan dan pelaku divonis dengan keras. Pelaku dipaksa melihat dirinya seorang penjahat, dan harus memenuhi harapan-harapan negatif tentang dirinya dan orang lain, artinya selanjutnya berperilaku jahat.<sup>50</sup>

#### A.2 Robert K. Merton

Pada tahun 1949, Merton menciptakan "*The Self Fulfilling Prophecy*" dalam tulisan yang terkenal berdasarkan dari apa yang disebut teorema W.I. Thomas: "*if men define situatioan as real, they are real in their consequenses.*"(bila orang menganggap situasi sebagai nyata, maka konsekuensinya adalah nyata). Menurut konsep ini seseorang tidak hanya akan memberikan reaksi pada aspek-aspek yang obyektif dari suatu situasi melainkan juga dan terutama pada waktu-waktu tertentu pada arti dari situasi itu bagi dia. Kalau dia sekali telah memberikan arti tertentu pada suatu situasi, maka tingkah laku dia dan konsekuensi-konsekuensinya dari tingkah laku itu akan ditentukan oleh arti yang telah diberikan.<sup>51</sup>

Menurut merton seperti yang dikutip Koesriani Siswosoebroto, menyatakan bahwa bagian pertama dari teorema memberikan peringatan dari suatu yang tidak berhenti yaitu manusia tidak hanya memberikan respon kepada aspek-aspek obyektif dari suatu situasi, maka perilaku selanjutnya dan beberapa akibat-akibatnya dari tingkah laku itu akan ditentukan oleh arti yang telah diberikan. Selanjutnya dia mengatakan: definisi umum dari suatu situasi (ramalan atau prediksi) menjadi suatu bagian integral dari suatu situasi dan dengan demikian mempengaruhi perkembangan-perkembangan selanjutnya. Ini yang khas dari hubungan manusia.<sup>52</sup>

Menurut konsep ini seseorang yang diberi label sebagai penjahat, akan melihat dirinya sebagai penjahat dan akibatnya akan berperilaku jahat. Menurut Merton, konsep ini dapat berbahaya karena apabila mulanya memberikan suatu definisi yang salah dari suatu situasi yang mencetuskan suatu perilaku baru yang membuat konsepsi yang semula salah menjadi benar. Validitas meragukan dari *self fulfilling* mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang semakin besar, karena peramal akan mengutip jalannya kejadian-kejadian sebagai bukti bahwa dia benar dari sejak awalnya.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid, hal 10-11.

<sup>51</sup> Ibid, hal 12.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid, hal 13.

### A.3 Edwin M. Lemert

Pada tahun 1951 dalam bukunya "*Social Patology*" memberikan penekanan pada arti penting dari reaksi masyarakat di dalam terjadinya penyimpangan, bentuk penyimpangan dan stabilisasi dari penyimpangan tersebut dalam peranan-peranan sosial menyimpang atau sistem-sistem perilaku.

Lemert membedakan dua jenis tindakan menyimpang yaitu penyimpangan primer (*primary deviations*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviations*). Menurutnya satu pelanggaran dan reaksi yang diberikan kepada pelanggar hukum tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa orang tersebut adalah penyimpang. Untuk menjadi seorang penyimpang harus terdapat serangkaian tindakan, sejumlah reaksi, dan sejumlah kontra-reaksi sebelum bahwa menengarai bahwa orang tersebut adalah penjahat.<sup>54</sup>

Penyimpangan primer menunjukkan keadaan seseorang yang melakukan tindakan melanggar norma akan tetapi hal itu masih dipandang asing oleh pribadinya, sedangkan penyimpangan sekunder menyangkut kasus seseorang mereorganisasikan ciri-ciri sosio-psikologisnya di sekitar peranan menyimpang. Penyimpangan sekunder seringkali merupakan pelanggaran norma yang diulangi dan terwujud sebagai hasil reaksi sosial. Semacam proses *feed back* seringkali terjadi dalam keadaan pengulangan penyimpangan mengundang reaksi sosial dan kemudian merangsang tindakan penyimpangan lebih jauh.<sup>55</sup>

Terjadinya *secondary deviations* dapat digambarkan dengan skenario berikut:

- 1) Seorang individu melakukan perbuatan menyimpang yang ringan/ sederhana (*primary deviation*), seperti melempari mobil tetangga dengan batu.
- 2) Terjadi satu reaksi sosial yang informal; tetangga itu marah.
- 3) Individu tersebut melanjutkan pelanggaran aturan (*primary deviation*); ia melepaskan anjing tetangganya itu keluar halaman.
- 4) Terjadi peningkatan reaksi sosial primer; tetangga tersebut memberitahu orang tua anak tadi.
- 5) Individu tadi melakukan perbuatan menyimpang yang lebih serius; ia melakukan pencurian toko ringan (masih *primary deviation*).

---

<sup>54</sup> Mustofa, op. cit., hal 87.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, op. cit., hal 87.

- 6) Terjadi satu reaksi formal; anak muda itu diadili sebagai seorang "*juvenile delinquent*" di pengadilan anak.
- 7) Anak muda itu kini diberi label "*delinquent*" (nakal/jahat).oleh pengadilan dan "*bad*" (buruk/ jelek) oleh tetangganya, teman-temannya, dan oleh orang lain.
- 8) Anak muda itu mulai berpikir tentang dirinya sendiri sebagai "*delinquent*"; dia bergabung dengan anak-anak muda "*unconventional*" lainnya.
- 9) Individu itu melakukan penyimpangan lain yang lebih serius (*secondary deviation*) seperti merampok toko bersama anggota gang lainnya.
- 10) Individu itu kembali lagi ke pengadilan anak, mendapat lebih banyak lagi catatan kejahatan, semakin jauh dari masyarakat konvensional, dan menempuh jalan hidup yang sepenuhnya menyimpang.<sup>56</sup>

Menurut Lemert penyimpangan sekunder terjadi setelah masyarakat menjadi tahu penyimpangan primer si individu. Menurutnya pula: "*Once such a label is attached to a person, a deviant or criminal career has been set in motion*".<sup>57</sup> Penyimpangan sekunder adalah akibat dari pada stigmatisasi, penghukuman, segregasitisasi, dan pengendalian sosial.<sup>58</sup>

#### B. Tahun 1960-an

Pada tahun 1960-an, teori labelling menjadi terkenal dengan munculnya tulisan-tulisan Howard S. Becker, John I. Kitsuse, Kai T. Erickson, Erving Goffman, Edwin M. Schur dan lain-lain di Amerika Serikat. Keberhasilan penulis-penulis ini berhubungan dengan kebijakan penguasa yang semakin mendalam (seperti perang vietnam dan kebijakan ekonomi) dan juga pada emansipasi yang menyebabkan menjadi lebih berani menyuarakan pendapatnya dari mereka yang disingkirkan, sehingga rasa tidak sukanya dengan apa yang ada menjadi lebih besar.<sup>59</sup>

Erving Goffman adalah seorang sosiolog yang dianggap sebagai pembuka jalan dalam penyebaran teori labelling tahun 1960-an. Goffman melakukan penelitian partisipasi dalam suatu lembaga penderita penyakit jiwa dan telah membuat laporannya antara lain dalam tulisannya yang terkenal "*The Moral Career of the Mental Patient*".

<sup>56</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani, op.cit., hal 101-102.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Siswosoebroto, op.cit.

<sup>59</sup> Ibid, hal 14.

Goffman menyoroti dua masalah, yang juga mendapatkan penekanan dalam pendekatan labelling dari kejahatan:<sup>60</sup>

- 1) Penempatan orang dalam suatu lembaga tidak tergantung dari fisik psikiatri terhadap orang-orang ini, melainkan dari seleksi oleh fungsionaris-fungsionaris yang tidak hanya memikirkan kondisi psikis dari si individu tetapi juga berhubungan dengan berbagai macam keadaan-keadaan sosial ekonomi. Kesimpulan dari penelitiannya adalah pandangan resmi dari masyarakat bahwa penghuni rumah sakit jiwa terutama karena mereka menderita suatu penyakit jiwa, akan tetapi di dalam taraf penekanan atau pendekatan secara numeris dari si penderita sakit jiwa di luar rumah sakit. Orang dapat mengatakan bahwa orang berpenyakit jiwa secara jelas tidak menderita penyakit jiwa melainkan akibat dari adanya kekurangan-kekurangan.
- 2) Orang-orang ini di dalam reaksi mereka atas situasi yang khusus mengembangkan berbagai macam ciri-ciri dari orang-orang berpenyakit jiwa. Dia mengatakan bahwa karena kesamaan-kesamaan ini tidak berasal dari penyakit jiwa, maka nampaknya mereka akan tetap muncul juga.

Pada tahun 1963, Goffman mempublikasikan buku yang lain tentang stigma, yaitu "*Notes on the management of Spoiled Identity*", dia menjelaskan secara panjang tentang stigma atau label, arti daripadanya, terjadinya dan akibat-akibatnya bagi orang yang diberi label atau stigma. Masyarakat mengembangkan cara-cara mengelompokkan manusia-manusia dan atribut-atribut yang mereka miliki, yang dianggap normal dan alamiah bagi masing-masing golongan. Goffman menggambarkan sebagai berikut: ketika kita bertemu dengan orang asing maka pandangan-pandangan pertama kita memungkinkan kita untuk mengantisipasi kelompok dan atributnya (identitas sosial), karena atribut-atribut pribadi termasuk di dalamnya seperti kejujuran tetapi juga sifat yang struktural seperti pekerjaan. Kita menggunakan antisipasi yang kita miliki, merubahnya ke dalam harapan-harapan normatif, di dalam tuntunan-tuntunan yang dianggap baik. Kita tidak sadar bahwa telah membuat tuntunan atau dalam keadaan sadar apakah tuntunan-tuntunan itu dapat dipenuhi. Tuntunan-tuntunan yang kita buat

---

<sup>60</sup> Ibid, hal 15-17.

dapat disebut tuntunan-tuntunan yang sesungguhnya, dan sifat yang kita berikan pada si individu dapat dilihat sebagai imputansi yang dibuat dalam retrospeksi potensial yaitu suatu karakterisasi secara nyata, suatu identitas sosial nyata. Kategori dan atribut-atribut yang dapat dibuktikan bisa disebut sebagai identitas nyata.<sup>61</sup>

Selanjutnya dia mengatakan bahwa waktu orang luar berada di hadapan kita, dapat muncul bukti bahwa dia memiliki semua tanda-tanda dari orang-orang lain dalam kelompok-kelompok manusia-manusia yang dapat dia masuki atau dari suatu kelompok lain yang lebih tidak disukai, dalam bentuk yang paling ekstrim yaitu seseorang yang sangat jahat atau berbahaya. Dengan demikian seorang yang utuh dan biasa menjadi seorang yang ternoda dan tidak masuk hitungan. Stigma merupakan hal yang demikian, khususnya bila akibat yang merugikan sangat besar, kadang-kadang disebut sebagai kegagalan, suatu kekurangan atau suatu *handicap*. Dapat digambarkan "istilah stigma akan dipakai untuk merujuk pada tanda atau atribut yang sangat merugikan tetapi sangat diperlukan ketika kita melihatnya dalam hubungan-hubungan, bukan tanda-tanda." Suatu tanda yang menstigmatisasi tipe pemiliknya akan memperkuat stigma yang wajar, oleh karena itu tidak dengan sendiri menguntungkan atau tida merugikan. Jadi stigma merupakan bentuk khusus dari suatu bentuk hubungan antara tanda dan *stereotype*. Goffman membedakan tiga macam stigma yaitu pertama cacat fisik yang beranekaragam, kekurangan dari karakter pribadi dan stigma berdasarkan suku, bangsa dan agama.<sup>62</sup>

Dalam periode tahun 1960-an ada 4 penulis yang perlu disebutkan secara khusus, karena studi-studi mereka menjadikan teori labelling terkenal, yaitu :

#### B.1 Howard Becker

Howard Becker menulis buku "*Outsider: Studies in Sociology in Deviance*" pada tahun 1963, yang menjelaskan antara lain tentang bagaimana orang-orang luar diberi label. Suatu perilaku tertentu dianggap menyeleweng apabila orang-orang lain akan memberikan reaksi tertentu pada perilaku tersebut, yaitu apabila mereka mulai menganggap memberi cap perilaku itu sebagai menyimpang. Penyimpangan suatu tingkah laku tergantung dari beberapa faktor, pertama-tama faktor waktu, suatu tingkah

---

<sup>61</sup> Ibid, hal 18.

<sup>62</sup> Ibid, hal 19-20.

laku menyeleweng tertentu pada suatu waktu tertentu dapat diterima atau hanya mendapatkan penolakan yang lemah, tetapi pada waktu yang lain perilaku yang sama diberi reaksi yang keras. Penyimpangan adalah hasil dari suatu proses, dalam mana terkait proses dari orang-orang lain terhadap suatu perilaku.<sup>63</sup> Becker mengemukakan bahwa:

“Kelompok-kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan-aturan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan itu merupakan penyimpangan. Aturan-aturan itu diterapkan pada orang-orang tertentu, dengan mencap mereka sebagai orang-orang yang berada di luar garis. Dari sudut pandang ini, penyimpangan bukanlah suatu kualitas perbuatan yang dilakukan seseorang, melainkan lebih merupakan akibat penerapan aturan-aturan dan sanksi-sanksi oleh orang lain terhadap ‘si pelanggar’. Pelaku penyimpangan adalah mereka yang terkena cap, sedangkan perilaku menyimpang adalah perilaku yang di cap demikian oleh masyarakat.”<sup>64</sup>

Pemberian cap tersebut membawa akibat-akibat penting untuk partisipasi-partisipasi masyarakat selanjutnya dan gambaran diri dari orang yang bersangkutan. Paling penting perubahan yang sangat drastis dalam identitas umum orang yang bersangkutan, dengan melakukan perilaku menyimpang yang diketahui secara umum, dia akan ditempatkan dalam suatu status baru. Dia dicap sebagai penyimpang dan selanjutnya akan diperlakukan sebagai penyimpang.<sup>65</sup>

## B.2 Edwin M. Lemert

Pada periode ini, Lemert kembali dengan konsepnya. Dalam bukunya “*Human Deviance, Social Problem, and Social Control*” yang diterbitkan tahun 1967. Di sini Lemert mendalami mengenai apa yang disebut dengan penyimpangan sekunder dalam buku “*Social Patology*”. Dia melihat konsep ini sebagai suatu perpanjangan logis dari perumusan penyimpangan sebagai masalah pengendalian sosial. Menurut pendapatnya dengan konsep ini dapat dibedakan antara sebab-sebab *original* (asli) dan efektif dari ciri-ciri menyimpang dan perilaku yang diakibatkan dengan cacat fisik dan invaliditas, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan pada obat bius dan gangguan-gangguan jiwa.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid, hal 22-23.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, op. cit., hal 86.

<sup>65</sup> Siswosobroto, op. cit., hal 24.

<sup>66</sup> Ibid, hal 26.

Menurut Lemert, penyimpangan primer bila dibandingkan dengan penyimpangan sekunder adalah *poligenetic* (mempunyai banyak penyebab), yang timbul dari berbagai macam faktor-faktor sosial, budaya, psikologis dan fisiologis. Meskipun mungkin dapat diterima dan dimengerti secara sosial sebagai tidak disukai, penyimpangan primer hanya memiliki implikasi marginal bagi status dan struktur psikis dari orang yang bersangkutan. Penyimpangan sekunder menunjuk kepada suatu kelas tertentu dari respon-respon yang dirumuskan secara sosial, yang dibuat oleh orang terhadap masalah-masalah yang diciptakan dari reaksi masyarakat terhadap penyimpangannya. Masalah-masalah ini sesungguhnya merupakan masalah moral yang berkisar sekitar stigmatisasi, penghukuman-penghukuman, segregasi, dan pengendalian sosial. Hal tersebut menjadi fakta-fakta sentral bagi mereka yang mengalami, merubah struktur psikis, menghasilkan organisasi khusus dari peranan-peranan sosial dan sikap tentang pandangan diri. Aksi-aksi yang memiliki peranan-peranan ini dan sikap-sikap diri sebagai ciri-ciri yang menghasilkan penyimpangan sekunder. Lemert tetap mengatakan bahwa semua atau kebanyakan manusia memiliki ciri-ciri fisik atau pengalaman-pengalaman dari pelanggaran-pelanggaran moral dan juga kejahatan dimasa lampainya yang membuat mereka malu. Sehingga mereka mengembangkan teknik-teknik untuk menerima reaksi-reaksi masyarakat yang merendahkan dan menghukum mereka, atau mengurangi atau menghilangkan secara psikis.<sup>67</sup>

### B.3 Edwin M. Schur

Schur menerbitkan buku "*Crime Without Victims: Deviant Behaviour and Public Policy*" pada tahun 1965. Dalam buku itu membahas tentang abortus, homoseksualitas dan kecanduan kepada obat-obat bius yang di dalam masyarakat dianggap sebagai penyimpangan, yang dapat disamakan dengan kejahatan. Ini yang menjadi permasalahan apakah perilaku tersebut sebahai kejahatan, dosa, keburukan, penyakit atau hanya sebagai model penyimpangan sosial. Masing-masing perilaku yang disukai mengandung suatu penukaran yang diinginkan dan bersifat pribadi dari benda-benda atau jasa-jasa yang sangat diminati tetapi secara resmi dilarang. Unsur yang membenarkan adalah hal-hal tersebut tidak ada

---

<sup>67</sup> Ibid, hal 26-27.

permasalahan tentang korban dalam arti yang sebenarnya. Jadi disini kita membicarakan kejahatan tanpa korban, namun demikian pelakunya diberi cap oleh masyarakat sebagai penyimpang atau jahat.<sup>68</sup>

Menurut Schur, individu yang tersangkut di dalamnya cenderung untuk mengembangkan suatu *image* diri yang menyimpang. Sebagian besar adalah hasil dari perumusan dominan dari perilaku diluar apa yang dianggap patut, dan pemberian label secara khusus dari perilaku tersebut yang lebih jahat memperkuat dan meningkatkan proses ini. Orang yang telah diberi label penyimpang dan akan melanjutkan perilakunya yang menyimpang karena dia merasa hal ini diharapkan dari padanya. Hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya suatu sub-kebudayaan menyimpang.<sup>69</sup>

#### B.4 Kai T. Erickson

Tahun 1962 Kai T. Erickson menulis artikel yang berjudul “*Notes on The Sociology of Deviance*” dalam majalah *Social Problem*, volume 9 no 3. Dia membantah pandangan bahwa perilaku menyimpang merupakan unsur asing dalam masyarakat, sebaliknya dia memperkuat ucapan Durkheim bahwa (penyimpangan) sering dapat dimengerti sebagai hasil normal dari institusi-institusi yang stabil, suatu sumber penting yang dilindungi dan dipertahankan oleh kekuatan-kekuatan yang ditemukan di dalam semua organisasi kemanusiaan. Menurut Erickson, penyimpangan bukan suatu yang dimiliki secara inheren dalam bentuk-bentuk yang menyimpang dari perilaku, ini adalah milik yang diberikan pada bentuk-bentuk oleh mereka yang secara langsung atau tidak langsung menyaksikannya. Selanjutnya dia katakan bahwa variable yang kritis dalam studi penyimpangan adalah lebih-lebih pada audiens sosial bukan aktor individual, oleh karena mereka yang menyaksikan, yang pada akhirnya menentukan apakah suatu episode dari suatu perilaku atau kelas-kelas lain dari episode-episode diberi cap menyimpang.<sup>70</sup>

Bila suatu komunitas mengawasi suatu perilaku dari salah satu anggotanya, komunitas ini akan terlibat pada suatu proses yang sangat rumit dari

---

<sup>68</sup> Ibid, hal 28.

<sup>69</sup> Ibid, hal 28-29.

<sup>70</sup> Ibid, hal 29-30.

seleksi. Pada akhirnya, orang yang jahat pun dalam masyarakat akan lebih sering menyesuaikan diri. Apabila komunitas memilih menjatuhkan sanksi terhadapnya karena telah melakukan pelanggaran, komunitas itu menanggapi beberapa perangkat ciri-ciri yang menyimpang dalam suatu kumpulan yang sangat besar dari perilaku-perilaku yang dapat diterima. Dapat terjadi suatu saat dari penyimpangan akan menjadi ukuran posisi seorang sebagai penyimpang sungguh-sungguh, meskipun kenyataan bahwa sebagian kecil dari perilakunya adalah agak aneh dan berbahaya.<sup>71</sup>

Erickson berpendapat bahwa setiap kelompok menyensor perbuatan-perbuatan penyimpangan, dan dengan demikian akan mempertajam otoritas dari norma yang dilanggar menyatakan sekali lagi di mana letak batas-batas dari kelompok. Jadi penyimpangan tidak dapat dikesampingkan hanya sebagai perilaku yang merusak stabilitas dalam masyarakat, akan tetapi dia sendiri dapat merupakan suatu kualitas tertentu suatu kondisi yang penting untuk mempertahankan stabilitas.<sup>72</sup>

Salah satu sarjana lain yang berpengaruh pada periode ini adalah John I. Kitsuke. Pada tahun 1962, dia menulis suatu artikel dengan judul “*Societal Reaction to Deviant Behaviour*” dalam *Social Problem* volume 9 no 3.<sup>73</sup> Memusatkan perhatian pada reaksi sosial terhadap tingkah laku menyimpang, merumuskan bahwa penyimpangan harus dipahami sebagai suatu proses ketika anggota-anggota masyarakat, komunitas atau kelompok (1) menafsirkan bahwa suatu tingkah laku adalah menyimpang, (2) mendefinisikan bahwa orang yang bertingkah laku seperti itu sebagai suatu bentuk pelaku penyimpangan, (3) menetapkan tindakan pembinaan terhadap mereka sesuai dengan capnya sebagai penyimpang. Kitsuse merumuskan batasan tersebut berdasarkan alasan bahwa tingkah laku yang didefinisikan oleh anggota masyarakat, komunitas atau kelompok sebagai menyimpang, dan bagaimana definisi tersebut menggerakkan masyarakat untuk melakukan reaksi sosial yang berakibat pada adanya perbedaan

---

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ibid, hal 32.

<sup>73</sup> Ibid.

dan perlakuan sebagai penyimpang, merupakan pokok masalah penelitian dan teori dalam sosiologi perilaku menyimpang.<sup>74</sup>

C. Tahun 1970-an atau pandangan kembali dari Becker

Pada tahun 1971, Becker menyampaikan kembali pandangannya tentang teori Labelling. Menurut Becker ada 3 topik yang harus mendapatkan perhatian secara khusus.<sup>75</sup>

- 1) Konsep dari penyimpangan sebagai perilaku secara kolektif.
- 2) Demistifikasi dari penyimpangan.
- 3) Dilema moral dan teori-teori penyimpangan.

Dalam setiap topik, Becker memberi penekanan pada kenyataan bahwa bidang dari penyimpangan bukanlah merupakan bidang istimewa, melainkan hanya merupakan suatu bentuk aktivitas manusia lain yang harus dipelajari dan harus dimengerti. Becker menjawab kritik yang diberikan Jack Gibbs, David Bordua dan Ronald tentang ketidakmampuan teori labelling menjelaskan penyimpangan dan bagaimana orang terdorong melakukan penyimpangan, menurutnya mereka hanya memperluas bidang yang dipermasalahkan dalam studi dari fenomena menyimpang di dalamnya dengan memasukkan aktivitas-aktivitas dari orang yang dianggap menyimpang. Salah satu kontribusi penting dari teori ini adalah memusatkan perhatian pada cara bagaimana teori labelling menempatkan si pelaku di dalam keadaan-keadaan yang akan membuat sulit bagi dia untuk melanjutkan rutinitas normal dalam kehidupan sehari-hari dan dengan demikian dia mendorong dia untuk melakukan aksi-aksi yang abnormal.<sup>76</sup>

Becker menjelaskan bahwa karena setiap aktivitas manusia dapat dilihat sebagai aktivitas kolektif, maka penyimpangan dapat dilihat sebagai perilaku kolektifnya, hasilnya disebut dengan interaksionisme. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kita harus memperhatikan semua pihak yang terlibat dalam penyimpangan. Apabila melakukan hal ini, maka kita akan menemukan bahwa aktivitas-aktivitas ini yang secara nyata atau diam-diam dari manusia dan kelompok-kelompok agar bisa dapat terjadi. Bila kita melihat penyimpangan sebagai bentuk kolektif maka kita akan melihat orang-orang itu beraksi dengan melihat respon dari orang lain yang terlibat dalam aksi. Bila melihat

---

<sup>74</sup> Mustofa, op. cit., hal 88-89.

<sup>75</sup> Siswosobroto, op. cit., hal 33.

<sup>76</sup> Ibid, hal 33-34.

pada orang-orang dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam suatu periode dari perilaku menyimpang yang potensial, kita akan menemukan tindakan kolektif hanya terdiri dari perilaku yang dianggap salah. Beberapa pelaku utama tidak terlibat sendiri dalam kesalahan melainkan hanya muncul sebagai penegak hukum atau moralitas.<sup>77</sup>

Kita melihat beberapa perilaku yang menurut standar-standar yang diterima umum, secara jelas dirumuskan sebagai menyimpang, tetapi tidak dirumuskan demikian oleh setiap orang. Seringkali penegak hukum atau moralitas menangguk dan membiarkan beberapa tingkah laku tidak ditindak atau tidak dihukum. Disebabkan terlalu repot mengurus perkara atau sumbernya terbatas maupun si pembuat salah mempunyai cukup kekuasaan untuk melindungi dirinya karena mereka telah dibayar untuk tidak melihatnya. Dengan melihat penyimpangan sebagai bentuk aktivitas kolektif yang harus diperiksa semua faset-fasetnya, maka obyek studinya bukan perbuatan yang berdiri sendiri yang asalnya harus ditemukan, melainkan perbuatan yang disangka terjadi, dan bila terjadi dalam kerangka perbuatan kompleks yang melibatkan orang lain dan mendapatkan kompleksitas itu karena cara orang-orang tertentu dan kelompok-kelompok tertentu merumuskannya.<sup>78</sup>

Menurut Becker tentang masalah demistifikasi tentang penyimpangan adalah bahwa penyimpangan harus lebih banyak menggunakan "common sense". Kita harus melihat hal-hal yang kita pelajari secara teliti sebelum membuat teori. Sepanjang *common sense* dan ilmu pengetahuan membuat kita untuk melihat itu secara teliti sebelum membuat teori tentangnya, kepatuhan kepada perintah menghasilkan suatu teori yang kompleks yang memperhatikan aksi dan reaksi dari setiap orang yang terlibat dalam episode-episode dari penyimpangan. Determinasi empiris hanya berlaku untuk hal-hal seperti perbuatan yang disangka apakah benar-benar terjadi, dan apakah laporan-laporan resmi adalah akurat dan sejauh mana keakuratannya sebagai konsekuensinya.<sup>79</sup>

Becker mengatakan bahwa masalah-masalah moral muncul di dalam semua penelitian sosiologis terutama pada penelitian-penelitian yang secara provokatif yang dikemukakan oleh teori-teori interaksionis tentang perilaku penyimpangan. Teori-teori interaksionis dituduh membantu dan memberikan dukungan pada musuh. Mereka telah

---

<sup>77</sup> Ibid, hal 36-37.

<sup>78</sup> Ibid, hal 39

<sup>79</sup> Ibid, hal 40.

dituduh secara terbuka menerima norma-norma yang tidak konvensional, menolak untuk mendukung gerakan-gerakan anti kekuasaan dan kelihatannya mendukung gerakan anti kekuasaan dengan samar-samar mendukung *status quo*.<sup>80</sup>

Becker memberikan simpulan-simpulan sebagai berikut.<sup>81</sup>

- (1) Pendekatan interaksionis terhadap penyimpangan telah berguna tidak hanya untuk menjelaskan fenomena yang telah dipelajari secara konvensional di dalam rubrik itu melainkan juga menyulitkan gambaran moral kita tentangnya. Pendekatan interaksionis mulai dengan tugas gandanya untuk menjelaskan dan menyulitkan dengan membuka mata para sosiolog bahwa diperlukan daerah yang lebih luas dari manusia dan peristiwa-peristiwa yang harus dimasukkan di dalam studi kita tentang penyimpangan dengan membuat kita lebih peka terhadap pentingnya perluasan dari fakta-fakta yang harus diselidiki.
- (2) Pendekatan interaksionis menunjukkan pada para sosiolog bahwa suatu unsur penting pada setiap aspek drama penyimpangan adalah pemaksaan definisi-definisi dari situasi-situasi, tingkah laku-tingkah laku dan orang-orang yang oleh mereka mempunyai cukup kekuasaan hukum untuk bisa berbuat demikian. Untuk dapat mengerti secara sungguh-sungguh diperlukan studi yang sangat mendalam dan proses-proses bagaimana definisi itu berkembang dan memperoleh legitimasi dan penerimaannya seharusnya.

Dari pendapat berbagai sarjana hukum tersebut pada dasarnya mereka memiliki kesamaan yaitu sama-sama ingin mengemukakan tentang pemberian stigma pada seseorang, tetapi yang membedakan adalah proses bagaimana seseorang tersebut memperoleh stigma.

### **2.3 Teori-Teori Pidanaan**

Teori selanjutnya yang berhubungan dengan masalah stigmatisasi adalah teori-teori tentang pidanaan. Di dalam teori-teori tersebut akan disebutkan tentang tujuan pidanaan. Salah satu tujuan pidana yang ingin dicapai oleh

---

<sup>80</sup> Ibid, hal 41.

<sup>81</sup> Ibid, hal 46-47.

bangsa Indonesia sekarang ini adalah resosialisasi, dengan tujuan tersebut diharapkan tidak ada stigma yang akan didapatkan oleh narapidana.

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman<sup>82</sup>. Jadi pemidanaan dapat diartikan pula dengan penghukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada orang. Dalam hukum pidana dikenal adanya teori pemidanaan yang dijadikan dasar pembenaran dalam pemidanaan dan tujuan pidana, antara lain:

### 2.3.1 Retributif

Teori ini memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana.<sup>83</sup> Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Di dalam masyarakat primitif, tujuan pemidanaan lebih menonjol aspek pembalasan ini sering terjadi akibat perbuatan seseorang suku mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain, bahkan kadang-kadang dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut pada seluruh suku atau klan atau kampung. Sering suatu kampung menyerang kampung lain sebagai suatu pidana pembalasan.<sup>84</sup>

Teori ini biasa disebut dengan teori pembalasan atau teori absolute. Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehingga terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan

---

<sup>82</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efeektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 13.

<sup>83</sup> Udo Schaefer sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009), hal 66.

<sup>84</sup> Andi Hamzah dan A. Sumangelipu., *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal 15

pembalasan yang berupa pidana.<sup>85</sup> Menurut pendapat Immanuel Kant, seperti yang dikutip oleh Muladi, dikatakan bahwa:<sup>86</sup>

“... Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”

Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yaitu seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan.

Beberapa sarjana membagi teori ini dalam dua bagian besar yaitu retributif murni dan retributif positif.

a. Retributif Murni/Retributif Negatif

Pada dasarnya pandangan retributif murni didominasi oleh teori konsekwensialis, pidana murni sebagai pembalasan atau harga yang harus dibayar merupakan tujuan utama.<sup>87</sup> Tanpa menafikan adanya akibat lain yang ditimbulkan meskipun itu menguntungkan, maka itu adalah sekunder sifatnya.<sup>88</sup>

b. Retributif Positif

Retributif positif melihat bahwa alasan pembalasan saja tidak cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dibutuhkan alasan lain untuk membenarkan suatu penjatuhan pidana diluar alasan pembalasan semata. Dalam hal ini, efek lain dari sanksi yang dianggap positif, bila dalam pandangan retributif murni dianggap sekunder sifatnya, justru dalam pandangan retributif positif menjadi primer sifatnya. Titik berat dari pandangan ini adalah keuntungan-keuntungan yang

---

<sup>85</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Penerbit Stora Grafika, 2002), hal 59.

<sup>86</sup> Immanuel Kant dalam *Philosophy of Law* sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, op. cit., hal 11.

<sup>87</sup> Nigel Walker sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, op. cit., hal 67.

<sup>88</sup> Eva Achjani Zulfa, Ibid.

diperoleh dari suatu penjatuhan sanksi pidana harus diperhitungkan. Menurut Nigel Walker retributif positif dibagi lagi menjadi beberapa pandangan, yaitu:<sup>89</sup>

a) Retributif terbatas/*the limiting retributivism*

Retributif terbatas memandang bahwa pembalasan atas suatu tindak pidana tidak harus sebanding dengan kejahatan. Tujuan dari pemidanaan adalah menimbulkan efek yang tidak menyenangkan bagi pelaku. Namun demikian alat yang dipakai guna mencapai tujuan ini amat relatif. Pemidanaan yang keras atau lama belum tentu dapat mencapai tujuan dari pemidanaan. Oleh karenanya upaya yang dilakukan adalah menimbulkan efek yang tidak menyenangkan meskipun dengan pidana yang lunak atau singkat.

b) Retributif distributif/*retribution distribution*

Pandangan ini pada dasarnya telah meninggalkan pandangan bahwa teori retributif didominasi oleh non konsekwensialis, maka pandangan kaum konsekwensialis telah memasuki pandangan retributif ini. Pandangan ini melihat harus ada batasan yang tegas atas kewajiban membayar suatu sanksi pidana dan disepadankan juga dengan beratnya sanksi. Pidana hanya dapat dijatuhkan pada pembuat dan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

John Kaplan dalam buku *Criminal Justice* membagi teori retributif dalam dua jenis, yaitu *The Revenge Theory* (teori pembalasan) dan *Expiation Theory* (teori penebusan dosa). Dalam teori yang pertama, tujuan pemidanaan semata-mata untuk memuaskan hasrat balas dendam korban dan keluarganya. Teori yang kedua melihat dari sudut pandang pelaku dimana ia telah membayar dosa/kerusakan yang dilakukannya. Dalam hal ini, John Kaplan berusaha adil dengan melihatnya dalam dua perspektif yang berbeda.<sup>90</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut Van Bemmelen menyatakan bahwa untuk pidana pada dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) tetap merupakan fungsi yang penting dalam penerapan hukum pidana yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*). Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus

---

<sup>89</sup> Ibid, hal 68.

<sup>90</sup> John Kaplan sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, ibid, hal 69.

dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbangkan pada proses penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (prevensi khusus) dan disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan prevensi umum apapun.<sup>91</sup>

### 2.3.2 Deterrence

Menurut teori ini, pemidanaan bukan saja melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan yang lebih bermanfaat. Pembalasan sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>92</sup> Teori *deterrence* sering dikaitkan dengan pandangan *utilitarian*. Salah satu tokoh yang termasuk dalam teori ini adalah Jeremy Bentham, ia memandang tentang suatu prinsip etika baru mengenai kontrol sosial. Prinsip itu disebut dengan utilitarianism, yaitu:<sup>93</sup>

“suatu perbuatan tidaklah dinilai oleh hal-hal yang mutlak (keadilan, kebenaran) yang irrational, tetapi oleh suatu sistem yang dapat diuji... yaitu “*the greatest happiness for the greatest number*” atau secara singkat sebagai “kebahagian yang terbesar”.

Tujuan pidana menurut Bentham, yaitu:

- 1) Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*);
- 2) Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*);
- 3) Menekan kejahatan (*to keep down mischief*); dan
- 4) Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (*to act the at least expense*).

Karl O. Christiansen mengemukakan tentang perbedaan karakteristik atau ciri-ciri pokok antara teori *retributive* dan teori *utilitarian (deterrence)*, sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Pada teori retributif
  - a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
  - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>91</sup> Van Bemmelen sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, op. cit., hal 15.

<sup>92</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, ibid, hal 16.

<sup>93</sup> Jeremy Bentham sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ibid, hal 31.

<sup>94</sup> Karl O. Christention sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ibid, hal 17.

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
  - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
  - e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
2. Pada teori utilitarian (*deterrence*)
- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
  - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
  - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal sengaja atau alpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
  - d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
  - e. Pidana melihat ke muka (prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan atau unsur pembalasan tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pada teori *deterrence* ini, secara teoritis dapat dibedakan menjadi *general deterrence* dan *special deterrence*.

a. General Deterrence

Pada *general deterrence* mempunyai maksud memberikan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>95</sup> Menurut Johannes Andenaes, ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian "*general prevention*", yaitu:

- a) Pengaruh pencegahan;
- b) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c) Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Jadi Andenaes, tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), tetapi juga termasuk di dalamnya pengaruh moral atau pengaruh pendidikan sosial pada pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*).<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal 18.

<sup>96</sup> Johannes Andenaes sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, *ibid*.

b. Special Deterrence

Pada *special dettrence* dimaksudkan memberi pengaruh pidana terhadap terpidana. Pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Jadi tujuan pidana mempunyai maksud agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>97</sup>

### 2.3.3 Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok deterrence, karena memiliki tujuan pemidanaan. Andrew Ashworth memiliki pandangan yang berbeda, menurutnya sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori deterrence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Dalam kriminologi, *deterrence* dilatarbelakangi oleh pandangan *rational choice*, yaitu paham yang berkembang dalam teori kriminologi klasik. Maka berbeda dengan rehabilitasi yang dilatarbelakangi pandangan positivis dalam kriminologi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial, baik dalam pandangan psikiatri atau psikologi. Di sisi lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegartif dalam masyarakat.<sup>98</sup>

Menurut Yong Ohoitumur, kejahatan dianggap sebagai *simpton disharmony mental* atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, conseling, latihan-latihan spiritual dan sebagainya.<sup>99</sup> Pemidanaan lebih dipandang sebagai proses terapi atas penyakit yang ada, bukan lagi sebagai penjeraan atau penangkalan dalam konteks *deterrence*. Ada perbedaan pandangan terhadap pelaku kejahatan antara kedua teori tersebut. Dalam pandangan *deterrence*, pelaku adalah orang yang bersalah yang harus dijeraikan supaya tidak

---

<sup>97</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *ibid*.

<sup>98</sup> Andrew Ashworth sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, *op. cit.*, hal 73.

<sup>99</sup> Yong Ohoitumur sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, *ibid*.

mengurangi perbuatan pidana, sementara rehabilitasi memandang seorang pelaku tindak pidana justru merupakan orang yang harus ditolong.<sup>100</sup>

#### 2.3.4 Incapacitation

Pada dasarnya teori ini merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama kurun waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang juga memasukkan teori menjadi bagian dari *deterrence*, tetapi apabila dilihat dari pandangan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*. Kelemahannya adalah bahwa teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahaya pada masyarakat sedemikian besar, seperti genosida, terorisme, dan lain-lain, sehingga jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.<sup>101</sup>

Andrew Ashword memberikan ukuran bagi suatu strategi maupun kebijakan pidana menggunakan *incapacitation*, yaitu.<sup>102</sup>

- a) Hanya dijatuhkan terhadap pelaku yang membahayakan masyarakat dan
- b) Bentuk sanksinya adalah mengisolasi atau memisahkan si pelaku dari masyarakat dalam jangka waktu tertentu (biasanya untuk waktu yang lama).

Sama halnya dengan ketiga teori sebelumnya, maka yang menjadi masalah adalah klasifikasi ukuran seberapa jauh suatu tindakan itu berbahaya dan sampai seberapa lama periode *incapacitation* itu dilakukan, serta kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu tindak pidana itu berbahaya. Dalam teori ini pun dipertanyakan dalam penggunaannya terhadap jenis *crime without victim*. Ralatifitas sudut pandang ini umumnya dilihat dari perspektif sosiologis, di mana tiap masyarakat memiliki ukuran tersendiri dalam menilai tingkah laku seseorang.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Zulfa, ibid.

<sup>101</sup> Ibid, hal 74.

<sup>102</sup> Andrew Ashworth sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, ibid.

<sup>103</sup> Ibid.

### 2.3.5 Resosialisasi

Berbeda dengan teori *incapacitation*, teori resosialisasi melihat bahwa pemidanaan dengan cara desosialisasi, yaitu memisahkan pelaku dari kehidupan sosial masyarakat dan membatasinya untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat, pada dasarnya dapat menghancurkan pelaku.<sup>104</sup> Velinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan sosialnya.<sup>105</sup>

Kebutuhan sosial yang dimaksud pada dasarnya adalah kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Dalam banyak tulisan, resosialisasi direduksi ke dalam teori *deterrence* atau rehabilitasi. Menjadi bagian dari *deterrence* karena teori ini dianggap memiliki tujuan. Akan tetapi pada paradigma yang berbeda, maka metode yang ingin dipakai jelas berbeda. Perbedaan tersebut jelas terlihat pada tujuan yang ada dalam resosialisasi yaitu untuk memasyarakatkan pelaku, dalam pengertian mendekati pelaku dengan masyarakat. Dalam hal ini, tujuan yang ini bukan ditujukan untuk pencegahan atau penjeraan. Namun apabila teori ini direduksi dalam teori rehabilitasi maka pendekatan keduanya sama yaitu melihat pelaku sebagai orang yang membutuhkan pertolongan.<sup>106</sup>

### 2.3.6 Reparasi, Restitusi dan Kompensasi

Bila teori sebelumnya telah membicarakan tujuan pidana dari sisi pelaku maka pada teori ini, menfokuskan perhatian pada korban sebagai bagian penting untuk dipertimbangkan dalam penjatuhan suatu pidana. Pada teori ini mulai meletakkan posisi korban sebagai bagian penting dari tujuan suatu tujuan pemidanaan. Namun demikian apabila tidak ada individu yang dapat diidentifikasi sebagai korban, maka bentuk perbaikan ini dapat diarahkan pada masyarakat.<sup>107</sup>

Reparasi dapat diartikan sebagai *the act of making amends for a wrong* (perbuatan untuk mengganti kerugian akibat dari suatu yang tidak benar).<sup>108</sup>

---

<sup>104</sup> Zipf sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, *ibid*, hal 75.

<sup>105</sup> Velinka Grzdani' dan Ute Karlavaris Bremer sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, *ibid*.

<sup>106</sup> Zulfa, *ibid*, hal 76.

<sup>107</sup> *Ibid*.

<sup>108</sup> Bryan A. Garner sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, *ibid*.

Reparasi dikatakan sebagai suatu jalan yang harus dilalui pelaku (upaya perbaikan) sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan. Restitusi diartikan sebagai *return or restoration of some specific things to its rightful owner or status* (mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status). Reparasi dapat diterapkan dalam berbagai bentuk dan formulasi. Dalam hal ini penghilangan kemerdekaan atau pemberian denda dibenarkan sepanjang hal tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan dan diperhitungkan keberdayaangunaannya serta kebutuhan yang ingin dicapainya.<sup>109</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary*, restitusi juga dapat diartikan sebagai "*compensation of benefits derived from a wrong done to another atau compentation or reparation for the loss caused to another*" (kompensasi bagi keuntungan yang diberikan pelaku kejahatan kepada pihak lain atau kompensasi atau perbaikan dari pembuat kerugian kepada pihak lain. Sementara kompensasi diartikan sebagai "*payment of damages, or another act that a court orders to be done by a person who has caused injury to another process*" (pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya).<sup>110</sup> Kompensasi tidak selalu dalam bentuk pembayaran, dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan lain. Akan tetapi kecenderungan dalam penerapannya, kompensasi financial yang dikenal sebagai ganti kerugian lebih umum.<sup>111</sup>

### 2.3.7 Teori Integratif

Penulis pertama yang mengemukakan teori gabungan adalah Pallegirino Rossi. Meskipun menurutnya tetap ada pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.<sup>112</sup>

Muladi menyatakan bahwa masalah pembedaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk memperhatikan faktor-faktor yang yang

---

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> Black's Law Dictionary sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, ibid.

<sup>111</sup> Zulfa, ibid.

<sup>112</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, op. cit., hal 19.

menyangkut masalah hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusahan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).<sup>113</sup>

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam Pasal 54 konsep Rancangan Buku 1 KUHP Nasional tahun 2008, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pidanaan bertujuan:
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan;
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

#### **2.4 Tindak Pidana Perkosaan**

Perkosaan merupakan jenis pidana yang masuk kategori kejahatan dalam KUHP. Tindak pidana perkosaan merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan, di mana rasa kesusilaan ini ada di dalam masyarakat yang beradab dan harus dilindungi. Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma hukum, tetapi juga dilandasi oleh norma pergaulan yang di dalam terdapat norma-norma pergaulan. Norma-norma kesusilaan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin bagi setiap manusia dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Muladi sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, ibid hal 78-79.

<sup>114</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 1.

#### 2.4.1 Tinjauan Umum tentang Perkosaan

Arti kata perkosa atau memerkosa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol.<sup>115</sup> Dalam kamus lain perkosa diartikan dengan gagah, kuat, paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan kekerasan, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa, dengan kekerasan. Perkosaan adalah perbuatan memerkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan.<sup>116</sup>

Dalam *The Encyclopedia American International Edition*, Volume 23, perkosaan (*rape*) dalam hukum adalah suatu perbuatan seksual yang bertentangan dengan hukum di mana terjadi persetubuhan tanpa adanya persetujuan dari korban.<sup>117</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary*, perkosaan (*rape*) didefinisikan sebagai:<sup>118</sup>

*“unlawful sexual intercourse with a female without her consent. The unlawful carnal knowledge of a woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed when the woman resistance is overcome by force or fear, or under other prohibitive conditions.”*

Secara terminologi, dibagi tentang jenis-jenis pemerkosaan sebagai berikut:<sup>119</sup>

1. *sadistic rape* (perkosaan sadistik)  
Pada tipe ini, seksualitas dan agresi berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak. Pelaku pemerkosaan nampak menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
2. *anger rape*  
Penganiyaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

<sup>115</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., hal 861.

<sup>116</sup> Santoso, op. cit., hal 16.

<sup>117</sup> Ibid.

<sup>118</sup> Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary*. Ed. 8. United State of America: West a Thomson Business, 2004, hal 1288.

<sup>119</sup> Kusumah, op. cit., hal 50-51.

3. *domination rape*  
Terjadi ketika pelaku mencoba unjuk gigi atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual. Pelaku menyakiti korban, namun memilikinya secara seksual.
4. *seductive rape*  
Terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Pada mulanya, korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh senggama. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa wanita membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu ia akan mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks, atau pelaku berpandangan memang seharusnya laki-laki memperoleh apa yang ia inginkan. Tipe ini melahirkan apa yang disebut “*victim-precipitated rape*” (perkosaan yang berlangsung korban sebagai pencetus).
5. *exploitation rape*  
Tipe ini menunjuk pada setiap kesempatan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dari kerawanan posisi wanita yang tergantung padanya secara ekonomis atau sosial, atau dalam kasus wanita yang diperkosa suaminya oleh karena memang hukum tidak memberikan perlindungan. Dengan demikian perkosaan jenis ini lebih dikondisikan oleh ketidakmerataan relative dalam bidang sosial dan ekonomi. Posisi yang lemah dari wanita dalam keadaan itu mendorongnya untuk melakukan pilihan rasional, walaupun hal itu menyakitkan.

Karakteristik utama tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu bukan sebagai ekspresi seksual agresivitas (*the aggressive expression of sexuality*), tetapi ekspresi seksual agresif (*sexual expression of aggression*).<sup>120</sup> Maksudnya adalah perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi keinginan nafsunya.

Menurut Mulyana W. Kusumah, yang mengutip LSM Kalyamitra, memaparkan tentang seputar mitos dan fakta perkosaan sebagai berikut:

Dalam perspektif mitos:

- 1) Perkosaan merupakan tindakan impulsif dan didorong oleh nafsu birahi yang tak terkontrol;
- 2) Korban diperkosa oleh orang asing (tidak dikenal korban), orang sakit jiwa, yang mengintai dari kegelapan;

---

<sup>120</sup> Kadish sebagaimana di kutip Romli Atmasasmita.

- 3) Perkosaan hanya terjadi diantara orang-orang miskin dan tak terpelajar;
- 4) Perempuan diperkosa karena berpenampilan yang mengundang perkosaan (berpakaian minim, berdandan menor, berpenampilan menggoda dan sebagainya);
- 5) Perkosaan terjadi di tempat yang beresiko tinggi; di luar rumah, sepi, gelap dan di malam hari;
- 6) Perempuan secara tersamar memang ingin diperkosa.

Menurut faktanya:

- 1) Perkosaan bukanlah nafsu birahi, tidak terjadi seketika. Ia merupakan kekerasan seksual dan manifestasi kekuasaan yang ditujukan pelaku atas korbannya. Sebagian besar perkosaan merupakan tindakan yang direncanakan;
- 2) Banyak pelaku perkosaan adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Pada kenyataannya, banyak korban perkosaan bisa menimpa siapa saja, tak peduli cantik atau tidak, semua umur, semua kelas sosial.
- 3) Perkosaan tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang. Perkosaan dapat terjadi pada anak-anak di bawah umur dan juga pada orang lanjut usia;
- 4) Hampir setengah dari jumlah perkosaan terjadi di rumah korban, di siang hari;
- 5) Korban perkosaan tidak pernah merasa senang dan tidak mengharapkan perkosaan. Trauma perkosaan sulit hilang seumur hidup.

#### **2.4.2 Tindak Pidana Kesusilaan dengan Persetubuhan Di Luar Perkawinan Dalam Pasal 285, 286, dan 287 KUHP dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Pasal 285, 286 dan 287 KUHP merupakan jenis dari tindak pidana kesusilaan. Di mana dalam ketiga pasal tersebut ada salah satu unsur yang utama yaitu adanya persetubuhan antara pelaku dan korban. Ketiga Pasal itu memiliki spesifikasi dibandingkan dengan pencabulan.

Dalam KUHP Indonesia tidak dikenal adanya perkosaan tanpa kekerasan (*non forcible rape*), lain halnya dengan Amerika Serikat yang mengenal adanya *forcible rape* dan *non forcible rape*. *Rape* tanpa kekerasan ini berlaku bagi laki-laki yang menyetubuhi anak di bawah umur dan pidananya seperti perkosaan, ini bisa disebut dengan *statutory rape* (perkosaan berdasar undang-undang). Termasuk di dalamnya perbuatan menyetubuhi orang yang tidak berdaya atau

pingsan (Pasal 286 KUHP). Beberapa negara bagian Amerika Serikat menentukan bahwa korban harus belum puber, biasanya antara umur 15 sampai dengan 18 tahun. Beberapa negara bagian juga menentukan, bahwa laki-laki harus lebih tua beberapa tahun dari korban (perempuan yang disetubuhi) untuk dipandang sebagai perbuatan kriminal. Sebagian negara bagian menentukan, bahwa hanya perempuan yang dapat menjadi korban dan laki-laki yang menjadi pembuat, alasannya adalah hanya perempuan yang dapat hamil dan laki-laki tidak mungkin dapat hamil.<sup>121</sup>

Dalam Rancangan KUHP, bentuk lain perkosaan yang dicakup selain perkosaan yang selama ini dianut oleh penegak hukum (dan masyarakat) adalah:<sup>122</sup>

1. Persetubuhan dengan paksaan terhadap istri (*marital rape*);<sup>123</sup>
2. Persetubuhan dengan anak dibawah umur (*statutory rape*);
3. Persetubuhan dengan tipu daya (*deceitful rape*).

Ketiga bentuk perkosaan tersebut diancam dengan sanksi yang pidana yaitu dua belas tahun. Apabila melihat dalam Rancangan KUHP, maka makna perkosaan semakin luas dan jenisnya pun semakin beragam. Berbeda dengan tindak perkosaan dalam KUHP yang berlaku sekarang, yang hanya memberikan pengertian adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku di luar pernikahan. Pengertian tindak pidana perkosaan dalam KUHP sekarang ini, sangat sempit sekali maknanya apabila dibandingkan dalam Rancangan KUHP, yang juga menyebutkan adanya perkosaan dalam ikatan pernikahan, terhadap anak dibawah umur, maupun dengan tipu daya.

#### **2.4.2.1 Tindak Pidana Perkosaan**

Tindak pidana perkosaan atau *Verkrachting*<sup>124</sup> dimuat dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>121</sup> Hamzah, op. cit., hal 17.

<sup>122</sup> Achie Sudiarti Luluhima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Bandung: Alumni, 2000), hal 88.

<sup>123</sup> Harkristuti Harkrinowo menyebutkan bahwa masih ada catatan kaki dalam Rancangan KUHP yang menyebutkan bahwa marital rape tidak termasuk dalam tindak pidana perkosaan, meskipun rumusannya jelas-jelas mencakup.

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan dirinya, diancam bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terhanya hanya memiliki unsur-unsur obyektif. Apabila dirinci, rumusan perkosaan tersebut terdiri dari unsur:<sup>125</sup>

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan
4. Memaksa
5. Seorang wanita
6. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
7. Dengan dirinya.
8. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Walaupun dalam rumusan undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur “kesengajaan” pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang

---

<sup>124</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pasal 285 KUHP berasal dari bahasa Belanda yaitu *Verkrachting*. Dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti perkosaan, tetapi terjemahan tersebut (meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana) tidak tepat karena orang-orang Belanda mengartikan *Verkrachting* sebagai perkosaan untuk bersetubuh. Maka kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHP seharusnya perkosaan untuk bersetubuh.

Dalam Pasal 289 KUHP mirip dengan tindak pidana dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Menurut para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 adalah perbuatan cabul merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 (pengertian khusus).

Ada perbedaan lain dari Pasal 285 dan 289 yaitu:

- a. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap laki-laki.
- b. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan di luar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istrinya untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau seorang istri memaksa suaminya untuk cabul.

Pada poin b tidak begitu logis, karena pengertian cabul lebih luas daripada bersetubuh. Dengan demikian seorang suami tidak boleh memaksa istrinya seperti memegang kemaluan suami, tetapi boleh memaksa istrinya untuk bersetubuh. Hal ini juga dirasakan Noyon Langemeyer (jilid II halaman 522) yang mengatakan bahwa ada perbuatan yang hanya merupakan cabul apabila dilakukan di luar perkawinan, dan tidak jika dilakukan di dalam perkawinan. Seperti contoh bersetubuh di dalam perkawinan mungkin dianggap bukan cabul. Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2008), hal 118-119.

<sup>125</sup> P. A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus TindakPidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal 108.

dilarang dalam Pasal 285 KUHP, akan tetapi dicantumkan unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana, kiranya tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP) harus dilakukan dengan sengaja. Seperti yang telah diketahui bahwa Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja maka harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun Hakim, pelaku yang didakwa penuntut umum telah melanggar Pasal 285 KUHP. Maka untuk dapat membuktikan orang tersebut telah melanggar Pasal 285 KUHP, baik penuntut umum maupun Hakim harus membuktikan tentang:<sup>126</sup>

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan;
- b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa mengancam akan memakai kekerasan;
- c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa;
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan isterinya.

Jika salah satu kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa, seperti yang disebutkan di atas tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti “mempunyai kesengajaan” dan Hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.<sup>127</sup>

#### Ad.1. Unsur “barang siapa”

Unsur yang pertama yaitu barang siapa, yang dimaksud adalah pelaku dari tindak pidana perkosaan.<sup>128</sup> Dalam pasal tersebut juga diterangkan oleh pembuat undang-undang, ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukan semata-mata oleh karena paksaan perempuan terhadap seorang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Wanita mempunyai bahaya untuk melahirkan anak oleh karena itu.”<sup>129</sup> Jadi yang dimaksud dengan pelaku ialah harus seorang laki-laki.

---

<sup>126</sup> Ibid, hal 109.

<sup>127</sup> Ibid, hal 110.

<sup>128</sup> Ibid.

<sup>129</sup> Soesilo. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993), hlm 210.

## Ad.2. Unsur “dengan kekerasan”

Dalam undang-undang tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “kekerasan”, bahkan di dalam yurisprudensi tidak dijumpai adanya suatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti setepat-tepatnya bagi kata “kekerasan” itu.<sup>130</sup> Menurut Simons, yang dimaksud dengan kekerasan adalah “*elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*” (setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti) atau “*het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit*” (setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan).<sup>131</sup> Kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.<sup>132</sup>

## Ad.3. Unsur “dengan ancaman akan memakai kekerasan”

Seperti halnya kekerasan, dalam undang-undang juga tidak menjelaskan tentang ancaman akan memakai kekerasan. Menurut Hoge Raad dalam arrest-arrestnya yaitu pada tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mengenai ancaman akan memakai kekerasan, disyaratkan yakni:<sup>133</sup>

- a. *Dat de begdreiging is geuit onder zodanige omstandigheid, dat bij de begdreide de indruk kan worden gewekt, dat daardoor werkelijk een min of meer ernstige inbreuk wordt gemaakt op zijn' persoonlijke vrijheid;* (bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya)
- b. *Dat des daders wil is gericht op het teweegrengen van die indruk.*(bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu)

Berdasarkan penjelasan diatas arrest-arrest tersebut hanya menjelaskan tentang cara ancaman itu harus diucapkan. Karena kekerasan tidak hanya dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan seperti pendapat simons, melainkan juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat

---

<sup>130</sup> Lamintang, op. cit.

<sup>131</sup> Simons sebagaimana dikutip Lamintang, ibid.

<sup>132</sup> R. Soesilo sebagaimana dikutip Adami Chazawi, op. cit., hal 65.

<sup>133</sup> Cremers sebagaimana dikutip Lamintang, ibid, hal 111.

hingga diperlukan pemakaian tenaga badan yang kuat, menembak dengan senjata atau menjerat leher dengan seutas tali, mengancam akan memakai kekerasan itu diartikan sebagai suatu ancaman, apabila orang yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam.<sup>134</sup>

Dalam arrest Hoge Raad tanggal 19 Oktober 1936, NJ 1937 No. 136, telah memutuskan sebagai berikut:<sup>135</sup>

“Hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat (sebagai ancaman akan memakai kekerasan), asalkan maksudnya jelas.”

Dalam arrest tersebut dijelaskan bahwa untuk menyatakan seorang terdakwa terbukti telah “mengancam akan memakai kekerasan”, Hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar melaksanakan maksudnya, ataupun maksudnya tersebut akan dapat dilaksanakan atau tidak. Hakim juga tidak perlu memastikan kata-kata yang digunakan sebagai ancaman akan memakai kekerasan itu benar, yang penting maksudnya jelas.

#### Ad.4. Unsur “memaksa”

Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Perbuatan membuat wanita “menjadi terpaksa” mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan wanita itu adalah wanita itu sendiri. Sudah jelas kiranya, bahwa adanya kekerasan maupun ancaman akan memakai kekerasan merupakan unsur memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan kelamin.<sup>136</sup>

#### Ad.5. Unsur “seorang wanita”

Pada Pasal 285 KUHP yang dimaksud dengan seorang wanita adalah wanita pada umumnya. Hal tersebut dibenarkan oleh Hoge Raad dalam arrest

<sup>134</sup> Lamintang, *ibid*, hal 112.

<sup>135</sup> Cremers, sebagaimana dikutip Lamintang, *ibid*.

<sup>136</sup> Lamintang, *ibid*, hal 113.

tanggal 14 Maret 1938, NJ 1938 No. 956 yang memutuskan antara lain, sebagai berikut:

“Satu-satunya alasan yakni di dalam Pasal 287 ayat (2) wanita di bawah usia dua belas tahun itu disebut gadis, tidak berarti bahwa karena di dalam Pasal 285 tidak disebutkan batas usia, maka pengertian wanita pada Pasal 285 itu dibatasi pada wanita yang telah berusia 12 tahun ke atas. Oleh karena itu kejahatan yang diatur dalam Pasal 285 itu juga dapat dilakukan terhadap gadis di bawah usia 12 tahun.”<sup>137</sup>

Dari keputusan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada batasan usia yang menjadi korban dalam Pasal 285 KUHP. Seorang wanita diatas 12 tahun maupun di bawah 12 tahun dapat menjadi korban kejahatan Pasal 285 tersebut.

#### Ad.6. Unsur “mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan”

Van Bemmelen dan Van Hattum sependapat dengan Noyon-Langemeijer, bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan tela terjadi suatu “*ejaculation seminis*”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.<sup>138</sup> Dalam arrest tanggal 5 Februari 1912, W. 9292, Hoge Raad antara lain telah memutuskan: “Suatu persinggungan di luar antara alat-lat kelamin pria dan wanita itu bukan merupakan persatuan antara alat-alat kelamin tersebut, yang diperlukan dalam suatu perkosaan.”<sup>139</sup> Hubungan kelamin yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP yaitu telah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, walaupun tanpa harus keluarnya sperma. Apabila alat kelamin laki-laki belum masuk ke dalam alat kelamin perempuan, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan perkosaan.

Sebenarnya yang tidak dikehendaki pada Pasal 285 KUHP ialah timbulnya akibat berupa dimasukkannya penis pelaku ke dalam vagina korban. Dengan kata lain, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 itu sebenarnya merupakan suatu delik materiil, yang baru dapat dipandang sebagai telah dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi. Jika

<sup>137</sup> Cremers sebagaimana dikutip Lamintang, ibid, hal 114.

<sup>138</sup> Van Bemmelen dan VanHattum sebagaimana dikutip Lamintang, ibid.

<sup>139</sup> Cremers sebagaimana dikutip Lamintang, ibid.

persinggungan di luar antara alat kelamin pelaku dan alat kelamin korban seperti yang tersebut dalam keputusan Hoge Raad diatas itu terjadi karena pelaku ternyata telah tidak berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, misalnya karena korban melakukan perlawanan, maka pelaku dapat dipersalahkan melakukan suatu percobaan pemerkosaan.<sup>140</sup>

Ad.7. Unsur “dengan dirinya”

Dalam unsur ini, yang dimaksud dengan dirinya ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.<sup>141</sup>

Ad.8. “dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Apabila orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal dua belas tahun.

#### **2.4.2.2 Tindak Pidana Mengadakan Hubungan Kelamin Dengan Wanita yang Sedang Berada Dalam Keadaan Pingsan atau Tidak Berdaya**

Pasal yang menunjukkan tindak pidana mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya terdapat pada Pasal 286, yaitu:

“Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang ia ketahui bahwa wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Menurut Handoko Tjondroputranto, perkosaan dalam KUHP tidak hanya seperti dalam Pasal 285 KUHP tetapi juga Pasal 286. Apabila pingsan atau tidak berdaya disebabkan oleh pelaku.<sup>142</sup> Apabila pingsan dan tidak berdayanya perempuan itu bukan dilakukan pelanggar maka masuk dalam kualifikasi Pasal 286, tetapi apabila dilakukan pelanggar masuk dalam Pasal 285.<sup>143</sup>

Meskipun dalam rumusan Pasal 286 KUHP tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku, akan tetapi perbuatan mengadakan hubungan

---

<sup>140</sup> Lamintang, ibid, hal 115.

<sup>141</sup> Ibid, hal 118.

<sup>142</sup> Santoso, op. cit., hal 18.

<sup>143</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993), hal 210.

kelamin dengan seorang wanita itu tidak mungkin dapat dilakukan dengan “tidak sengaja”. Pasal 286 KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu delik yang harus dilakukan dengan sengaja. Dengan adanya unsur *opzettelijk delict*, maka seorang Hakim atau penuntut umum harus dapat membuktikan.<sup>144</sup>

- a. Tentang adanya kehendak, maksud atau niat terdakwa untuk mengadakan suatu hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita;
- b. Tentang adanya pengetahuan terdakwa bahwa wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya.

Untuk dapat membuktikan terdakwa mempunyai kehendak, maksud, niat atau pengetahuan, Hakim tidak perlu bergantung dari pengakuan terdakwa, ia dapat menyimpulkan dari kenyataan-kenyataan yang terungkap dalam pemeriksaan pada saksi maupun terhadap terdakwa sendiri. Jika kehendak, maksud atau niat ternyata tidak dapat dibuktikan maka Hakim akan memberikan putusan “bebas dari tuntutan”, akan tetapi jika yang tidak dapat dibuktikan adalah pengetahuan terdakwa maka Hakim akan memberikan putusan bebas bagi terdakwa.<sup>145</sup>

Rumusan dalam Pasal 286 KUHP tersebut, dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>146</sup>

- a. Unsur subyektifnya adalah yang ia ketahui
- b. Unsur obyektif, terdiri dari:
  1. Barang siapa;
  2. mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan;
  3. dengan seorang wanita yang:
    - a. sedang berada dalam keadaan pingsan atau
    - b. sedang berada dalam keadaan tidak berdaya.
- c. Ancaman hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Unsur subyektif dari Pasal 286 KUHP adalah “yang ia ketahui” yaitu adanya pengetahuan dari pelaku bahwa korban dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya. Unsur obyektifnya terdiri dari:

---

<sup>144</sup> Lamintang, op. cit., hal 122.

<sup>145</sup> Ibid.

<sup>146</sup> Ibid, hal 123.

1. Unsur “barang siapa”

Dalam unsur tersebut, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang. Orang yang dimaksud dalam hal ini adalah laki-laki. Apabila semua unsur dalam Pasal 286 terpenuhi, maka ia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana tersebut.<sup>147</sup>

2. Unsur “mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan”

Seperti yang telah disebutkan pada Pasal 285 KUHP, untuk terpenuhinya unsur mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan tidak disyaratkan terjadinya “*ejaculatio feminis*”, melainkan cukup pelaku telah memasukkan penis ke dalam vagina korban.<sup>148</sup>

3. Unsur “seorang wanita yang dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya”

Wanita yang dimaksud dalam Pasal 286 KUHP adalah wanita pada umumnya, tanpa memandang usia wanita tersebut. Dalam keadaan pingsan ialah berada dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya, sedang yang dimaksud dengan berada dalam keadaan tidak berdaya adalah berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik, yang membuat wanita tersebut tidak berdaya untuk memberikan perlawanan.<sup>149</sup>

Dalam arrest pada tanggal 30 Agustus 1909, W. 8903 dan tanggal 21 Juni 1943, NJ 1943 No.559, Hoge Raad memutuskan antara lain:

“Ciri dari kejahatan ini ialah bahwa wanita yang bersangkutan tidak berdaya untuk memberikan perlawanan; tidak menjadi soal apakah wanita tersebut berada dalam keadaan sadar atau tidak. Kenyataan bahwa seorang gadis itu merupakan orang yang sepenuhnya idiot, tidak berarti bahwa gadis tersebut berada dalam keadaan tidak berada dalam keadaan tidak berdaya secara fisik.”<sup>150</sup>

Dari arrest Hoge Raad tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “berada dalam keadaan tidak berdaya” diartikan sebagai berada dalam keadaan

---

<sup>147</sup> Ibid, hal 124.

<sup>148</sup> Van Bemmelen dan Van Hattum sebagaimana dikutip Lamintang, ibid.

<sup>149</sup> Lamintang, ibid, hal 125.

<sup>150</sup> Cremers sebagaimana dikutip Lamintang, ibid.

tidak berdaya secara fisik, bukan berada dalam keadaan tidak berdaya secara psikis.<sup>151</sup>

#### **2.4.2.3 Tindak Pidana Mengadakan Hubungan Kelamin Di Luar Pernikahan Dengan Seorang Wanita yang Belum Mencapai Usia 15 Tahun atau yang Belum Dapat Dinikahi**

Pasal yang mengatur tentang tindak pidana mengadakan hubungan di luar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia 15 tahun atau yang belum dapat dinikahi, dalam KUHP diatur dalam Pasal 287, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun, atau pun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2) Penuntutan tidak akan dilakukan apabila tidak ada pengaduan, kecuali jika wanita tersebut belum mencapai usia dua belas tahun atau jika terjadi hal-hal seperti yang diatur dalam pasal-pasal 291 dan 294.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 287 (1) adalah sebagai berikut:<sup>152</sup>

- a. Unsur-unsur subyektif : 1. Yang ia diketahui  
2. yang sepantasnya ia harus duga
- b. Unsur obyektif : 1. Barangsiapa  
2. mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan  
3. wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.
- c. Ancaman hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Dua unsur subyektif tersebut disyaratkan secara bersama-sama yakni unsur “yang ia ketahui” dan unsur “yang sepantasnya harus ia duga”, dalam rumusan Pasal 287 (1) KUHP tersebut orang harus mengetahui bahwa dalam pasal itu terdapat unsur subyektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*.<sup>153</sup> Jadi dalam

---

<sup>151</sup> Lamintang, *ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal 128.

<sup>153</sup> *Ibid.*

Pasal 287 (1) KUHP itu, cukuplah seorang pelaku mungkin dapat mengetahui bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi. Pelaku seharusnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduganya, yang jelas mencakup baik *dolus* sebagai kesadaran akan kemungkinan maupun *culpa*.<sup>154</sup>

Unsur obyektif dari Pasal 287 ayat (1) terdiri dari:

1. Unsur “barangsiapa”

Kata barangsiapa menunjukkan orang yang berjenis kelamin laki-laki. Apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari Pasal 287 Ayat (1), maka ia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.<sup>155</sup>

2. Unsur “mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan”

Untuk terpenuhinya unsur mengadakan hubungan kelamin oleh pelaku, tidak cukup hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, akan tetapi tidak disyaratkan terjadinya *ejaculation seminis*.<sup>156</sup> Terjadinya persatuan alat kelamin belum cukup untuk terpenuhinya unsur ini, karena harus terjadi di luar pernikahan. Yang dimaksud dengan pernikahan di dalam rumusan tindak pidana Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah pernikahan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.<sup>157</sup>

3. Unsur “wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi”

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, ketentuan pidana dalam Pasal 287 ayat (1) dibentuk untuk mencegah disalahgunakan ketidakpengalaman anak-anak atau “*het misbruik maken van jeugdige onervarenheid*” oleh orang

---

Dicontohkan oleh Rimmelink tentang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa* dalam tindak pidana penadahan. Dalam tindak pidana tersebut, memperoleh barang yang ditadah tersebut dan seterusnya harus dilakukan dengan sengaja, sedangkan pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal usul benda tersebut yang diperoleh dari kejahatan. Dalam delik ini, cukuplah bila pelaku mungkin dapat mengetahuinya. Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 165.

<sup>154</sup> Ibid.

<sup>155</sup> Lamintang, hal 129.

<sup>156</sup> Van Bemmelen dan Van Hattum sebagaimana dikutip Lamintang, ibid.

<sup>157</sup> Lamintang, ibid.

dewasa.<sup>158</sup> Oleh karena itu pembentuk undang-undang telah melarang dilakukannya perbuatan mengadakan hubungan kelamin dengan anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi. Secara kebetulan penentuan usia wanita tersebut sesuai dengan usia wanita yang belum diijinkan untuk menikah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya diijikan bagi wanita yang telah mencapai usia 16 tahun.<sup>159</sup>

Dalam ketentuan Pasal 287 ayat (2) menentukan bahwa pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) tidak dapat dituntut, kecuali jika ada pengaduan. Pada masa sekarang ini, pengaduan harus dilakukan oleh korban sendiri, yaitu wanita dengan mana pelaku telah mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan.<sup>160</sup> Tindak pidana ini masuk dalam delik aduan, menurut Van Bemmelen dan Van Hattum ialah memberi kesempatan bagi pelaku untuk menikahi korban, yang apabila pernikahan itu benar-benar terjadi, maka dengan sendirinya tidak akan ada pengaduan dari pihak wanita yang merasa dirugikan.<sup>161</sup>

Pengaduan tidak perlu ada, apabila yang menjadi korban adalah seorang wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun. Ini berarti bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun merupakan delik aduan, sedang perbuatan mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang belum berusia dua belas tahun adalah delik biasa. Tentang usia wanita yang belum mencapai dua belas tahun, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya pengetahuan atau dugaan dari pelaku, hingga pelaku pun tidak perlu mengetahui bahwa usia wanita yang mengadakan hubungan kelamin dengannya adalah dua belas tahun.<sup>162</sup>

---

<sup>158</sup> Van Bemmelen dan Van Hattum sebagaimana dikutip Lamintang, *ibid*, hal 132.

<sup>159</sup> Lamintang, *ibid*, hal 133.

<sup>160</sup> Simons sebagaimana dikutip Lamintang, *ibid*, hal 134.

<sup>161</sup> Van Bemmelen dan Van Hattum sebagaimana dikutip Lamintang, *ibid*.

<sup>162</sup> Lamintang, *ibid*.

#### **2.4.2.4 Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak**

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan juga tentang perkosaan terhadap anak-anak yaitu:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (1) dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang

Pada Pasal 1 poin ke 16 Undang-Undang Perlindungan Anak ini, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pada Pasal 81 ayat (1), yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, baik laki-laki maupun wanita.

2. Dengan sengaja

Secara eksplisit ditulis dalam rumusan Pasal 81 ayat (1), adanya unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seperti yang telah dijelaskan diatas, menurut Lamintang, untuk dapat membuktikan bahwa adanya unsur kesengajaan maka, baik penuntut umum maupun Hakim harus membuktikan tentang:

- a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan;
- b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa mengancam akan memakai kekerasan;
- c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa;
- d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan isterinya.

Jika salah satu kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa, seperti yang disebutkan di atas tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut

umum untuk menyatakan terdakwa terbukti “mempunyai kesengajaan” dan Hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.<sup>163</sup>

### 3. Melakukan kekerasan atau

Seperti yang telah dikemukakan diatas, dalam undang-undang tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “kekerasan”.<sup>164</sup> Menurut Simons, yang dimaksud dengan kekerasan adalah “*elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*” (setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti) atau “*het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit*” (setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan).<sup>165</sup> Kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.<sup>166</sup>

### 4. Ancaman kekerasan

Sama halnya dengan kekerasan, dalam penjelasan sebelumnya telah dikemukakan tentang ancaman kekerasan tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Hoge Raad dalam arrest-arrestnya yaitu pada tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mengenai ancaman akan memakai kekerasan, disyaratkan yakni:<sup>167</sup>

- c. *Dat de begdreiging is geuit onder zodanige omstandigheid, dat bij de begdreide de indruk kan worden gewekt, dat daardoor werkelijk een min of meer ernstige inbreuk wordt gemaakt op zijn' persoonlijke vrijheid;* (bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya)
- d. *Dat des daders wil is gericht op het teweegrengen van die indruk.*(bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu)

Berdasarkan penjelasan diatas arrest-arrest tersebut hanya menjelaskan tentang cara ancaman itu harus diucapkan. Tetapi ancaman kekerasan juga dapat

---

<sup>163</sup> Lamintang, loc. cit.

<sup>164</sup> Lamintang, loc. cit.

<sup>165</sup> Simons sebagaimana dikutip Lamintang, loc.cit.

<sup>166</sup> R. Soesilo sebagaimana dikutip Adami Chazawi, loc. cit.

<sup>167</sup> Cremers sebagaimana dikutip Lamintang, loc. cit.

dilakukan dengan menggunakan alat hingga diperlukan pemakaian tenaga badan yang kuat.<sup>168</sup>

#### 5. Memaksa

Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Perbuatan membuat anak “menjadi terpaksa” mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa. Sudah jelas bahwa adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan merupakan unsur memaksa seorang anak untuk melakukan hubungan kelamin.<sup>169</sup>

#### 6. Anak

Dalam Pasal 1 poin ke 1 memberikan pengertian anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam undang-undang ini merupakan korban dari tindak pidana dalam Pasal 81 ayat (1).

#### 7. Mengadakan persetubuhan

Dalam hal ini, penulis menyatakan persamaan persetubuhan dengan melakukan hubungan kelamin seperti yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Van Bemmelen dan Van Hattum sependapat dengan Noyon-Langemeijer, bahwa adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadi suatu “*ejaculation seminis*”, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.<sup>170</sup> Dalam arrest tanggal 5 Februari 1912, W. 9292, Hoge Raad antara lain telah memutuskan: “Suatu persinggungan di luar antara alat-alat kelamin pria dan wanita itu bukan merupakan persatuan antara alat-alat kelamin tersebut, yang diperlukan dalam suatu perkosaan.”<sup>171</sup> Jadi yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu telah masuknya alat kelamin pelaku ke dalam alat korban yakni anak, walaupun tanpa harus keluarnya sperma. Apabila alat kelamin laki-laki belum masuk ke dalam alat kelamin perempuan, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan perkosaan.

#### 8. Dengannya atau

---

<sup>168</sup> Lamintang, loc. cit.

<sup>169</sup> Lamintang, loc. cit.

<sup>170</sup> Van Bemmelen dan VanHattum sebagaimana dikutip Lamintang, loc. cit.

<sup>171</sup> Cremers sebagaimana dikutip Lamintang, loc. cit.

Kata dengannya mempunyai maksud ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan persetujuan.<sup>172</sup>

9. Orang lain.

Unsur orang lain di sini ialah bukan orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi turut serta melakukan perbuatan persetujuan dengan korban.

10. Ancaman hukuman yang diberikan dalam undang-undang ini berbeda dengan KUHP yang hanya memberikan pidana penjara. Dalam undang-undang ini selain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, juga dikenakan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pada Pasal 81 Ayat (2) menyebutkan tentang penambahan cara melakukan perbuatan yaitu sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk. Yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa.<sup>173</sup>

Kata membujuk pada Pasal 81 ayat (2) ini sama dengan Pasal 290 KUHP yaitu terhadap anak-anak, bedanya pada Pasal 81 ayat (2) melakukan persetujuan dengan dirinya maupun orang lain, sedang Pasal 290 ayat (2) melakukan tindakan asusila maupun hubungan kelamin dengan pihak ketiga. Membujuk pada Pasal 290 ayat (3) KUHP berasal dari *verleiden*, apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai menghasut, menggoda, menggerakkan dan lain-lain.<sup>174</sup>

Menurut Simons, *verleiden* berarti pemakaian janji-janji atau khayalan-khayalan ataupun pemakaian cara-cara seperti itu.<sup>175</sup> Sedang menurut Noyon-Langemeijer, *verleiden* adalah membuat orang melakukan sesuatu yang tidak

---

<sup>172</sup> Lamintang, loc. cit.

<sup>173</sup> R. Soesilo, op. cit, hal 215.

<sup>174</sup> Lamintang, op.cit., hal 165.

<sup>175</sup> Simons sebagaimana dikutip Lamintang, ibid.

baik.<sup>176</sup> Akan tetapi menurut Hoge Raad dalam sebuah arrestnya mengatakan bahwa untuk adanya *verleiding* tidak perlu orang harus memakai sarana-sarana tertentu. Dalam arrestnya antara lain mengatakan bahwa:<sup>177</sup>

*“Het begrip verleiden eist niet, dat bepaalde middelen worden gebruikt om iemand tot handelen brengen. Het kan gescheiden door het verzoek de mannelijkheid van den dader vast te pakken.”* (pengertian itu tidak mengharuskan orang memakai sarana-sarana tertentu untuk membuat seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Sarana itu juga dapat berupa suatu permintaan untuk memegangi penis pelaku.

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam undang-undang hukum pidana kita. Seorang pelaku tindak pidana tersebut apabila terbukti telah melakukan tindak pidana perkosaan, maka dia harus menjalani pidana yang berupa penjara.

Pidana yang semula digunakan sebagai sarana pembalasan bagi para pelaku tindak pidana, kemudian mengalami banyak perubahan. Tujuan pidana yang semula hanya mementingkan pembalasan kemudian berkembang sampai saat ini, yang menginginkan adanya resosialisasi narapidana. Dengan tujuan tersebut apakah suatu cap yang diberikan kepada para narapidana itu akan hilang atau masih tetap ada seperti yang dijelaskan pada teori labeling. Di mana ada suatu stigma yang diberikan terhadap narapidana dengan berbagai macam proses sampai terbentuklah cap tersebut.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat “jahat”. Inilah yang dirasakan oleh narapidana dari pidana yang dijalannya, dampak stigma ini pun juga lebih luas lagi yaitu dirasakan pula oleh keluarganya. Dalam bab selanjutnya akan dibahas mengenai dampak atau pengaruh stigma yang diperoleh narapidana terhadap keluarganya.

---

<sup>176</sup> Noyon-Langenmeijer sebagaimana dikutip Lamintang, ibid.

<sup>177</sup> HR 16 Juni 1930 sebagaimana dikutip Lamintang, ibid, hal 166.



**BAB III**  
**DAMPAK STIGMATISASI NARAPIDANA KASUS PERKOSAAN**  
**TERHADAP KELUARGANYA**

**3.1 Pendahuluan**

Seiring dengan perkembangan zaman, peradaban manusia pun semakin maju. Perubahan dari masyarakat yang primitif dan tradisional menuju masyarakat yang modern. “Modernisasi dapat diartikan sebagai suatu sikap pikiran yang mempunyai kecenderungan untuk mendahulukan sesuatu yang baru daripada yang

bersifat tradisi, dan sikap pikiran yang hendak menyesuaikan dengan hal-hal yang sudah menetap dan menjadi adat kepada kebutuhan-kebutuhan yang baru.”<sup>178</sup>

Perkembangan tersebut juga diikuti dengan kemajuan teknologi yang menciptakan berbagai dunia usaha, industrialisasi dan urbanisasi yang kemudian memunculkan banyak masalah-masalah sosial. Dampak dari keadaan tersebut juga berpengaruh pada pola perilaku individu dari masyarakat dalam berinteraksi dengan individu lainnya. Dengan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat modern, cara berpikir manusia pun semakin beragam. Ada manusia yang bisa beradaptasi dengan perkembangan tersebut, sehingga dia mampu berpikir lebih maju. Tetapi banyak pula pribadi yang tidak dapat menyesuaikan perkembangan itu maupun orang yang mengalami gangguan jiwa karena tidak dapat beradaptasi dengan tekanan masyarakat modern. Hal-hal itu yang kemudian muncul konflik budaya yang ditandai dengan keresahan sosial, ketidaksinambungan, disharmoni, ketegangan, ketakutan dan perilaku-perilaku lain yang akhirnya melanggar norma formal. Akibatnya terjadi perkembangan pola perilaku menyimpang dari norma-norma umum, dengan berbuat semaunya sendiri dengan mengedepankan kepentingan pribadi, kemudian merugikan pihak lain.

Salah satu cara untuk menegakkan norma dan memberikan rasa kedamaian yang ada di dalam masyarakat adalah menggunakan hukum. Hukum adalah pranata sosial yang diciptakan oleh manusia untuk menciptakan tertibnya sendiri. Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama sekelompok manusia, ia muncul secara alamiah sebagai kebutuhan bersama. Realisasinya tertib bersama diwujudkan terbentuknya pranata-pranata baik substansi, kelembagaan maupun budaya hukum.<sup>179</sup>

Berbicara tentang masalah manusia sejak dulu memang menarik perhatian sebagai suatu kelompok problematik tersendiri. Martin Buber dalam buku “*Das Problem des Menschen*”, bahwa manusia menjadi masalah karena faktor sosio-kultural. Perubahan pergaulan hidup yang meniadakan rasa aman, dunia teknik

---

<sup>178</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981), hal 102.

<sup>179</sup> Martin Buber sebagaimana dikutip Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 66.

yang menguasai dunia, dunia ekonomi yang tidak menunjukkan keseimbangan produksi dan konsumsi, menggelisahkan manusia.<sup>180</sup> Perkembangan dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia akan berdampak terhadap perkembangan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat seperti kesusilaan. Salah satu nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat adalah pencelaan terhadap permerkosaan. Karena perkosaan merupakan perbuatan yang dianggap melanggar norma kesusilaan, dan tidak sesuai dengan nilai yang ada di dalam masyarakat. Perbuatan perkosaan bukan suatu jenis kejahatan baru, tetapi kejahatan yang telah ada sejak dari zaman dahulu.

Perkosaan merupakan perbuatan yang tetap dianggap jahat, dan dalam hukum pidana kita juga tetap menyebutnya sebagai suatu bentuk kejahatan. Adanya perkembangan zaman dan meningkatnya peradaban manusia, tidak mengubah bentuk dari kejahatan perkosaan. Berbeda dengan kejahatan yang lain, semakin tingginya peradaban manusia menyebabkan makin banyak jenis kejahatan yang kemudian muncul, misalnya *cyber crime* maupun tindak pidana pencucian uang. Inilah salah satu perbedaan dari tindak pidana perkosaan, yang telah ada sejak awal peradaban manusia itu ada dan tetap merupakan kejahatan hingga saat ini.

### **3.2 Disparitas Pidana Dalam Kasus Perkosaan**

Dalam sistem peradilan, pidana memiliki peranan yang utama, hal ini disebabkan karena keputusan<sup>181</sup> di dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut pelaku tindak pidana secara langsung maupun masyarakat secara luas.<sup>182</sup> Sebenarnya tidak hanya pelaku atau masyarakat yang merasakan pengaruh penjatuhan pidana tersebut, tetapi ada pula pihak korban yang juga akan turut merasakan akibat dari penjatuhan pidana itu. Apabila melihat

---

<sup>180</sup> Ibid, hal 44.

<sup>181</sup> Istilah yang lazim digunakan adalah penjatuhan pidana atau putusan pidana.

<sup>182</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, op. cit., hal 52.

dari sisi korban, maka unsur yang paling diinginkan adalah adanya pembalasan yang setimpal terhadap tindakan pelaku. Sedang dari sisi pelaku, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan rasa jera dan penyesalan sehingga akan menjadikan perbaikan dalam diri pelaku. Penjatuhan pidana bagi masyarakat bertujuan untuk melindungi dan pengamanan kepentingan masyarakat terhadap hal-hal yang akan menyerangnya.

Permasalahan tentang penjatuhan pidana ini memang dialami oleh berbagai negara tidak hanya oleh Indonesia. Dalam laporan *The President's Commission of Law Enforcement and the Administration of Justice*, menyatakan antara lain “*There is no decision in the criminal process that is so complicated and so difficult to make as that of the sentencing judge.*” Ini yang selalu menjadi masalah dalam penjatuhan pidana, sebab kebenaran memiliki sifat relatif tergantung dari mana kita memandangnya.<sup>183</sup> Seperti dalam tindak pidana yang lain, dalam tindak pidana perkoaan juga terdapat penjatuhan pidana yang sangat beragam misalnya ada penjatuhan pidana yang diberikan secara maksimal maupun ada pula yang lebih kecil penjatuhan pidana. Dalam hukum pidana inilah yang disebut dengan disparitas pidana. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>184</sup> Berbeda dengan pandangan di atas, Cessare Lombroso mengatakan bahwa *different criminals have different needs*, maka dimungkinkan sekali adanya *judicial discretion*.<sup>185</sup>

Dalam disparitas ini banyak yang menyebabkan penerapan pidana tersebut berbeda-beda, faktor-faktor itu antara lain:

1. Melihat dari sisi hukum

Dalam hukum pidana positif Indonesia Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-

---

<sup>183</sup> Ibid.

<sup>184</sup> Chaeng sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal 53.

<sup>185</sup> Cessare Lombroso sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal 58.

undang. Dalam KUHP hanya disebutkan adanya minimum umum dan maksimum umum, serta pada setiap pasal tindak pidana dicantumkan maksimum umumnya. Adanya minimum dan maksimum umum ini memberikan kebebasan pada Hakim untuk memberikan putusan, seperti yang diungkapkan Roeslan Saleh “dalam batas-batas maksima dan minima tersebut, Hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.”<sup>186</sup>

## 2. Bersumber dari Hakim

Faktor penyebab disparitas yang bersumber pada diri Hakim ada dua yang menyebabkannya, yaitu bersifat internal maupun eksternal. Sifat internal dan eksternal kadang-kadang sulit untuk dipisahkan karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang (*human equation* atau *personality of judge*), dalam arti luas menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, peringai dan perilaku sosial.<sup>187</sup> Maksimum dan minimum yang ada dalam penjatuhan pidana, memberikan suatu kebebasan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam memberikan suatu pidana, banyak yang harus dipertimbangkan oleh seorang Hakim. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Gunter Warda sebagai berikut:

“Seorang Hakim harus mempertimbangkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan, dengan umurnya, tingkatan pendidikan, apakah ia pria ataupun wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lain.”<sup>188</sup>

Dalam Pasal 285 KUHP hanya disebutkan tentang ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun, sedang pada Pasal 286 dan Pasal 287 KUHP ancaman pidana paling lama Sembilan tahun. Pasal-pasal tersebut hanya menyebutkan tentang maksimum pidana yang diberikan, tidak ada suatu ketetapan khusus yang menyebutkan ancaman hukuman dari tindak pidana dalam masing-masing pasal tersebut. Jadi seperti yang disebutkan diatas bahwa hukum merupakan salah satu sebab terjadinya disparitas pidana.

---

<sup>186</sup> Roeslan Saleh sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal 57.

<sup>187</sup> Hood dan Sparks sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, *ibid*.

<sup>188</sup> Gunter Warda sebagaimana dikutip Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hal 8.

Pada kasus perkosaan terdapat perbedaan penjatuhan pidana, dari empat orang yang narapidana kasus perkosaan mendapatkan pidana yang berbeda. Mereka dipidana karena Pasal 285 KUHP dengan Penjatuhan pidana masing-masing Thoyyibi mendapatkan pidana 12 tahun, Hadi Suparman dijatuhi pidana 8 tahun 6 bulan, Munarjo Marsan dijatuhi pidana 8 tahun 3 bulan, Sunardi dijatuhi pidana 4 tahun 6 bulan dan Ahmad Syahidin dijatuhi pidana 10 tahun 3 bulan.<sup>189</sup> Dari ancaman Pasal 285 KUHP, terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana. Hal tersebut terlihat bahwa adanya disparitas dalam penjatuhan pidana untuk kasus perkosaan.

Faktor lain yang membuat disparitas pidana adalah di lihat dari Hakim. Seorang Hakim mempunyai pemikiran dan cara pandangan tersendiri dalam melihat suatu kasus. Misalnya dalam kasus perkosaan, antara kasus yang satu dengan kasus yang lain akan berbeda dalam penjatuhan pidananya. Dalam kasus perkosaan tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan, Hakim juga harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan, dengan umurnya, tingkatan pendidikan, apakah ia pria ataupun wanita, lingkungannya. Sehingga dengan banyaknya pertimbangan tersebut maka Hakim dapat memutuskan pidana yang berbeda pada setiap kasus perkosaan.

Disparitas pidana tersebut dapat menyebabkan akibat yang fatal apabila dikaitkan dengan *correction administration*. Terpidana yang telah memperbandingkan pidana, kemudian menjadi korban dari *the judicial caprice*. Hal ini bisa menjadi sebab seorang terpidana tidak menghargai hukum, sesungguhnya penghargaan terhadap hukum merupakan suatu tujuan pemidanaan. Terjadilah suatu permasalahan serius, adanya indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan juga akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkapkan bahwa "*In most countries there is, admittedly, a varying degree of disparity and inconsistency in the sentencing process and this tends to engender disrespect and*

---

<sup>189</sup> Wawancara dengan Thoyyibi, Hadi Suparman, Munarjo Marsan, Sunardi dan Ahmad Syahidin, narapidana kasus perkosaan di Lapas Kelas II B Cilacap pada tanggal 23 April 2010.

*even contempt for the law*. Apabila disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi maka akan timbul suatu demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi diantara terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada yang lain dalam kasus yang sama.<sup>190</sup>

Upaya untuk mengatasi disparitas pidana dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:<sup>191</sup>

1. pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*) dapat dilakukan dengan cara-cara antara lain:
  - a) menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*)
  - b) meningkatkan peranan pengadilan banding untuk mengurangi disparitas pidana.
  - c) Membentuk suatu lembaga seperti yang berada di Amerika Serikat yaitu *Eastern District of Michigan*, yang disebut *sentencing council*. Hakim yang sedang mengadili perkara dan mempunyai tanggung jawab untuk menjatuhkan pidana dalam suatu kasus berkonsultasi kepada kawan-kawannya dalam lembaga ini. Keuntungannya adalah bahwa keadilan dalam pemidanaan merupakan hasil dari suatu kelompok Hakim dan meskipun sifatnya tidak mengikat, tetapi cenderung untuk meratakan pidana diantara Hakim-hakim yang berpartisipasi di dalamnya.
  - d) Melakukan seleksi dan latihan para Hakim.
2. pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas (*approach to minimize the effects of disparity*)

Pendekatan ini dapat dilakukan melalui kebijaksanaan Lembaga Pemasyarakatan yang di dalam system "*indeterminate sentence*" dapat melakukan penyesuaian pidana. Misalnya Lembaga Pemasyarakatan memberikan remisi bagi mereka yang pidananya dianggap terlalu berat.

### **3.3 Faktor Pencelaan Masyarakat Terhadap Perbuatan Perkosaan**

Kejahatan perkosaan bukan suatu jenis kejahatan yang baru, tetapi sama tua usianya dengan keberadaan kehidupan manusia. Munculnya tidak saja dalam masyarakat modern, melainkan juga masyarakat primitif. Pada akhir-akhir ini kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian

---

<sup>190</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, op. cit., hal 54.

<sup>191</sup> Ibid, hal 67-71.

dikalangan masyarakat mengingat kejahatan tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas, hal tersebut dapat dilihat dari maraknya pemberitaan media massa. Kejahatan perkosaan pun, dari dahulu merupakan jenis kejahatan yang mempunyai jumlah yang sangat tinggi. Sebuah data di Amerika Serikat disebutkan kejahatan perkosaan pada tahun 1977 ada 63.020 orang, sedangkan pada *Sunday Tribune* di Durban, pada tahun 1983 melaporkan bahwa diperkirakan dalam setahun 300.000 wanita di Afrika Selatan diperkosa. Sebuah artikel dalam *Daily News* di Durban pada Agustus 1984 menjelaskan alasan meningkatnya kejahatan tersebut adalah film yang menggambarkan kekejaman dan kekerasan seksual yang berlebihan terhadap wanita membangkitkan birahi hampir sepertiga dari penontonnya.<sup>192</sup>

Data tersebut juga sejalan dengan data yang dikemukakan Anton Abah, jumlah perkosaan di Amerika Serikat mencapai 80.000 kasus pertahun. Oleh karena itu, apabila dirata-rata dalam 2 menit ada seorang wanita potensial menjadi korban perkosaan.<sup>193</sup> Menurut Romli Atmasasmita, kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia selama kurun delapan tahun (1982-1989), rata-rata dalam empat atau lima jam terdapat satu korban perkosaan.<sup>194</sup> Sama halnya yang terjadi di berbagai wilayah negara, kasus perkosaan wilayah Jawa Tengah di Indonesia juga mengalami peningkatan. Seperti yang telah dikemukakan pada Bab 1, pada tahun 2005 terdapat 118 kasus, tahun 2006 ada 188 kasus, tahun 2007 ada 147 kasus dan pada tahun 2008 ada 117 kasus, kemudian tahun 2009 meningkat sebesar 210 kasus. Kejahatan perkosaan diberbagai negara memiliki jumlah yang tinggi, sehingga sebenarnya perkosaan merupakan suatu kejahatan yang seharusnya mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dan perlu penanganan yang khusus untuk penanggulangannya.

Topo Santoso dengan menguraikan pengertian perkosaan dalam Black's Law Dictionary, menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang melakukan "*sexual*

---

<sup>192</sup> Abdul Fadl Mohsin Ebrahim sebagaimana dikutip Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, op. cit., hal 70.

<sup>193</sup> Anton Abah sebagaimana dikutip Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, ibid, hal 71.

<sup>194</sup> Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, ibid, hal 60.

*intercourse*” dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dinyatakan bersalah jika:

- a) Dia memaksa perempuan untuk tunduk/menyerah dengan paksa atau dengan ancaman akan segera dibunuh, dilukai berat, disakiti atau diculik, akan dibebankan kepada orang lain; atau
- b) dia telah menghalangi kekuatan perempuan itu untuk menilai atau mengontrol perbuatannya dengan memberikan obat-obatan, tanpa pengetahuannya, racun atau bahan-bahan lain dengan tujuan untuk mencegah perlawanannya; atau
- c) perempuan itu dalam keadaan tidak sadar
- d) perempuan itu di bawah usia 10 tahun.<sup>195</sup>

Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang jahat karena selain perbuatan adanya paksaan secara seksual, terdapat juga ancaman yang mungkin dapat melukai korban. Perbuatan perkosaan sendiri banyak mendapat perhatian dari masyarakat baik terhadap pelaku, korban maupun perbuatannya sendiri. Perbuatan perkosaan sendiri banyak mendapat pencelaan dari masyarakat, beberapa faktor yang membuat masyarakat mencela perbuatan perkosaan.<sup>196</sup>

#### 1. Perbuatan yang sangat dilarang oleh agama.

Dalam hukum pidana Islam, zina di bawah paksaan disamakan dengan perkosaan. Menurut Mohammad Shabbir, banyak pendapat tentang perkosaan yaitu<sup>197</sup>

*‘Under Islamic criminal law, zina under coercion (zina bi al-jabr) is similar to rape in English system. Some jurist opine that zina under coercion comes under rape and they suggest that the accused shall be liable to hadd<sup>198</sup> of zina accordingly. Whereas, according to*

---

<sup>195</sup> Santoso, op.cit., hal 17.

<sup>196</sup> Wawancara dengan Misri, Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 April 2010 di Cilacap.

<sup>197</sup> Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, Selangor: International Law Book Services, 2002, hal 85.

<sup>198</sup> *Hudud* (*Arabic*, also transliterated *hadud*, *hudood*; singular *hadd*, literal meaning "limit", or "restriction") is the word often used in *Islamic literature* for the bounds of acceptable behaviour and the punishments for serious crimes. In *Islamic law or Sharia*, *hudud* usually refers to the class of punishments that are fixed for certain crimes that are considered to be "claims of God." (**Hudud** (*Arab* *حدود*, juga diterjemahkan **hadud**, **hudood**; **hadd** tunggal, *حد*, harfiah berarti "batas", atau "pembatasan") adalah kata yang sering digunakan dalam *Islam* literatur untuk batas-

*other jurist, rape is a independent crime and does not come within scope of zina. They rightly argue that in zina the male and female do indulge in sexual intercourse willingly without being married to each other, but in the case of rape there is no involvement of willingness of both parties, rather the female is forced to submit to sexual intercourse by the male."*

Ada beberapa ahli hukum menyamakan antara zina dibawah paksaan dengan perkosaan. Ahli hukum yang lain menyatakan hal yang berbeda, yaitu tidak masuk dalam zina. Hal itu dikarenakan dalam zina, antara wanita dan pria menikmati hubungan seksualnya (bukan dalam pernikahan), tetapi dalam perkosaan ada paksaan.

Beberapa isu mengenai kesaksian untuk tujuan menentukan hukuman untuk zina dibawah perkosaan, beberapa ahlu hukum berpendapat bahwa satu-satunya kesaksian dari wanita yang menjadi korban yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, didasarkan pada hadist:<sup>199</sup>

*"It has been related that in the period of the Holy Prophet a woman was going to mosque for prayers early in the morning. As it was darkness a man attacked her and made illicit sexual intercourse with her forcibly and then ran away. Suddenly another man who was also going to mosque met her and she related to him the whole story. That man went in search of the first man who was the offender. Meanwhile a group of persons met that woman and she also explained to them the whole situation. They also went in search of the real culprit. This persons while searching the real culprit met the second man who was also searching the real culprit and caught him. He was silent and was in terrible situation. They brought him before that woman and she also confirmed that he was the man who coerced her to commit zina. Thus they brought both of them to the prophet. The prophet said to him, "have you committed zina with this woman forcibly," He remained silent. On the other side the woman testified before the Prophet that he was the man who committed zina with her forcibly. The Prophet ordered to stone him to death. But as the real offender was present there at the time,*

---

batas perilaku yang dapat diterima dan hukuman untuk kejahatan berat. Dalam hukum Islam atau *Syariah*, hudud biasanya mengacu pada kelas hukuman yang tetap untuk kejahatan tertentu yang dianggap "klaim Allah."). lihat <http://en.wikipedia.org/wiki/Hudud>, diunduh pada tanggal 9 januari 2011.

<sup>199</sup> Tirmizi sebagaimana Mohammad Shabbir, op. cit., hal 87.

*he stood and said, "I have committed zina with this woman forcibly and not this man. "On this the Prophet released him."*

Para ahli hukum memiliki perbedaan pendapat tentang hadist di atas, ada yang berpendapat bahwa rajam sampai mati didasarkan pada kesaksian dari korban, tetapi Ibnu Qayyim berpendapat pesan tersebut didasarkan pada bukti yang terperinci seperti diamnya terdakwa, penangkapan terdakwa dan kesaksian korban. Mayoritas ahli hukum melihat pelanggaran zina mendapatkan *hadd*, harus dengan kesaksian dari empat orang saksi mata atau pengakuan terdakwa. Kesaksian korban menjadi dasar pemberian *tazir*<sup>200</sup>, dengan bukti yang relevan.<sup>201</sup>

Dalam agama hindu juga melarang adanya perbuatan pelanggaran kesusilaan seperti perkosaan, misalnya mengenal bentuk kejahatan *Para Dara* (hubungan sex dengan istri orang), *Anyolong Smara* (perkosaan), dan *Smara Dadu* (hubungan sex sukarela di luar nikah), *Lokika Sangraha*<sup>202</sup> dan *Amandel Sanggama*.<sup>203</sup> Sama halnya dengan agama-agama yang lain, dalam agama Budha juga melarang adanya perkosaan. Disebutkan dalam *Dhammapada*<sup>204</sup> bait 246, yang berbunyi: "Barangsiapa

---

<sup>200</sup> *In Islamic Law*, *tazir* (or *ta'zir*, Arabic) refers to *punishment*, usually *corporal*, that can be administered at the discretion of the judge, called a *Cadi*, *Kadi*, *Qāḍī*, as opposed to the *hudud* (singular: *hadd*). (Dalam *Hukum Islam*, *tazir* (atau *ta'zir*, Arab ريزع) mengacu pada *hukuman*, biasanya *badan*, yang dapat diberikan pada kebijaksanaan hakim, yang disebut *kadi*, *Kadi*, *kadi*, sebagai lawan dari *hudud* (tunggal: *hadd*)), lihat <http://en.wikipedia.org/wiki/Tazir>, diunduh pada tanggal 9 Januari 2011.

<sup>201</sup> *ibid*

<sup>202</sup> Lihat Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005) hal 164.

"Lokika Sanggraha adalah tindak pidana adat berupa laki-laki bujanagn yang menghamili seorang perempuan akan tetapi ia tidak mau mengawininya."

<sup>203</sup> *ibid*.

"Gamia Gemana adalah suatu bentuk larangan terhadap hubungan seksual yang dilakukan antara mereka yang mempunyai hubungan darah dekat, seperti halnya seorang laki-laki bergendak dengan ibu tirinya, atau seorang bapak bergendak dengan anak keponakannya. Di bugis, hal semacam ini dikenal dengan Sapak ri tana, di Makasar disebut Salimarak."

<sup>204</sup> **Dhammapada** (bahasa Pali) atau **Dharmapada** (bahasa Sansekerta) merupakan salah satu kitab suci agama Buddha dari bagian *Khuddaka Nikāya*, yang merupakan salah satu bagian dari *Sutta Pitaka*. Dhammapada terdiri dari 26 *vagga* (bab) atau 423 *bait*. **Khuddaka Nikāya** merupakan salah satu bagian dari kitab suci *Sutta Pitaka*. Kitab ini terdiri atas 15 kitab.

Kitab suci agama Budha adalah Tripitaka, **Tipitaka** (Pali: Tipiṭaka); (Sansekerta:Tripiṭaka) merupakan Kitab Suci Agama Buddha. *Tipitaka* berarti 3 keranjang. *Tipitaka* yang pertama ditulis

membunuh makhluk hidup, berdusta, mencuri, berzinah, dan suka bermabuk-mabukan; orang semacam ini seakan menggali liang kubur bagi dirinya sendiri di dunia sekarang ini juga.”

Agama Kristen Protestan dan Katolik juga menjelaskan tentang pelarangan perbuatan perkosaan dalam injil, disebutkan pada kitab Ulangan 22 sebagai berikut:<sup>205</sup>

“apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan – jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati: gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa isteri sesama manusia. Demikianlah harus kau hapus yang jahat itu dari tengah-tengahmu. tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu harus mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya, sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang; walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang menolongnya”

Apabila ada seorang wanita yang telah bertunangan melakukan perbuatan asusila dengan seorang laki-laki atas dasar suka sama suka, maka keduanya harus dilempari batu hingga mati untuk menghapus kejahatan yang telah dilakukannya. Tetapi apabila yang terjadi laki-laki yang memaksa wanita tersebut untuk berbuat asusila, maka hanya si laki-laki yang itu yang harus mati, hal ini sama dengan menyerang sesama manusia dan membunuh. Selanjutnya disebutkan apabila si wanita belum bertunangan, disebutkan sebagai berikut.<sup>206</sup>

---

diatas daun lontar dan dimasukkan ke dalam 3 keranjang tersebut. *Tipitaka* terdiri dari 3 kitab (pitaka), yaitu :

1. Sutta Pitaka, yang berisikan khotbah-khotbah Sang Buddha
2. Vinaya Pitaka, yang berisikan tata-tertib bagi para bhikkhu/bhikkhuni.
3. Abhidhamma Pitaka, yang berisikan ajaran tentang metafisika dan ilmu kejiwaan.

Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Tipitaka>, diunduh pada 25 Juni 2010

<sup>205</sup> Lembaga Alkitab Indonesia, (Jakarta: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, 2010), hal 250-251.

<sup>206</sup> Ibid.

“apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis, yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan lima puluh syikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi isterinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia; selama hidupnya tidak.” boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi.

Seorang laki-laki yang memaksa seorang wanita yang belum bertunangan berbuat asusila atau memperkosanya, maka laki-laki tersebut harus membayar lima puluh perak syikal pada ayah wanita itu dan menjadikan wanita tersebut istrinya.

Indonesia merupakan negara yang menjamin kebebasan tiap warganegaranya untuk memeluk agamanya masing-masing. Di dalam agama terdapat suatu aturan-aturan yang harus ditaati oleh para pemeluknya. Aturan tersebut mempunyai tujuan agar para pemeluknya dapat hidup damai dan teratur. Dengan demikian apabila ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka orang itu dianggap tercela dan tidak baik.

Perkosaan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Di dalam masing-masing aturan agama secara jelas melarang perbuatan perkosaan. Banyak kerugian dari perbuatan perkosaan tersebut, di mana akibatnya tidak hanya diterima oleh korban, pelaku dan masing-masing keluarga, tetapi juga semua masyarakat. Jadi perkosaan memang tersebut memang melanggar norma agama yang ada di dalam masyarakat.

2. Melanggar norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

Nilai merupakan ide-ide masyarakat akan sesuatu yang baik, sedang norma merupakan suatu patokan tingkah laku manusia yang memberikan pedoman supaya manusia memenuhi nilai-nilai masyarakat tersebut.<sup>207</sup> Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Tegasnya, norma kesusilaan adalah

---

<sup>207</sup> Simandjuntak, op. cit., hal 103.

ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan jahat. Sementara kesusilaan sendiri dimaknai secara luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berahlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama. Orang terdorong untuk menaati norma-norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah.<sup>208</sup>

Norma kesusilaan merupakan salah satu norma yang ada di dalam masyarakat, di mana norma tersebut tidak tertulis. Walaupun tidak tersurat dalam suatu undang-undang, tetapi dalam pelaksanaannya akan tetap dipatuhi oleh anggotanya. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran mungkin tidak dirasakan langsung seperti dalam hukum positif misalnya penjara, tetapi dampak yang dirasakan akan lebih pada sisi psikologisnya atau rasa malu yang didapatkan pelaku. Misalkan seorang yang mencuri, dia akan mendapatkan hukuman dari hukum positif berupa penjara, sedangkan dalam masyarakat mungkin dia akan dijauhi maupun dipandang buruk.

Pada dasarnya ukuran norma tergantung dari masyarakat setempat. Norma kesusilaan berhubungan dengan akhlak manusia, di mana seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa pula yang dianggap buruk. Pelanggaran terhadap norma ini berakibat sanksi pengucilan secara fisik seperti diusir ataupun batin misalnya dijauhi, selain itu menimbulkan perasaan bersalah atau penyesalan di dalam hati nuraninya. Orang yang melakukan perbuatan perkosaan, berarti dia telah melanggar norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Karena

---

<sup>208</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Penerbit Stora Grafika, 2002), hal 27.

perkosaan tersebut merupakan salah satu jenis dari pelanggaran terhadap norma kesusilaan.

3. Perbuatan yang jahat dan tidak manusiawi.<sup>209</sup>

Perkembangan zaman sekarang sangat berpengaruh dengan perkembangan masyarakat. Ada masyarakat mengalami perubahan sangat cepat, mungkin terlalu cepat dan ada yang mengalami perubahan yang lambat, terlalu lambat atau malah mungkin tidak mengalami tidak mengalami perubahan sama sekali. Perubahan sosial selalu membawa perubahan pada nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial tersebut.<sup>210</sup> Seperti yang telah dijelaskan di atas, masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung nilai-nilai ketimuran masih menjaga norma-norma demi keseimbangan dan rasa kedamaian dalam masyarakat. Perkosaan merupakan salah satu bentuk perusakan terhadap nilai dalam masyarakat dan pelanggaran terhadap norma. Dengan adanya perubahan sosial dalam masyarakat tingkat kejahatan perkosaanpun semakin meningkat. Perubahan sosial tersebut bisa membawa dampak positif maupun juga dampak negatif. Dampak positifnya misalnya berupa kemajuan teknologi yang membuat semakin meningkatnya dunia industri, dan ada juga dampak negatifnya yaitu semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi buruk. Informasi yang buruk itu bisa berupa hal-hal yang bersifat pornografi, hal tersebut yang merupakan salah satu sebab semakin meningkatnya perkosaan.

Perkosaan merupakan perbuatan yang dikutuk oleh masyarakat yang beradab, tidak hanya dalam keadaan damai tetapi juga dalam keadaan perang. Misalnya dalam perang Balkan, terjadi perkosaan besar-besaran terhadap wanita Muslim Bosnia oleh tentara pemberontak Serbia. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa peristiwa perkosaan begitu menakutkan,

---

<sup>209</sup> Wawancara dengan Ikhsanut Taqwin, Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 April 2010 di Cilacap.

<sup>210</sup> J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal 13.

bahkan untuk mendengar kata itupun orang enggan dan jijik.<sup>211</sup> Semua hal yang berhubungan dengan kejahatan terasa sangat miris terdengar dan tidak manusiawi. Bahkan yang untuk kejahatan perkosaan, tidak hanya merupakan perbuatan yang jahat dan terasa tidak manusiawi tetapi perbuatan yang merasa jijik karena berhubungan dengan rasa susila.

Perkosaan merupakan perbuatan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan menimbulkan penderitaan terhadap korban maupun meresahkan masyarakat. Penderitaan yang harus ditanggung oleh korban perkosaan tidak hanya dirasakan sehari, seminggu atau sebulan, tetapi dia harus menanggungnya seumur hidup. Seorang wanita yang menjadi korban perkosaan akan mengalami reaksi yang biasanya dialami setelah terjadinya perkosaan, masa tersebut dibagi dalam beberapa fase sebagai berikut.<sup>212</sup>

1. Fase akut (segara setelah serangan terjadi), korban mengalami shock dan rasa takut yang sangat kuat, kebingungan dan disorganisasi (tidak mengerti yang sesungguhnya terjadi), serta rasa lelah dan kelemahan intens. Hal tersebut memungkinkan korban tidak dapat menjelaskan secara rinci dan tepat apa yang telah terjadi.
2. Fase kedua (adaptasi awal), individu mengalami berbagai emosi negatif seperti pemberontakan, rasa marah, ketakutan, terhina, malu, mual dan jijik. Pada saat berikutnya dapat ditanggapi dengan represi dan pengingkaran (upaya untuk mencoba menutup pengalaman menyakitkan, menolak mengingat lagi) atau meminimalisasi (menganggap yang terjadi bukan sesuatu yang serius, tidak separah yang dibayangkan), sehingga apabila sebagian korban menampilkan emosi yang sangat kuat (banyak menangis eksplosif), sebagian yang lain justru tampil tenang dan dingin (seolah-olah) tanpa penghayatan emosi.

---

<sup>211</sup> Santoso, op. cit., hal 12.

<sup>212</sup> Luhulima, Achie Sudiarti. *Ed. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Bandung: Alumni, 2000), hal 25-26.

3. Fase reorganisasi jangka panjang, fase ini berlangsung bertahun-tahun, ditandai dengan upaya individu untuk keluar dari trauma yang dialami, dan sungguh-sungguh menerima apa yang terjadi sebagai sesuatu fakta yang memang terjadi sebagai suatu fakta yang memang terjadi. Pada fase ini tidak jarang individu masih menampilkan ciri-ciri depresi, mengalami mimpi-mimpi buruk atau kilas balik kejadian. Individu mengalami hambatan dalam hubungan dengan lawan jenis, berkait dengan sulitnya ia mengembalikan rasa percaya dan kedekatan dengan laki-laki. Tidak jarang pula terjadi gangguan dalam fungsi dan aktivitas seksual, misalnya ketakutan pada seks, hilangnya gairah seksual, ketidakmampuan menikmati hubungan seks, seperti *dyspareunia* (merasa sakit saat berhubungan seks) atau *vaginismus* (kekejangan otot-otot vagina).

Seorang wanita yang mengalami tindak pidana perkosaan, harus melalui waktu yang lama bahkan mungkin seumur hidupnya untuk proses penyembuhan kembali. Fase-fase dalam penyembuhan tersebut, mempunyai tahap-tahapan dari perubahan sikap hingga penderitaan yang dia alami dapat sembuh. Setelah terjadinya tindak pidana perkosaan, korban biasanya akan mengalami dampak dari tindak perkosaan tersebut, misalnya saja dampak secara fisik yang berupa sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul dan lain-lain. Dampak secara mental juga akan dirasakan oleh korban antara lain merasa takut sendirian, takut pada orang lain, takut akan sex, mudah terkejut, paranoia dan masih banyak lagi. Selain dampak secara fisik dan mental, seorang korban perkosaan juga akan mengalami beberapa perubahan dalam kehidupan pribadi dan sosialnya, seperti merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak bisa jatuh cinta dan

sulit membina hubungan dengan seorang pria.<sup>213</sup> Inilah akibat-akibat yang akan dirasakan oleh korban perkosaan, tidak hanya dampak yang begitu banyak tetapi pula hal tersebut harus dirasakannya seumur hidup. Sedang bagi masyarakat, perkosaan dirasakan sebagai penyimpangan tingkah laku yang merusak nilai-nilai kesusilaan. Masyarakat juga merasa resah dengan adanya orang yang melakukan perkosaan karena ditakutkan terjadi pada salah satu anggota keluarganya maupun dapat mempengaruhi keluarganya untuk melakukan tindak pidana perkosaan tersebut. Selain itu juga ada suatu cap jelek terhadap lingkungannya, karena ada salah satu anggota dalam lingkungannya yang melakukan tindakan asusila.

### **3.4 Faktor Pemberian Stigma Oleh Masyarakat**

Stigma merupakan pemberian cap terhadap sesuatu hal yang biasanya bersifat tidak baik atau negatif. Sebelum berbicara tentang masalah stigma yang diberikan pada tindak pidana perkosaan, hal yang paling umum terjadi adalah stigma yang diberikan pada hampir semua kejahatan. Ketika suatu kejahatan terjadi, maka akan menimbulkan dampak-dampak yang mengikuti peristiwa kejahatan tersebut, antara lain:<sup>214</sup>

1) Dampak Primer

Dampak ini merupakan dampak yang langsung dirasakan sendiri oleh pelaku tindak pidana. Dampak yang dirasakan misalnya hilangnya kemerdekaan karena dia telah melakukan tindak pidana sehingga harus dipidana penjara, dijauhkan dari keluarga dan kemudian munculnya stigma dari masyarakat.

2) Dampak Sekunder

Dampak yang dirasakan oleh orang-orang yang berada disekitar narapidana, misalnya keluarga maupun saudara-saudaranya. Dampak kedua ini merupakan dampak yang lebih luas lagi ketika seorang menjadi

---

<sup>213</sup> Ibid, hal 40-42.

<sup>214</sup> Wawancara dengan Adrianus Meliala pada tanggal 26 Mei 2010 di gedung Kriminologi FISIP UI Depok.

narapidana. Ternyata seorang yang melakukan tindak pidana dan masuk dalam lembaga pemasyarakatan, tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga berdampak terhadap orang-orang dekatnya. Misalnya seorang ayah yang menjadi narapidana, si anak yang kehilangan sosok yang menjadi panutan dan seorang istri yang kehilangan suaminya sebagai pendamping hidup dan juga yang pasti adanya rasa malu.

3) Dampak Tersier

Dampak inilah yang lebih luas lagi, hal ini yang menyangkut masalah masyarakat. Di dalam negara Indonesia masih terdapat masyarakat adat yang biasanya mempunyai kekerabatan dan kekeluargaan yang sangat dekat, sehingga apabila terjadi suatu perbuatan yang melukai perasaan anggotanya maka mereka pun merasa ikut terluka.

Faktor yang mempengaruhi diberikannya stigma<sup>215</sup> oleh masyarakat terhadap narapidana dan keluarganya:<sup>216</sup>

1. Kedudukan pelaku kejahatan.

---

<sup>215</sup> Wawancara dengan Adrianus Meliala pada tanggal 26 Mei 2010 di gedung Kriminologi FISIP UI Depok. Menurut Adrianus Meliala ada perbedaan makna dari stigma dan label. Dapat dikatakan bahwa stigma merupakan kelanjutan dari label. Ada beberapa perbedaan antara label dan stigma. Pada label, yang dijadikan objek jelas atau ada target yang jelas untuk diberi label. Dalam label ini lebih mudah untuk dihilangkan misalnya dengan meminta orang yang memberi label tersebut untuk tidak melakukannya lagi atau pada orang yang diberi label itu merubahnya sendiri. Sebagai contoh A yang diberi label sebagai pemalas oleh B. Untuk menghilangkan label tersebut maka hal yang dapat dilakukan adalah meminta B untuk tidak mengatakan A sebagai pemalas atau dengan cara A merubah sikapnya agar tidak lagi menjadi pemalas. Ciri-ciri stigma adalah yang menjadi objek tidak jelas atau tidak ada, bersifat paripurna karena akan dirasakan seumur hidup dan stigma diberikan oleh suatu kelompok. Misalnya terjadi pada suatu masyarakat bahwa orang Medan itu keras dan orang Padang mempunyai sifat yang pelit. Itulah yang terjadi di mana objeknya tidak jelas, sifat yang paripurna karena berlangsung terus-menerus yang akan dirasakan seumur hidup dan hal tersebut berikan oleh masyarakat.

<sup>216</sup>Ibid.

Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga merupakan kelompok yang paling kecil. Pada umumnya keluarga inti terdiri dari orang tua yaitu ayah dan ibu serta anak-anaknya. Dalam hal ini orang-orang yang mempunyai kedudukan khusus mempunyai stigma yang lebih besar. Misalnya pelakunya mempunyai kedudukan sebagai seorang ayah atau kepala keluarga, maka stigma yang akan diberikan pun berbeda dengan seorang yang hanya sebagai anak atau anggota keluarga. Kemudian melihat kedudukan pelaku dalam lingkungan masyarakat. apakah dia termasuk orang yang terpancung, dihormati maupun menjadi panutan bagi warganya. Pemberian stigmanya akan berbeda dengan seseorang yang hanya sebagai warga masyarakat biasa. Seorang yang mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga ataupun orang yang dihormati dalam masyarakat, akan menimbulkan stigma yang lebih buruk dibandingkan dengan pelakunya seorang anak dalam keluarganya atau sebagai anggota masyarakat.

2. Tindak pidana apa yang telah dilakukan dan tingkat keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan.

Hal ini berhubungan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya hampir semua tindak pidana memiliki dampak dan pemberian stigma yang berbeda oleh masyarakat. Dampak dari tindak pidana pastinya berhubungan dengan masalah akibat yang ditimbulkan setelah terjadi tindak pidana. Stigma sendiri berhubungan dengan masalah pemberian cap atau label terhadap pelaku. Misalnya pada tindak pidana perkosaan dan pencurian ayam. Perkosaan dianggap mempunyai tingkat kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencurian ayam. Terlebih lagi perkosaan merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan, di mana masyarakat Indonesia masih memegang teguh nilai-nilai dalam masyarakat. Dibandingkan dengan kejahatan pencurian ayam, dan mungkin ketika pencurian tersebut untuk memenuhi hidupnya, masyarakat justru akan merasa iba. kejahatan perkosaan akan memiliki

stigma yang lebih buruk dan berat dibandingkan dengan seorang pencuri ayam.

Selain faktor di atas, ada juga faktor yang berhubungan dengan masalah demografi. Wilayah Indonesia yang termasuk dalam bagian negara-negara timur, di mana rata-rata pada masyarakat timur masih mensinergikan antara budaya dan agama.<sup>217</sup> Sinergi bukan dalam artian adanya penggabungan antara budaya dan agama, tetapi ada pengaruh unsur-unsur agama dalam budaya. Pengaruh agama masih sangat kental di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Konsep Maine sekitar abad 19 menjelaskan bahwa agama merupakan sumber dari hukum dan doktrin bahwa kejahatan merupakan polusi bagi masyarakat. Walaupun pada akhirnya banyak ditentang oleh penulis modern, yang menganggap bahwa ada berbagai kenyataan yang menunjukkan bahwa perbuatan atau gejala sosial yang dilarang oleh agama seperti homoseks, inseminasi buatan, keluarga berencana, aborsidan bunuh diri tidak dijadikan tindak pidana di beberapa negara.<sup>218</sup>

Faktor demografi dari masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh terhadap pemberian stigma. Pengaruh agama dan moral dalam masyarakat sangat erat kaitannya. Masyarakat menghubungkan patokan moral sangat dekat dengan aturan-aturan yang ada dalam agama.

Ada sejumlah tingkah laku yang melanggar hukum pidana akan tetapi tidak bertentangan dengan norma moral, begitu pula sebaliknya terdapat sejumlah tingkah laku yang melanggar moral akan tetapi tidak melanggar hukum pidana. Ketidaksiuaian antara kejahatan (dalam pengertian yuridis) dengan norma moral antara lain karena ada perbedaan yang hakiki antara hukum dan moral. Hukum lebih menekankan segi luarnya, sedangkan moral lebih menekankan segi internal dari tingkah laku manusia. Artinya hukum lebih menekankan agar orang tidak melakukan perbuatan yang dilarang daripada untuk berbuat yang positif, sedangkan moral sebaliknya mengharapkan kita bukan saja menahan diri akan tetapi juga untuk berbuat sesuatu yang positif. Ada perbedaan pandangan moral dan kepentingan berbagai kelompok yang ada di dalam berbagai masyarakat

---

<sup>217</sup> Wawancara dengan Adrianus Meliala pada tanggal 26 Mei 2010 di gedung Kriminologi FISIP UI Depok.

<sup>218</sup> I. S. Susanto, *Kriminologi*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995), hal 18.

(khususnya sifat masyarakat modern yang heterogen) akan menghasilkan perbedaan pilihan tentang perbuatan-perbuatan mana yang akan dijadikan tindak pidana dan mana yang tidak. Ini berarti terdapatnya pandangan moral tertentu (dan/atau dari kelompok tertentu) yang mendapat dukungan hukum, sedangkan pandangan moral yang lain (dan/atau kelompok yang lain) tidak.<sup>219</sup>

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro menanggapi masalah faktor pemberian stigma dan kultur masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang kuat agamanya dan mempunyai perbedaan dengan masyarakat yang lebih terbuka dan liberal seperti di Amerika. Pada masyarakat Amerika seorang laki-laki dan perempuan tinggal bersama dalam satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan merupakan hal yang biasa atau wajar saja, asalkan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan (mau sama mau). Masyarakat Indonesia yang erat dengan nilai-nilai keagamaan mempunyai ukuran yang berbeda tentang moral. Pada masyarakat kita, suatu hubungan tanpa adanya nikah atau “kumpul kebo” sudah merupakan perbuatan zina. Sedangkan di Amerika tidak menganggap hal itu sebagai zina, dan memang sudah biasa terjadi dalam masyarakatnya.<sup>220</sup>

Meskipun hubungan tanpa nikah merupakan hal yang wajar di Amerika, tetapi apabila terjadi perkosaan masyarakatnya pun akan sangat marah. Hal tersebut disebabkan bukan karena hubungan badan di luar nikah, tetapi adanya kekerasan/paksaan. Dalam masyarakat kita, perkosaan tidak hanya melihat dari sisi kekerasannya tetapi juga hubungan badan di luar nikah (telah terjadi zina). Jadi perbedaan antara perkosaan di Indonesia dan Amerika adalah pada masyarakat kita ada zina (hubungan badan di luar nikah) dan kekerasan, sedangkan pada masyarakat Amerika hanya melihat dari sisi kekerasan/paksaannya.<sup>221</sup>

Masyarakat Indonesia bisa dikatakan sebagian masyarakatnya sebagai masyarakat yang beragama. Pandangan masyarakat kita tentang perkosaan masih

---

<sup>219</sup> Ibid, hal 21.

<sup>220</sup> Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro pada tanggal 3 Juni 2010 di Gedung Mardjono Reksodiputro UI Salemba.

<sup>221</sup> Ibid.

sangat dihubungkan dengan masalah agama. Perkosaan dalam masyarakat Indonesia meliputi hubungan badan di luar nikah (masuk dalam zina) dan ditambah dengan kekerasan. Dengan demikian masyarakat Indonesia memberikan pengertian tentang tindak pidana perkosaan yang lebih luas dari pada pengertian dalam undang-undang, yaitu : tidak hanya sekedar unsur kekerasan/pemaksaan, tetapi ada unsur zina di dalamnya. Dalam agama Islam, hubungan bersetubuh di luar nikah juga sudah dianggap sebagai suatu perbuatan zina. Sama halnya dengan agama Islam, agama-agama yang lain juga menganggap perkosaan merupakan perbuatan zina, tanpa melihat apakah di dalamnya terdapat kekerasan atau tidak.<sup>222</sup>

Dari permasalahan tersebut maka dapat dilihat bahwa memang masyarakat menganggap pemerkosa merupakan orang yang sangat jahat. Sehingga apabila pelaku merupakan salah satu anggota keluarga maka yang terjadi adalah keluarga pelaku juga akan mendapatkan stigma atas perbuatan pelaku. Misalnya pelaku adalah teman dari kakak korban, maka yang mungkin saja terjadi adalah hubungan pertemanan maupun silaturahmi antara keluarga korban dan keluarga pelaku akan renggang atau mereka sama sekali tidak mau berhubungan dengan keluarga pelaku. Hal ini disebabkan karena rasa benci dan tidak suka kita terhadap pelaku. Hal tersebut mungkin akan dimaklumi dan diterima oleh keluarga pelaku. Inilah yang terjadi di mana perkosaan juga tidak hanya berdampak terhadap si pelaku sendiri tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap keluarganya, bahkan kadang-kadang yang terjadi adalah keluarga juga mendapatkan stigma.<sup>223</sup> Faktor di atas juga menjadi salah satu penyebab pemberian stigma oleh masyarakat tidak hanya terhadap pelaku perkosaan tetapi juga pada keluarganya.

### **3.5 Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan Terhadap Keluarganya**

Salah satu tujuan pemidanaan adalah memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*). Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah

---

<sup>222</sup> Ibid.

<sup>223</sup> Ibid.

pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Cara agar mantan narapidana tersebut tidak kembali menjadi orang jahat adalah ada penerimaan masyarakat dalam lingkungannya tanpa adanya suatu stigma sebagai “narapidana”.

Stigmatisasi merupakan proses di mana seseorang memperoleh “cap” terutama dari sisi negatifnya. Awal mula dari stigma yang sekarang berkembang adalah adanya suatu teori yaitu *labeling*. *Labeling theory* memandang kejahatan tidak lain merupakan suatu label (etiket) yang melekat pada perbuatan dan orang. Kejahatan dipikirkan sebagai suatu status yang diterapkan pada suatu perilaku dan tidak sebagai bentuk khusus dari suatu perbuatan.<sup>224</sup>

Stigmatisasi yang banyak diberikan kepada narapidana, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Becker yaitu “Kelompok-kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan-aturan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan itu merupakan penyimpangan. Aturan-aturan itu diterapkan pada orang-orang tertentu, dengan mencap mereka sebagai orang-orang yang berada di luar garis. Dari sudut pandang ini, penyimpangan bukanlah suatu kualitas perbuatan yang dilakukan seseorang, melainkan lebih merupakan akibat penerapan aturan-aturan dan sanksi-sanksi oleh orang lain terhadap ‘si pelanggar’. Pelaku penyimpangan adalah mereka yang terkena cap, sedangkan perilaku menyimpang adalah perilaku yang di cap demikian oleh masyarakat.” dalam hal ini negara sebagai kelompok yang berkuasa menciptakan suatu peraturan untuk menjaga ketertiban masyarakat, yang berisi tentang perilaku yang dilarang dengan ancaman hukumannya. Orang yang melanggar tersebut akan dikenakan sanksi, yang salah satunya adalah penerapan pidana penjara. Orang yang menjalani hukuman itulah yang dinamakan dengan narapidana, kemudian orang tersebut akan mendapatkan cap sebagai “narapidana”. Aturan dan sanksi itu yang menyebabkan seseorang mendapatkan cap, karena dalam aturan tersebut terdapat perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang.<sup>225</sup>

---

<sup>224</sup> Muladi, op. cit., hal 23.

<sup>225</sup> Siswosobroto, op. cit., hal 22-24.

Pemberian cap tersebut membawa akibat-akibat penting untuk partisipasi-partisipasi masyarakat selanjutnya dan gambaran diri dari orang yang bersangkutan. Paling penting perubahan yang sangat drastis dalam identitas umum orang yang bersangkutan, dengan melakukan perilaku menyimpang yang diketahui secara umum, dia akan ditempatkan dalam suatu status baru. Stigma yang diberikan kepada narapidana tersebut, lebih terasa ketika si narapidana telah keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali dalam lingkungan masyarakat. dampak dari pemberian cap terhadap narapidana ternyata tidak hanya dirasakan sendiri oleh si narapidana, tetapi yang terjadi adalah dampak itu juga dirasakan oleh keluarganya.<sup>226</sup>

Secara garis besar, Dampak stigmatisasi yang diperoleh keluarga narapidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Dampak Psikologis

Adanya sikap yang kurang dapat menerima kembali narapidana karena dianggap telah melakukan perilaku yang menyimpang (secara umum dapat dikatakan telah melakukan kejahatan), sehingga masyarakat akan memberikan penilaian yang buruk terhadap keluarga narapidana pemerkosaan. Inilah sikap yang secara umum diterima oleh keluarga narapidana. Perkosaan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan, di mana masyarakat kita yang masih sangat menjunjung budaya ketimuran yang sangat mencela perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh seperti perkosaan.

Bagi pelaku perkosaan yang belum menikah, ada anggapan bahwa seorang anak merupakan hasil didikan dari orang tuanya. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak sepenuhnya merupakan salahnya. Ada bagian di mana orang tua juga memberi andil dalam pembentukan karakter si anak, di mana orang tuanya tidak mampu untuk mendidik anaknya.<sup>227</sup>

---

<sup>226</sup> Ibid.

<sup>227</sup> Wawancara dengan Ikhsanut Taqwin, Tokoh Masyarakat pada tanggal 23 April 2010 di Cilacap.

Untuk narapidana yang telah menikah dan mempunyai keluarga, selain berdampak terhadap sang istri yaitu adanya rasa malu, bahkan salah seorang narapidana mengatakan bahwa istrinya meminta cerai dan saat ini istri telah menikah lagi. Hal itu karena istrinya tidak bisa menerima kondisi suaminya.<sup>228</sup> reaksi masyarakat juga didapatkan oleh anak-anak pelaku. Seorang narapidana mengatakan bahwa “anak-anaknya merasa tertekan ketika berada di sekolah karena selalu dikata-katai oleh teman-temannya bahwa ayahnya dipenjara”. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh istrinya yang mengatakan bahwa anaknya tidak ingin bersekolah lagi.<sup>229</sup> Selain adanya perkataan yang mengejek dari teman-temannya, ada juga yang tidak mau bergaul dengan si anak, sehingga si anak tersebut merasa malu dan kehidupan sosial dengan teman-temannya menjadi terganggu.<sup>230</sup>

Adanya anggapan buruk masyarakat terhadap narapidana yang juga berpengaruh terhadap keluarganya, menjadi suatu beban mental tersendiri bagi keluarga narapidana. Dengan masuknya salah satu anggota keluarga dalam lembaga pemasyarakatan saja sudah dianggap sebagai aib dan telah memermalukan keluarga. Apalagi ditambah dengan sikap masyarakat yang menjauhi keluarga narapidana menambah tekanan secara psikologis yang berat. Dalam kultur masyarakat pedesaan terutama di Pulau Jawa, seseorang akan lebih suka membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya. Hal ini juga akan memberikan suatu tekanan secara psikologis yang lebih berat terhadap keluarga narapidana.

Seorang istri yang ditinggal suami karena harus masuk lembaga pemasyarakatan, selain dia sendiri yang harus menghadapi tekanan secara psikologis, dia juga harus bisa menguatkan anak-anaknya. Anak-anak sebagai sosok yang seharusnya masih memerlukan kasih sayang dan

---

<sup>228</sup> Wawancara dengan Hadi Suparman, Narapidana Kasus Perkosaan Lapas Kelas II B Cilacap pada tanggal 23 April 2010.

<sup>229</sup> Wawancara dengan Thoyyibi, Narapidana Kasus Perkosaan Lapas Kelas II B Cilacap pada tanggal 23 April 2010.

<sup>230</sup> Ibid.

dukungan dari kedua orang tuanya ternyata dia harus kehilangan salah satu sosok tersebut, maka akan terjadi guncangan dalam jiwanya. Dalam pergaulan dengan teman-temannya pun dia juga mendapatkan suatu bentuk terkanan secara psikologis berupa ejekan. Ada banyak beban yang harus ditanggung oleh si istri. Ketika suami sebagai pencari nafkah tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya, maka sang istilah yang kemudian harus melanjutkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah yang menyebabkan semakin beratnya beban yang harus ditanggung keluarga narapidana.

Selain terhadap status pernikahan dari pelaku narapidana, terdapat juga hal yang menyebabkan pelaku perkosaan mendapatkan pencelaan yang lebih dari masyarakat yaitu status atau kedudukannya dalam masyarakat. Apakah pelakunya seorang yang dihormati dalam lingkungan, misalkan kyai, perangkat desa maupun orang yang dituakan dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah narapidana kasus perkosaan terhadap santrinya sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu narapidana, dia merupakan seorang kyai yang terkena kasus perkosaan, dalam sidangnya pun dipenuhi oleh warga masyarakat.<sup>231</sup> Banyaknya kontradiksi dalam masyarakat, ketika si pelaku adalah ustadz atau “kyai”. Ustadz merupakan orang yang dihormati dan menjadi panutan bagi masyarakat, sehingga dengan dirinya menjadi pelaku perkosaan akan menimbulkan reaksi yang sangat keras terhadapnya. Masyarakat pun enggan untuk bersosialisasi dengan keluarganya karena dianggap bahwa pelaku merupakan orang yang mengerti agama tetapi melakukan perbuatan tersebut yang sangat bertentangan dengan agama. Seorang sosok yang pada awalnya sebagai orang yang dikagumi dan menjadi panutan bagi masyarakat tetapi melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Sehingga muncul suatu gejolak dalam masyarakat yang kemudian akan dampak negatif juga terhadap keluarga narapidana tersebut.

---

<sup>231</sup> Wawancara dengan Thoyyibi, Narapidana Kasus Perkosaan Lapas Kelas II B Cilacap pada tanggal 23 April 2010.

## 2) Dampak Sosial

Secara sosial dalam pergaulan masyarakat, keluarga narapidana kasus perkosaan juga akan mengalami dampak buruk karena stigma tersebut. Masyarakat mempunyai rasa enggan untuk bersosialisasi dengan keluarga itu. Seperti yang telah disebutkan diatas, anak narapidana perkosaan mendapatkan ejekan dari teman-teman, hal inilah yang akan menimbulkan dampak sosial dalam pergaulannya. Pelaku perkosaan seorang kyai, orang yang dianggap tahu tentang agama malah melakukan perbuatan keji itu, sehingga masyarakat akan menjauhi keluarga itu.

Kehidupan keluarga narapidana secara sosial akan tersisih dari para tetangga. Ketika melakukan wawancara dengan salah seorang istri dari narapidana kasus perkosaan, wanita tersebut lebih suka berada di dalam rumah, sedangkan tetangga sekitar rumahnya sibuk berbincang-bincang yang biasa dilakukan ibu-ibu di desa. Melihat dari kondisi tersebut maka bisa terlihat secara sosial kemasyarakatan keluarga narapidana akan tersisih dari pergaulan dalam masyarakat. Bahkan ketika mencari tempat tinggal keluarga narapidana, tetangga pun sudah memberikan cap seperti menunjukkan rumahnya tetapi juga menyebut orang sedang dipenjara, yang terkena kasus perkosaan. Dari hal diatas terlihat bahwa seorang yang berada dalam Lapas atau sebagai narapidana mempunyai suatu cap tersendiri yang diberikan oleh masyarakat.

Selain penilaian yang buruk dari masyarakat, ternyata perasaan malu dari keluarga narapidana juga berdampak terhadap kehidupan sosialnya. Jadi ada faktor eksternal (luar) yang datang dari masyarakat, ternyata ada factor internal dari diri keluarga narapidana. Dampak psikologis dan sosial pergaulan dalam masyarakat saling berkaitan menjadi faktor penyebab dari dampak yang lain.

Masyarakat tidak hanya memberikan sikap negatif, ada juga sebagian masyarakat yang merasa kasihan dengan keluarga narapidana. Hal ini terjadi terhadap kasus perkosaan yang korbannya adalah salah seorang keluarganya, misalnya anak kandung maupun anak tiri. Mereka merasa

kasihan terhadap masa depan anak tersebut dan juga merasa tidak tega terhadap peristiwa yang menimpa korban. Adanya rasa kasihan ini juga dibarengi dengan rasa yang sangat tidak senang terhadap pelaku.

Adanya kultur dalam masyarakat tradisional yang mempunyai sistem kekeluargaan yang sangat dekat, juga menambah sulitnya penghilangan stigma terhadap seseorang. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang tertutup, padu monolitik. Monolitik yang maksud adalah terdapat seperangkat pikiran dan nilai-nilai dari suatu bidang kehidupan yang meresapi, mengatur dan menguasai, menyatukan semua bidang-bidang kebudayaan yang ada. Dalam masyarakat tradisional maka interpretasi dan pandangan serta nilai-nilai dari bidang agama kerakyatan (yang animistis dan dinamistis) meresapi, menyelusuri dan mengontrol seluruh kegiatan pengalaman dan pengetahuan.<sup>232</sup>

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa terjadi dengan perlahan-lahan. Sama halnya dengan dengan persepsi masyarakat dengan narapidana. Walaupun ada masyarakat yang mulai terbuka dan tidak memandang buruk narapidana, tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang tetap memberi “cap yang jelek” terhadap narapidana dan jelas berdampak pada keluarganya. Masih ada masyarakat yang memberi jarak dalam kehidupan bersosialnya.<sup>233</sup> Walaupun peradaban manusia telah berkembang bahkan dapat dikatakan maju, tetapi hal tersebut tidak berlaku menyeluruh disetiap wilayah dan pada semua lapisan masyarakat. Masyarakat desa masih tetap menghormati dan menjunjung nilai-nilai yang terdapat di dalam komunitasnya.

Pemberian stigma dalam masyarakat terhadap narapidana maupun keluarganya memang merupakan hal yang umum terjadi, tetapi hal tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena tidak hanya akan mengganggu kehidupan narapidana dan keluarganya, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hidup dan masa depannya. Adanya dampak yang begitu besar dari stigma, maka diperlukan suatu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai upaya-upaya untuk mengatasi adanya stigma yang mungkin

---

<sup>232</sup> Simandjuntak, op. cit., hal 101.

<sup>233</sup> Misri, op. cit.

akan membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan stigma yang melekat padanya.



#### **BAB IV**

### **UPAYA MENGURANGI DAMPAK STIGMATISASI NARAPIDANA KASUS PERKOSAAN TERHADAP KELUARGANYA**

#### **4.1 Pendahuluan**

Manusia merupakan *zoon politicon*, yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu mencari sesama untuk hidup bersama.<sup>234</sup> Manusia sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri menyadari akan kebutuhannya

---

<sup>234</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hal 25.

terhadap makhluk lainnya, sehingga mereka membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan masyarakat. Dalam kelompok masyarakat itupun masing-masing individu mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik rohani maupun jasmani.

Dalam pergaulan manusia bermasyarakat ternyata kebutuhan dan kepentingan mereka tidak selalu seirama dan sejalan, bahkan sering bertabrakan. Karena seseorang pada dasarnya tidak suka dirugikan dalam hubungannya dengan sesama, maka perlu diatur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesama yang disebut dengan ketentuan tingkah laku dalam hubungan/pergaulan tersebut. Ketentuan-ketentuan atau pengaturan itulah yang disebut sebagai norma atau kaidah. Sedikit banyak norma mempunyai sifat memaksa, tergantung pada kesadaran dan keinginan bersama yang tidak terlepas dari bentuk dan susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>235</sup>

Salah satu bentuk norma yang ada di dalam masyarakat adalah norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang kompleks mengenai kehidupan dan penghidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Norma tersebut harus ditaati baik sebagai perseorangan maupun dalam hubungan bermasyarakat. Terhadap aturan-aturan tersebut seorang harus menyesuaikan tingkah laku, tidak peduli apakah ia mengakui atau tidak aturan-aturan itu. Pendorong dari seseorang menaati norma hukum adalah sanksinya yang sudah ditentukan dan lebih mengikat dan sekaligus merupakan ciri khasnya.<sup>236</sup>

Sanksi yang ada dalam norma hukum inilah yang membedakan dari norma-norma yang lain, di mana sifatnya memaksa dan tegas. Sifat sanksi pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati apa yang diinginkannya (norma-norma yang berlaku). Salah satu bentuk sanksi yang paling banyak diberikan terhadap pelanggar norma hukum adalah berupa pidana penjara. Beberapa ahli hukum mendefinisikan pidana penjara sebagai berikut:

---

<sup>235</sup> Ibid, hal 26.

<sup>236</sup> Ibid, hal 28-29.

1. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi dikalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang sering juga disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.<sup>237</sup>
2. P.A.F Lamintang menyatakan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan kewajiban orang itu harus menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>238</sup>

Pada dasarnya sifat pidana penjara mempunyai kesamaan dengan sifat hukum pidana yang berperan untuk menjamin keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>239</sup> Di mana sistem pemasyarakatan memiliki arti penting untuk merubah manusia narapidana agar kembali ke jalan yang

---

<sup>237</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal 71-72.

<sup>238</sup> Ibid.

<sup>239</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal 71.

dibenarkan oleh hukum, dan merubah masyarakat agar membudayakan pelaksanaan pidana penjara berdasarkan asas kemusiaan.<sup>240</sup> Jan Remmelink menguraikan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dimuat dalam UUD Belanda yang baru Pasal 113 (3) dengan menetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim (pidana).<sup>241</sup>

Pidana penjara inilah yang banyak diterapkan pada pelanggar norma hukum, karena bentuknya yang jelas dan akibat yang ditimbulkannya dirasakan secara langsung. Dalam perkembangannya penjara berganti nama dengan pemasyarakatan, hal itu disebabkan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Penggantian istilah penjara menjadi pemasyarakatan dengan tujuan agar seorang yang terkena pidana penjara merasakan deritanya tetapi juga dapat menyadari dan memperbaiki diri. Sehingga para mantan narapidana tidak dianggap lagi sebagai orang yang tidak berguna atau sampah masyarakat.

#### 4.1.1 Efektivitas pidana penjara

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>242</sup>, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan perbaikan si pelaku. Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan dalam hal memperbaiki si pelaku meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

##### a) Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat

---

<sup>240</sup> Ibid, hal 35.

<sup>241</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 465.

<sup>242</sup> Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Bambang Poernomo, *ibid*.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dapat mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

b) Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku

Ukuran efektivitas dari aspek perbaikan si pelaku terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

Aspek perbaikan awal biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. RM. Jackson mengatakan bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Efektivitas dapat dikatakan sebagai suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Sedangkan aspek perbaikan berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan masalah belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan belum adanya beberapa problem metodologis yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, misalnya tentang ukuran perubahan sikap si pelaku atau lama waktu yang diperlukan untuk perubahan sikap pelaku.<sup>243</sup>

4.1.2 Pembinaan Narapidana

Seorang yang dikenakan pidana penjara, tidak begitu saja dibiarkan merasakan penderitaan yang berupa perampasan kemerdekaan. Mereka yang biasa disebut dengan narapidana juga mendapatkan berbagai macam pola pembinaan di

---

<sup>243</sup> RM Jackson sebagaimana dikutip Jan Remmelink, op.cit., hal 82-84.

dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pembinaan tersebut maka diharapkan narapidana itu mempunyai bekal untuk menjalani hidupnya kembali dalam masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola pembinaan Narapidana/Tahanan, sepuluh prinsip dalam pembinaan narapidana terdiri dari:

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna,
- 2) Penjatuh pidana bukan merupakan tindakan balas dendam negara,
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat,
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana,
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat,
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi,
- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- 8) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia, dan harus diperlakukan sebagai manusia,
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya,
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 Tentang Pemasyarakatan sebagai suatu proses. Proses pembinaan Narapidana, dilaksanakan melalui 4 tahap yang merupakan suatu kesatuan yang bersifat terpadu, yaitu:

- a. Tahap pertama

Terhadap setiap Napi yang masuk ke Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal mengenai dirinya, termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran, segala keterangan mengenai dirinya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan digunakan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Napi sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dengan pengawasan maksimum. Pada tahap ini bisa juga disebut dengan masa orientasi dan pengenalan.

b. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap Napi yang bersangkutan telah berlangsung selama–lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasarakatan sudah dicapai cukup kemajuan antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas, maka kepada yang bersangkutan diberi kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan menengah (*medium security*).

c. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Napi telah dijalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasarakatan telah dicapai cukup kemajuan – kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan

pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Napi sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum security*.

d. Tahap keempat

Jika Napi telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang – kurangnya 9 bulan, diterapkan pembinaan tahap akhir. Kegiatannya berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini, terhadap Narapidana yang memenuhi syarat akan diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional kesehatan jasmani dan rohani klien pemasarakatan.

Apabila melihat dari pedoman pembinaan narapidana tersebut, di mana diterapkan suatu pola penyesuaian terhadap narapidana yang terdiri dari tahap-tahap pembinaan agar dapat memperbaiki diri maupun pembekalan narapidana ketika keluar lapas, seharusnya seorang narapidana tidak perlu mendapatkan kesulitan untuk bersosialisasi dalam masyarakat, bahkan untuk pemberian stigma pun tidak perlu terjadi. Tetapi menurut fakta yang terjadi di lapangan ternyata mantan narapidana lebih sering mendapat kesulitan untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat.

#### **4.2 Resosialisasi Narapidana Sebagai Salah Satu Upaya Mengurangi Dampak Stigmatisasi Narapidana Kasus Perkosaan Terhadap Keluarganya**

Dalam proses pemasyarakatan narapidana, banyak upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka resosialisasi narapidana dapat digunakan sebagai upaya untuk mengurangi adanya stigma yang akan berdampak terhadap keluarganya. Dengan pelaksanaan resosialisasi narapidana, maka narapidana akan lebih cepat kembali dalam masyarakat. Hal tersebut dapat digunakan sebagai upaya untuk menunjukkan perubahan sikap narapidana menjadi lebih baik, sehingga cap buruk sebagai seorang yang jahat akan hilang. Upaya-upaya tersebut antara lain berupa:

### **1. Asimilasi**

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan setelah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidananya dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut di dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi merupakan salah satu upaya pembinaan untuk memulihkan hubungan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat secara sehat. Asimilasi mempunyai tujuan antara lain:<sup>244</sup>

- a) Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
- b) Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c) Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dalam pemberian asimilasi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi baik oleh narapidana maupun anak didik pemasyarakatan, yaitu substansif dan administratif. Persyaratan substansif yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:<sup>245</sup>

- 1) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- 2) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- 3) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- 4) Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;

---

<sup>244</sup> Budi Hermidi dan Sularto, op. cit., hal 21.

<sup>245</sup> Ibid, hal 22.

- 5) Selama menjalani pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir;
- 6) Masa pidana yang telah dijalani setengahnya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sedangkan syarat administratif yang harus dipenuhi adalah:<sup>246</sup>

- 1) Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- 2) Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- 3) Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- 4) Salinan daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala Lapas);
- 5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas;
- 6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- 7) Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum.

Asimilasi dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain:

1. Bekerja diluar Lapas yang dapat berupa:<sup>247</sup>
  - a. Bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta atau perorangan;
  - b. Bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, binatu, bengkel, tukang memperbaiki radio dan lain sebagainya;
  - c. Bekerja pada Lapas Terbuka dengan tahap security minimum.
2. Mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan keterampilan di luar Lapas.
3. Mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya, seperti:
  - a. Kerja bakti bersama dengan masyarakat;
  - b. Berolahraga bersama dengan masyarakat;
  - c. Mengikuti upacara atau peragaan keterampilan bersama dengan masyarakat.

Dalam melaksanakan asimilasi, lamanya narapidana berada di luar Lapas ditentukan sebagai berikut.<sup>248</sup>

---

<sup>246</sup> Ibid.

<sup>247</sup> Ibid, hal 25.

- 1) Untuk melaksanakan pendidikan, bimbingan dan latihan keterampilan disesuaikan dengan waktu yang secara efisien di tempat kegiatan;
- 2) Untuk kegiatan kerja pada pihak ketiga dan kerja mandiri disesuaikan dengan waktu yang dipergunakan di tempat kerja paling lama 9 jam sehari termasuk di perjalanan;
- 3) Untuk kegiatan di Lapas Terbuka dapat menginap dengan mendapat pengawalan security minimum.

## **2. Pembebasan bersyarat**

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan setelah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Pembebasan bersyarat mempunyai tujuan yang dengan asimilasi yaitu.<sup>249</sup>

- a) Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
- b) Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c) Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dalam pembebasan bersyarat, ada juga syarat substansif dan administratif yang harus seperti dalam asimilasi. Perbedaannya hanya pada syarat substansif yaitu pada masa pidana yang telah dijalani. Pada pembebasan bersyarat ini, masa pidana yang telah dijalani adalah 2/3 dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.<sup>250</sup>

## **3. Cuti menjelang bebas**

Cuti menjelang bebas merupakan cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan. Cuti menjelang bebas mempunyai tujuan dan syarat substansif yang sama

---

<sup>248</sup> Ibid, hal 26.

<sup>249</sup> Ibid, hal 27.

<sup>250</sup> Ibid, hal 28.

dengan asimilasi maupun pembebasan bersyarat. Perbedaannya pada syarat substansif yaitu pada masa pidana yang telah dijalani selama 2/3 dari masa pidananya setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.<sup>251</sup>

Upaya resosialisasi narapidana dengan asimilasi dilakukan dengan cara membaurkan narapidana pada suatu lingkungan masyarakat yang khusus untuk program asimilasi, bekerja di luar Lapas, maupun bimbingan, pendidikan, latihan keterampilan di luar Lapas. Dalam asimilasi ini, narapidana telah menjalani 1/2 dari masa pidana. Pada pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, narapidana tidak lagi dalam pengawasan dan bimbingan Lapas. Dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat mendapat bimbingan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan pengawasannya pada Kejaksaan setempat, sedang narapidana cuti menjelang bebas, pengawasan dan bimbingannya dilakukan oleh BAPAS. Jadi pada pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, narapidana tidak lagi mendapat bimbingan maupun pengawasan dari Lapas.

Sebelum narapidana memperoleh pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas, BAPAS melakukan penelitian ke masyarakat apakah seorang narapidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas. Penelitian tersebut berupa melakukan observasi tentang kesiapan dari pihak keluarga maupun masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal narapidana untuk menerima kembali narapidana. Apabila keluarga maupun masyarakat tidak dapat menerima maka pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas tidak bisa untuk dilaksanakan. Kasus-kasus yang tidak dapat menerima kembali narapidana seperti terorisme, narkoba, korupsi, penipuan dan biasanya juga terjadi pada seorang residivis.<sup>252</sup>

---

<sup>251</sup> Ibid, hal 31-32.

<sup>252</sup> Wawancara dengan Windarto, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Semarang pada tanggal 14 juli 2010.

Dalam Undang-undang pemasyarakatan, yang dimaksud dengan BAPAS adalah adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. BAPAS melakukan pembimbingan terhadap klien yang terdiri dari:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan.
- g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Dalam Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, BAPAS mempunyai tugas antara lain:

- a. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap klien;
- b. Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat terpenuhi;
- c. Pemantauan terhadap perkembangan anak negara dan anak sipil yang diasuh.

Dalam Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 juga menyebutkan tentang pembimbingan terhadap klien dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

1. Tahap awal

Pada tahap ini dimulai sejak berstatus sebagai klien sampai dengan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) masa pembimbingan. Pembimbingan tahap awal meliputi, antara lain:

- a) Penerimaan dan pendaftaran klien;
- b) Pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
- c) Penyusunan program pembimbingan;
- d) Pelaksanaan program pembimbingan, dan
- e) Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.

2. Tahap lanjutan

Tahap ini dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) masa pembimbingan. Pembimbingan pada tahap lanjutan meliputi:

- a) Penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembimbingan, dan
- c) Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.

3. Tahap akhir

Tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan. Pembimbingan tahap ini meliputi:

- a) Penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
- b) Pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
- c) Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan;
- d) Penyiapan klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan;
- e) Pengakhiran masa pembimbingan dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

Pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan dilakukan sampai masa pembimbingan berakhir. Pada masa pembimbingan tersebut tidak dilakukan evaluasi kembali terhadap kehidupan narapidana dalam masyarakat, tentang kehidupan narapidana dalam masyarakat hanya dilakukan ketika klien pemasyarakatan hanya melakukan absen setiap bulannya. Adanya keterbatasan dana sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian dalam masyarakat tentang kehidupan narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.<sup>253</sup>

Melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat tentang dampak dari pemidanaan maupun dampak dari stigma itu sendiri, maka lembaga seperti Bapas diharapkan tidak hanya melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap narapidana, tetapi nampaknya perlu adanya perluasan tugas Bapas. Bapas dapat mensosialisasikan tentang masalah narapidana kepada masyarakat seperti resosialisasi maupun pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan merupakan upaya memperbaiki narapidana. Dengan adanya upaya tersebut,

---

<sup>253</sup> Ibid.

diharapkan masyarakat dapat pemahaman dan pengetahuan tentang hukum terutama narapidana, serta dapat lebih menerima keberadaan narapidana.

### **4.3 Peran dan Upaya Keluarga Dalam Resosialisasi Narapidana**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan keluarga adalah (1) ibu dan bapak beserta anak-anaknya, (2) orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; batih, (3) sanak saudara; kaum kerabat, (4) satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>254</sup> Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di dalamnya dalam satu tempat yang disebut rumah. Hubungan yang terjadi di dalamnya bisa berupa hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan.

Dalam keluarga tersebut bisa juga terjadi suatu perpecahan yang biasa disebut dengan disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit, karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya. Bentuk-bentuk disorganisasi itu dapat berupa:<sup>255</sup>

- a. krisis keluarga, oleh karena salah satu yang bertindak sebagai kepala keluarga di luar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah.
- b. adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu komunikasi antara anggota-anggotanya.
- c. krisis keluarga yang diakibatkan oleh faktor-faktor intern.
- d. disorganisasi keluarga mungkin terjadi pada masyarakat-masyarakat sederhana, karena suami sebagai kepala keluarga gagal memenuhi kebutuhan primer keluarganya.

Dalam hal salah satu anggota keluarga menjadi narapidana berarti dalam keluarga tersebut telah terjadi suatu disorganisasi keluarga. Misalnya kepala keluarga yang menjadi narapidana berarti dapat dimasukkan dalam krisis keluarga, di mana kepala keluarga di luar kemampuannya sendiri meninggalkan

---

<sup>254</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op. cit. hal 536.

<sup>255</sup> Soekanto, op. cit., hal 370-371.

rumah. Selain juga karena dia berada di dalam lembaga pemasyarakatan, maka hal yang terjadi adalah adanya kekurangan dalam komunikasi antara anggota-anggotanya.

Keluarga sebagai satu kesatuan yang padu harus tetap saling mendukung. Adanya disorganisasi keluarga yang berupa salah satu anggota keluarganya menjadi narapidana, motivasi dari anggota keluarga yang lain merupakan hal yang paling penting untuk mendukung keberhasilan resosialisasi narapidana. Dukungan tersebut tidak hanya pada saat narapidana keluar tetapi juga ketika si narapidana masih ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Dukungan dan peran keluarga ketika narapidana masih ada di dalam lembaga pemasyarakatan berupa kunjungan keluarga. Kunjungan dari keluarga dan pemberian motivasi terhadap narapidana akan membantu dalam pemulihan kembali tekanan psikologis yang dihadapinya. Rasa ketidakpercayaan diri yang dialami akan berkurang, narapidana akan semakin memiliki kekuatan yang besar untuk menghadapi dunia luar.

Tekanan psikologis akan memberikan dampak lebih berat terhadap seseorang, karena masalah tersebut berhubungan dengan masalah kejiwaan. Beban pikiran yang dihadapi seseorang akan terasa lebih ringan apabila mendapat dukungan dari orang lain terutama orang-orang yang terdekat. Sehingga dengan adanya motivasi dari keluarga, maka diharapkan dapat membuat narapidana dapat menghadapi semua beban yang sedang dihadapinya dan dapat lebih yakin untuk melangkah ke masa depannya.

#### **4.4 Peran dan Upaya Masyarakat Dalam Resosialisasi Narapidana**

Mantan narapidana (napi) sering kesulitan kembali ke tengah masyarakat. Sikap penolakan sebagian masyarakat terhadap para mantan napi acap membuat mereka merasa diperlakukan tidak manusiawi.<sup>256</sup> Masyarakat masih mempunyai pandangan yang negatif terhadap sosok narapidana. Masyarakat menganggap narapidana (orang yang telah masuk Lapas) sebagai orang yang tetap jahat dan pembuat kerusuhan yang selalu meresahkan masyarakat sehingga perlu

---

<sup>256</sup> Ninik Damiyati, "Membina Mantan Napi dengan Prana", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0501/08/kot02.htm>, diunduh pada 14 Mei 2010.

diwaspadai bahkan mungkin untuk dijauhi. Hal ini terjadi karena tradisi masyarakat yang telah membentuk opini bahwa orang yang telah berbuat kesalahan akan tetap salah dan tidak dapat diperbaiki, maka seumur hidup tak akan dipercaya.

Hal tersebutlah yang membuat mantan narapidana sering kesulitan kembali ke tengah masyarakat. Sikap penolakan seperti mengucilkan pada sebagian masyarakat terhadap para mantan napi sering membuat mereka merasa diperlakukan tidak manusiawi. Sehingga kepercayaan diri narapidana pasca hukuman pidana menyebabkan mantan narapidana memiliki harga diri dan konsep diri yang rendah. Secara garis besar hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung menolak kehadiran mereka dalam kehidupan yang normal. Pemberian label negatif oleh masyarakat terhadap narapidana bahwa mereka adalah *trouble maker* (pembuat masalah), orang jahat bahkan menganggap sampah masyarakat memunculkan tidak ada harapan bagi narapidana untuk mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan. Selain itu masih ada faktor lain yang membuat narapidana semakin merasa rendah diri yaitu susah mencari pekerjaan, seperti hanya untuk mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian sudah tidak mungkin didapatkan. Dalam surat tersebut tercantum pernyataan bahwa orang tersebut tidak pernah melakukan tindak pidana yang berupa kejahatan. Surat keterangan tersebut merupakan salah satu syarat yang biasa diwajibkan ada dalam setiap mendaftar pekerjaan.

Seorang narapidana juga merupakan seorang manusia biasa yang harus melanjutkan hidupnya. Pekerjaan merupakan suatu cara agar narapidana tersebut mempunyai kegiatan dan dapat bersosialisasi kembali dalam masyarakat. Apabila untuk pekerjaan saja sangat sulit didapatkan, maka harapan narapidana untuk dapat mengembalikan rasa percaya dirinya pun akan semakin susah untuk dibangun. Sistem pemasyarakatan yang menginginkan adanya pengintegrasian narapidana dalam lingkungan masyarakat pun sulit untuk diwujudkan.

Masyarakat yang semakin maju dan terbuka, seharusnya tidak menutup mata dengan adanya fenomena tersebut. Serta sebagai makhluk sosial, manusia juga tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sama halnya

yang terjadi pada para narapidana, apabila mereka telah bebas maka harus kembali lagi hidup di tengah-tengah masyarakat karena kita semua merupakan makhluk sosial. Sehingga kita sebagai makhluk yang diberi akal dan pikiran tidak saja harus selalu bersikap mengadili orang lain tetapi kita juga harus ikut berperan serta dalam perubahan perbaikan dalam masyarakat.

Penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana sangat bergantung dari peran aktif dan partisipasi masyarakat. Bantuan masyarakat dalam penerimaan mantan narapidana, akan mengurangi dampak residivis. Sehingga anggapan mantan narapidana yang merasa diasingkan atau dimusuhi masyarakat dapat dihilangkan.<sup>257</sup> Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk upaya perbaikan terhadap para mantan narapidana. Adanya dukungan masyarakat terhadap mantan narapidana untuk mengubah perilaku penyimpangannya memberikan efek psikologis yang baik. Seseorang akan lebih bersemangat dan bertekad bulat untuk memperbaiki dirinya apabila ada faktor eksternal yang mendukung.

Bentuk upaya yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh masyarakat untuk menerima kembali mantan narapidana dalam lingkungannya adalah partisipasi masyarakat dengan seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat, khususnya kaum perempuan itu sendiri, sehingga tidak dipandang lagi sebagai objek perkosaan. Tidak ada suatu bentuk formal dalam penerimaan kembali mantan narapidana, masyarakat tetap bergaul secara wajar dalam bentuk-bentuk kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat, seperti.<sup>258</sup>

- a) kegiatan pemuda, misalnya kegiatan olah raga, perkumpulan remaja, maupun organisasi kemasyarakatan.
- b) masalah sosialisasi dengan warga masyarakat, misalnya saling membantu apabila ada hajatan tetangga maupun apabila ada kematian. Pada intinya gotong royong yang telah diterapkan sejak zaman dahulu, memang merupakan salah satu cara untuk mempererat tali persaudaraan yang ada di dalam masyarakat.

---

<sup>257</sup> Lihat Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal 113.

<sup>258</sup> Wawancara dengan Sugiyono, Kepala Desa pada tanggal 23 April 2010 di Cilacap.

c) secara religius, misalnya acara pengajian, shalat berjamaah di masjid.

Hal-hal di atas tidak hanya merupakan cara yang biasa dilakukan dalam penerimaan masyarakat baru, tetapi juga bisa digunakan untuk penerimaan kembali mantan narapidana. Tidak ada suatu bentuk yang formal seperti penyuluhan, dalam penerimaan kembali narapidana di lingkungan masyarakat. Penerimaan secara wajar dan alami tersebut, diharapkan akan lebih membuat mantan narapidana tidak merasa canggung dan lebih nyaman menjalani kehidupannya yang baru setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pendekatan utama yang dilakukan yaitu melalui pendekatan sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah penggunaan konsep-konsep dasar sosial untuk menelaah suatu gejala tertentu. Konsep-konsep dasar tersebut menyangkut seluruh proses pergaulan hidup dalam wadah-wadah tertentu, misalnya sistem kemasyarakatan. Di dalam setiap sistem pemasyarakatan terjadi hubungan antar pribadi, antar kelompok maupun antar pribadi dengan kelompok (dan sebaliknya). Hubungan yang demikian disebut interaksi sosial, yang menyangkut proses saling mempengaruhi antar pihak-pihak yang berinteraksi.<sup>259</sup>

Upaya penerimaan kembali narapidana dalam masyarakat lebih banyak menggunakan pendekatan sosiologis. Hal yang terpenting dari seluruh upaya penerimaan kembali mantan narapidana adalah partisipasi masyarakat dari segala lapisan agar mantan narapidana dapat menumbuhkan kembali rasa percaya diri dan hidup seperti masyarakat pada umumnya.

#### **4.5 Restorative Justice sebagai Upaya Penghapusan Stigma oleh Masyarakat Terhadap Narapidana Kasus Perkosaan dan Keluarganya**

Pada dasarnya hukum pidana mempunyai fungsi untuk melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat,

---

<sup>259</sup> Soekanto, op. cit., hal 430.

kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban.<sup>260</sup> Fungsi inilah yang ingin dicapai dengan menggunakan hukum pidana. Di mana hukum pidana tersebut dibuat dengan sanksi-sanksi dan perbuatan yang dilarang. Dengan adanya aturan-aturan tersebut maka diharapkan tujuan dari hukum pidana dapat terwujud. Dalam tujuan pemidaan juga telah banyak mengalami perkembangan dan perubahan dari zaman dahulu hingga sekarang.

Apabila melihat tujuan pidana secara *retributif* (pembalasan) maka tujuan tersebut telah tercapai, sedangkan untuk tujuan rehabilitasi manfaat penghukumannya masih kurang.<sup>261</sup> Dalam tujuan pemidanaan retributif, Pidana merupakan hal mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan pada pelaku tindak pidana dan sanksi pidana diberikan sebagai derita. Dalam teori absolut, dikatakan bahwa kejahatan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan, dengan cara ini (pidanaan) persoalan dituntaskan. Pandangannya diarahkan ke masa lalu (*backward looking*), bukan ke masa depan. Kesalahan (dosa) hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan.<sup>262</sup> Konsep ini dikenal dengan *Retributive Justice* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.<sup>263</sup>

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara.
2. Perhatian diarahkan pada menentukan kesalahan pada masa yang telah lewat.
3. Hubungan pihak-pihak bersifat perlawanan, melalui proses teratur dan bersifat normatif.
4. Penerapan penderitaan penjeraan dan pencegahan.
5. Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses.
6. Hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan.
7. Kerugian sosial yang satu digantikan oleh yang lain.
8. Masyarakat berada pada garis samping ditampilkan secara abstrak oleh negara.
9. Menggalakkan nilai-nilai kompetitif dan individualistik.
10. Aksi diarahkan dari negara kepada pelaku tindak pidana, korban harus pasif.

---

<sup>260</sup> Muladi, op. cit., hal 129.

<sup>261</sup> Wawancara Adrianus Meliala pada tanggal 26 Mei 2010 di gedung Kriminologi FISIP UI Depok.

<sup>262</sup> Rummelink, op. cit., hal 600.

<sup>263</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004), hal 127-129

11. Pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan.
12. Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi hukum yang bersifat teoritis dan murni, tanpa memiliki dimensi-dimensi moral, sosial dan ekonomis.
13. Dosa atau hutang diberikan pada negara dan masyarakat secara abstrak.
14. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada perbuatan pelaku kejahatan yang telah terjadi.
15. Stigma kejahatan tidak dapat dihilangkan.
16. Tidak ada dorongan untuk bertobat dan mengampuni.
17. Perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (*free will*) dan determinisme sosial psikologis di dalam kausa kejahatan.

Inilah tujuan pemidanaan dari sisi pembalasan, seseorang yang telah melakukan kesalahan (dosa) harus mendapatkan penderitaan. Pada model ini meminta adanya keseimbangan di mana seseorang yang melakukan kejahatan harus dihukum, yaitu melalui penghukuman yang akan menderitakan. Jelas terlihat adanya pembalasan terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut.

Pada model rehabilitasi, pidana atau dijatuhkan untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Suatu pidana pastinya akan memberikan akibat yang berupa penderitaan bagi yang terkena tapi di sisi lain, pada model ini juga menginginkan adanya perbaikan diri pelaku. Apabila melihat dari model ini maka, pencapaian tujuan pidana masih kurang dan sifat penghukumannya pun belum bisa dirasakan secara baik.

Pemikiran dasar dari pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep tentang tujuan pemidanaan sekarang ini bertolak pada 2 (dua) sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.<sup>264</sup> Salah satu tujuan pemidanaan yang ingin dicapai adalah menghilangkan adanya stigma sebagai seorang mantan narapidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dipersiapkan untuk dapat hidup kembali secara wajar di tengah-tengah masyarakat tanpa menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dengan si narapidana, begitupula sebaliknya.

---

<sup>264</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal 88.

Dengan adanya berbagai macam pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan narapidana mempunyai bekal untuk kembali dalam lingkungan masyarakat.

Pada era tahun 1960-an, muncullah suatu paradigma baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang dikenal dengan *restorative justice*. Pendekatan ini menginginkan adanya partisipasi dari pelaku, korban dan masyarakat yang lebih besar. Pendekatan ini disebut sebagai “*non state justice system*” karena peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.<sup>265</sup> Faktor yang dapat membantu tercapainya tujuan pemidanaan agar narapidana dapat kembali dalam masyarakat salah satunya adalah melalui konsep/model *restorative justice*.<sup>266</sup> Di dalam *restorative justice* diharapkan adanya perdamaian diantara para pihak antara pelaku dan korban. Perbaikan tersebut bukan dari perbuatan perkosaannya tetapi keadaan yang ditimbulkan dari perkosaannya. Karena pada *restorative justice* menekankan perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan, di mana kejahatan yang terjadi merupakan pelanggaran seseorang terhadap orang lain bukan negara.

Beberapa sarjana hukum memberikan definisi tentang *restorative justice*, antara lain:<sup>267</sup>

Dignan mengemukakan pendapat “*restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work and counseling professional and community groups. Restorative justice is a value based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.*”

Menurut John Braithwaite, *on (the procedural) view, restorative justice is a process that brings justice together all stakeholder affected by some harm. That has been done.... These stakeholders meet in a circle to discuss how they have been affected by the harm and come to some agreement as to what should be done to right any wrongs suffered...Restorative justice is about healing (restorative) than hurting.*

---

<sup>265</sup> Eva Achjani Zulfa, op. cit., hal v.

<sup>266</sup> Wawancara Mardjono Reksodiputro pada tanggal 3 Juni 2010 di Gedung Mardjono Reksodiputro UI Salemba.

<sup>267</sup> Eva Achjani Zulfa, op. cit., hal 4.

Tony Marshall berpendapat bahwa “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*”<sup>268</sup>

Dalam melaksanakan *restorative justice* ada asumsi yang dijadikan sebagai dasar yakni meliputi:<sup>269</sup>

1. *The response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim;*

Asumsi ini lahir dari salah satu tujuan ketika *restorative justice* ini lahir, yaitu terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Pada tiap tahap penyelesaian harus ada upaya untuk perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang diderita korban.

2. *The offenders should be brought to understand that their behavior is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community;*

Kerelaan pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku harus dapat melakukan instropeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu mengevaluasi diri sehingga muncul kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Dalam hal ini setiap proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan proses yang membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan kesadaran pelaku untuk melakukan evaluasi diri. Di mana pelaku harus menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

3. *That offender can and should accept responsibility for their action;*  
*Restorative justice* didasarkan pada asumsi dasar bahwa penanganan tindak pidana dapat membawa pelaku menyadari kesalahannya. Tanpa

---

<sup>268</sup> Allison Morris dan Gabrielle Maxwell, ed., *Restorative Justice for Juveniles Conferencing, Mediation and Circles*, (Oregon: Oxford, 2001), hal 5.

<sup>269</sup> *Handbook on Restorative Justice Programs, United Nations Publication* sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, op. cit., hal 15-18.

adanya kesadaran atas kesadaran yang dibuat mustahil akan membawa pelaku secara sukarela bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

4. *The victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation; and*

Korban tidak hanya berpartisipasi dalam rangka penggantian ganti rugi, tetapi juga korban berperan penting dalam untuk membangkitkan kesadaran pelaku, sehingga dapat mempengaruhi antara pihak korban dan pelaku memilih penyelesaian yang terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara keduanya.

5. *That the community has a responsibility to contribute to this process.*

Masyarakat juga mempunyai tanggungjawab baik dalam proses penyelenggaraan proses *restorative justice* maupun dalam hal pelaksanaan hasil proses, baik sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitator serta bagian dari korban yang juga harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.

Hal yang terpenting dari *restorative justice* adalah dari pihak pelaku telah menyadari perbuatannya. Pelaku harus bertobat dan merasa malu serta mengakui kesalahan atas perbuatannya. Si pelaku harus benar-benar menyadari kesalahannya dan jujur. Selain dari pihak pelaku, korban juga harus memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Mungkin saja si korban juga harus menyadari tentang kesalahannya menjadi salah satu penyebab sampai terjadi perkosaan, yang pada akhirnya ada unsur memaafkan dari korban karena perbuatan tersebut sudah terjadi. Sesuai dengan peribahasa “nasi sudah menjadi bubur”, perbuatan perkosaan telah terjadi. Apabila pelaku tidak merasa bersalah maupun si korban yang tidak mau memaafkan dan terus menyalahkan, maka perdamaian itu juga tidak mungkin dapat terwujud. Tetapi antara pelaku dan

korban saja belum cukup, masih ada pihak yang lain yaitu *community* atau masyarakat yang berada di sekitar.<sup>270</sup>

Mackay merumuskan sejumlah prinsip yang harus ditaati oleh para pihak dalam penyelenggaraan pendekatan *restorative justice*. Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut.<sup>271</sup>

(a) *Voluntary participation and informed consent;*

Prinsip ini mensyaratkan adanya unsur kerelaan dari semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari sengketa yang terjadi dalam masyarakat atau yang dalam hal ini disebut sebagai tindak pidana. Selain adanya kerelaan dalam partisipasi, para pihak juga diminta menjaga kerahasiaan apabila di dalam proses yang terjadi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kesucilaan atau nama baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Prinsip kerahasiaan ini merupakan upaya perlindungan bagi korban dan pelaku, bukan sebagai hal yang ditutupi atau tidak adanya transparansi dan akuntabilitas publik sebagai mekanisme kontrol masyarakat dalam memantau proses yang terjadi.

(b) *Non discrimination, irrespective of the nature of the case;*

Prinsip non diskriminasi diartikan sebagai prinsip *equality before the law* merupakan prinsip yang menjadi dasar baik dalam system peradilan pidana maupun dalam proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Diskriminasi ini dikhawatirkan dalam masyarakat paternalistik, di mana perempuan masih menjadi nomor dua yang memungkinnnya sulit untuk mendapatkan akses untuk berpartisipasi dalam proses yang terjadi baik sebagai pelaku maupun korban.

(c) *Accessibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies)*

Apabila dalam penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative para pihak merasa membutuhkan lembaga lain untuk dapat membantu pencapaian hasil, maka hendaknya akses lembaga terkait untuk

---

<sup>270</sup> Wawancara Mardjono Reksodiputro pada tanggal 3 Juni 2010 di Gedung Mardjono Reksodiputro UI Salemba.

<sup>271</sup> R. E. Mackay sebagaimana dikutip Eva achjani Zulfa, op. cit., hal 18-22.

berpartisipasi dibuka seluas-luasnya. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga pemerintah seperti dinas sosial termasuk pemerintah daerah maupun swasta yang berkaitan dengan masalah tersebut.

(d) *Protection of vulnerable parties in process*

Dalam proses penanganan perkara pidana yang menggunakan pendekatan restorative justice juga terdapat kendala. Diantara para pihak yang terlibat seperti pelaku maupun korban terdapat golongan yang rentan, misalnya perempuan, anak-anak, orang cacat ataupun lansia. Mereka membutuhkan upaya khusus untuk ditempatkan pada posisi yang sejajar dengan posisi lain.

(e) *Maintaining accessibility conventional methods of dispute/case resolution (including court)*

Pendekatan dengan restorative justice bukan merupakan hal yang diharuskan, dengan adanya pendekatan tersebut bukan berarti sistem peradilan pidana akan hilang. Sistem peradilan pidana masih dianggap perlu manakala pendekatan restorative justice tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Pilihan pendekatan dengan restorative justice dapat menjadi bingkai bagi bekerjanya sistem peradilan pidana. Pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice merupakan suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

(f) *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification)*

Terdapat kendala administrative yang berkaitan dengan hal-hal teknis di mana dibutuhkan izin dari pengadilan untuk melaksanakan suatu hal seperti membuka surat yang bersifat rahasia di mana hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya.

(g) *Civil right and dignity of individual should be respected*

Nilai hak asasi manusia yang harus dijunjung dan dihormati seperti hak akan kebebasan pribadi dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi.

(h) *Personal safety to be protected*

Selain adanya kebebasan pribadi, terdapat pula adanya perlindungan terhadap rasa aman. Perlindungan keamanan dari berbagai pihak yang menjadi bagian dari proses yang berjalan apakah dapat berjalan baik atau tidak.

Dalam restorative justice tersebut, perlu melihat sikap atau tanggapan dari para pihak seperti korban, pelaku dan masyarakat. Bagi pihak korban ukuran tersebut meliputi adanya perhatian dan upaya para pihak dalam melihat apakah sudah terpenuhi dalam hal:<sup>272</sup>

- a) *Their need and feeling to be taken seriously;*
- b) *Their losses to be acknowledged;*
- c) *Their right to claim recompense to be vindicated;*

Terkait dengan masalah kerugian, maka upaya mendorong adanya suatu tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan merujuk pada tindakan-tindakan pelaku yang patut dilihat dalam proses yang berlangsung, yaitu:<sup>273</sup>

- a) *Right to offer reparation before it is formally required;*

Hak pelaku untuk menawarkan suatu upaya pemulihan dan perbaikan dalam berbagai bentuk, misalnya ganti rugi, pemberian kompensasi, perbaikan atas kerusakan yang timbul, permintaan maaf atau tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau aturan perundang-undangan yang sepantasnya diperhitungkan untuk menilai apakah upaya formal masih perlu dikaukan atau tidak. Dalam pendekatan *restorative justice* memang diharapkan adanya gagasan penyelesaian datang dari pelaku, tetapi juga tidak menutup kemungkinan pihak korban yang menggagasnya.

- b) *Right to do proses in trial (including presumption of innocent in any subsequent legal proceeding);*

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* adalah pilihan. Apabila pelaku memilih proses peradilan pidana dilakukan, maka proses sebelumnya hendaknya tidak diperhitungkan

---

<sup>272</sup> Ibid, hal 23.

<sup>273</sup> Ibid.

sebagai bagian dari pembuktian. Asas praduga tidak bersalah tetap harus ada sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan perkara tersebut.

- c) *Reparative requirement, where imposed, should be proportionate, primary to the capacity of the perpetrator to fulfill and secondary to the harm done;*

Dalam pelaksanaan pendekatan *restorative justice* juga harus memperhatikan hasil dari proses yang berjalan apakah masih rasional, tidak melanggar kaidah-kaidah dalam batas-batas kemanusiaan dan norma masyarakat pada umumnya serta dapat diterima dan dilaksanakan oleh pelaku.

- d) *Reparative requirement should be consistent with the respect for the dignity of the person making amend;*

Proporsionalitas dan keseimbangan juga dilihat dalam menilai hasil dari suatu tindak pidana yang diselesaikan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Sebagai contoh apabila permintaan korban melampaui perhitungan rasional jika dibandingkan dengan kerugian yang timbul, maka pelaku dapat menolaknya. Asas ini penting karena tidak hanya materi yang menjadi utama, tetapi perbaikan kondisi termasuk hubungan sosial antara pelaku dan korban menjadi suatu yang harus dihitung.

Prinsip yang mengikat masyarakat dalam proses pelaksanaan *restorative justice* adalah sebagai berikut:<sup>274</sup>

- a) *Community safety should be promoted by measures to bring about crime prevention, harm reduction and social harmony;*

Salah satu tujuan utama dari *restorative justice* adalah keamanan masyarakat sendiri. Dua ukuran suatu perkara pidana tidak dapat ditangani dengan pendekatan *restorative justice* adalah:

- (1) Apabila penanganan dengan pendekatan *restorative justice* justru membuat masyarakat menjadi pro dan kontra sehingga memicu suatu sengketa baru.

---

<sup>274</sup> Ibid, hal 25-26.

(2) Jenis pidana yang ditangani adalah jenis pidana yang dianggap dapat mengancam keamanan masyarakat.

Usaha menciptakan pemulihan hubungan sosial dalam hubungan masyarakat, justru tidak dapat dilaksanakan apabila mengancam keselamatan masyarakat, menjadikan masyarakat tidak terlindungi, menimbulkan kerusakan atau menimbulkan disharmonisasi dalam masyarakat.

- b) *Social solidarity should be promoted by respect for cultural diversity;*  
*Restorative justice* dinyatakan sebagai suatu mekanisme yang telah ada dalam masyarakat tradisional. Namun nilai-nilai kearifan lokal menimbulkan pandangan yang berbeda dalam memaknai terjadinya suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana itu sendiri. Sehingga dibutuhkan suatu kajian sosial yang mendalam tentang permasalahan ini. Ikatan pemahaman bersama sebagai wujud solidaritas sosial dianggap dapat menjadi perekat pelaksanaan proses sehingga selayaknya hal ini dapat dikedepankan.
- c) *Social solidarity should be promoted by upholding public morality and respect for the law.*

Ukuran nilai dalam masyarakatpun harus diperhatikan, solidaritas sosial diartikan sebagai penyatuan pandangan masyarakat. masyarakat diharapkan dapat menunjang proses penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Inti dari *restorative justice* adalah dari diri pelaku yang telah menyadari kesalahan dan mengakui perbuatannya. Kedua adalah dari pihak korban telah memafkan perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Kemudian terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut. Tetapi hal lain yang selanjutnya dan juga sangat menentukan adalah dari unsur kemasyarakatan. Apabila masyarakat tetap memanggap bahwa perkosaan tersebut terjadi pada salah satu anggotanya dan mereka harus melindungi anggota sehingga masyarakat tetap menuntut adanya kejahatan tersebut. Maupun apabila pelaku perkosaan adalah anggotanya, masyarakat tetap menganggap perbuatan itu sebagai zina dan pelaku

harus dihukum. Maka konsep *restorative justice* tidak akan pernah terwujud, ketiga unsur tersebut sangat penting dalam pencapaian *restorative justice*.<sup>275</sup>

Dalam pelaksanaannya, *Restorative Justice* memiliki beberapa bentuk yang biasanya diterapkan. Secara umum model-model tersebut dikualifikasikan dalam bentuk yaitu sebagai berikut:

(1) *Victim offender mediation* (mediasi antara pelaku dan korban)

Bentuknya berupa pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut. Bentuk ini dirancang untuk mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban khususnya untuk didengar keinginan-keinginan mengenai:

- a. Bentuk tanggung jawab pelaku;
- b. Kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban;
- c. Keinginan korban untuk didengarkan oleh pelaku terhadap dampak tindak pidana bagi kedua pihak dan berdiskusi tentang penanganan, usaha perbaikan dari dampak yang diderita keduanya.

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak diminta untuk menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan tindak pidana. Pihak korban menggambarkan tentang pengalamannya berkaitan tentang tindak pidana dialami dan efek yang ditimbulkannya. Dari pihak pelaku menjelaskan tindak pidana yang dilakukannya dan alasan melakukannya, serta menjelaskan pertanyaan korban berkaitan dengan hal tersebut. Sementara mediator memberikan masukan bagi tercapainya penyelesaian terbaik yang mungkin dilakukan.

Persiapan penyelenggaraan, sistem monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk. Pada periode purna adjudikasi dapat dilaksanakan oleh petugas pengadilan atau pemasyarakatan. Di beberapa negara Eropa, mediasi yang dilakukan tidak mensyaratkan adanya pertemuan antara pelaku dan korban. Mediator mempunyai peranan yang lebih banyak, dengan bertemu satu persatu para pihak,

---

<sup>275</sup> Wawancara Mardjono Reksodiputro pada tanggal 3 Juni 2010 di Gedung Mardjono Reksodiputro UI Salemba

hingga terjalin suatu kesepakatan atas suatu restitusi yang akan dilakukan. Didasarkan dalam rangka menjaga perasaan dan kenyamanan masing-masing pihak selama proses terjadi.

(2) *Conferencing*

Berkembang di negara New Zealand yang merupakan refleksi dari proses penyelesaian perkara pidana secara tradisional yang ada di suku Maori. Banyak negara yang telah mengadopsinya, antara lain Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Penyelesaiannya bukan hanya melibatkan pelaku dan korban secara langsung (*primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*) seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga. Alasan melibatkan para pihak tersebut adalah

- a. Mereka mungkin terkena dampak baik langsung atau pun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi;
- b. Mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari conferencing.
- c. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.

Model yang paling berkembang adalah model *Family Group Conference* atau FGC yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Pada model tersebut difokuskan pada pemberian pelajaran atau pendidikan pada pelaku atas apa yang dilakukan pada korban.

Fasilitator mengupayakan agar para pelaku dan korban berpartisipasi aktif, tetapi bukan yang berkaitan dengan substansi materi. Beberapa model conferencing dilakukan secara tertulis, fasilitator yang mengungkapkannya kemudian memimpin dalam proses diskusi ini. Ada juga model yang dilakukan sesuai dengan budaya, norma dan keinginan para pihak maupun model yang dilakukan tanpa aturan atau panduan yang harus diikuti.

(3) *Circles*

Model ini sama dengan *conferencing*, para pihak yang terlibat adalah pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat di dalamnya termasuk penegak hukum. perbedaannya adalah setiap anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut dapat datang dan ikut berpartisipasi. *Circles* diartikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana secara meluas. Model ini diadopsi dari Kanada, di mana pihak-pihak yang terlibat duduk dalam sebuah lingkaran. Pelaku biasanya mendapatkan kesempatan pertama untuk berbicara tentang kejadian sebenarnya dan mereka yang ada di dalam lingkaran diberikan kesempatan berbicara. Diskusi berpindah dari satu orang ke lainnya sesuai dengan tata urutan lingkaran dan setiap pihak mengutarakan keinginannya. Mediator dan fasilitator mempunyai tugas menjaga aturan main dalam lingkaran tersebut dan lalu lintas diskusi yang terjadi, mereka juga menerangkan hal-hal yang perlu sehingga semua pihak mendapatkan pemahaman yang sama.

Penerapan *restorative justice* dapat dilakukan di luar sistem peradilan pidana maupun di dalam sistem peradilan pidana. Penerapan *restorative justice* di luar lembaga pengadilan mendapat banyak pertentangan dan masih menjadi pertanyaan dalam kerangka normatifnya. Pada kenyataannya penyelesaian pidana di luar pengadilan masih digunakan. Hal ini dipertegas dengan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Declaration on the Rights of Indigenous People* (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat) yang disahkan pada tanggal 7 September 2007. Pasal 5 menyebutkan bahwa masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka, sementara tetap mempertahankan hak mereka juga memilih, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dari negara. Pada pasal 34 merumuskan bahwa masyarakat adat berhak untuk memajukan, mengembangkan dan memelihara struktur kelembagaan dan adat, kerohanian, tradisi, prosedur, praktek mereka yang

berbeda, dan dalam kasus jika ada, sistem peradilan mereka atau adat, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.<sup>276</sup>

Pelaksanaan *restorative justice* juga dapat dilakukan dalam di sistem peradilan pidana maupun dilakukan di luar sistem peradilan pidana. *Restorative justice* di dalam sistem peradilan pidana yaitu pada:

(a) Tahap Pra Ajudikasi

Penerapan *restorative justice* pada tahap ini, secara mekanisme dilaksanakan pada fase awal dari sistem peradilan pidana atau fase pra adjudikasi. Penyelesaian yang dilakukan biasanya merupakan upaya damai yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Model ini pada umumnya diutamakan pada tingkat kepolisian, tetapi juga sangat dimungkinkan pada dilakukan oleh pihak kejaksaan. Negara yang menggunakan model ini antara lain di Selandia Baru dan Filipina.

(b) Tahap Ajudikasi

Pada model ini, pelaksanaan *restorative justice* dilakukan pada saat proses pengadilan sedang berlangsung. Memang banyak masyarakat yang kurang setuju dengan model ini karena menurutnya pengadilan merupakan tempat untuk mencari keadilan dan kebenaran yang hanya menjalankan fungsi prosedural saja. Hal ini banyak terjadi di negara-negara yang menganut system hukum civil law, di mana asas legalitas dijunjung tinggi baik dalam hukum formil maupun materuilnya, menyebabkan hakim tidak leluasa dalam menciptakan rasa keadilan yang diinginkan masyarakat.

(c) Tahap Purna Ajudikasi

Pendekatan *restorative justice* model ini biasanya merupakan mekanisme yang ditawarkan pasca putusan<sup>277</sup> atau pada fase purna adjudikasi. Program yang dirancang yang dirancang menggunakan pendekatan *restorative justice* digunakan sebagai pendamping dari sistem peradilan pidana yang dijatuhkan dalam putusan.

---

<sup>276</sup> Eva Achjani Zulfa, ibid, hal 146.

<sup>277</sup> Gabrielle Maxwell dan H. Hayes sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, ibid.

Pada pelaksanaannya, pertemuan antara pelaku dan korban terjadi di penjara. Program ini telah dijalankan di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belgia dan Belanda. Program ini sering disebut sebagai “*Post Sentencing Mediation*”, di mana korban didorong bertemu dengan pelaku untuk dapat berbagi perasaan dan pemikiran serta solusi atas apa yang terjadi dan dampak dari tindak pidana tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu mereka dalam proses pemulihan di mana mereka berkesempatan untuk saling bertemu dan menyampaikan keinginan masing-masing yang belum dapat disampaikan sepanjang proses peradilan pidana berlangsung. Hal ini dapat terjadi ketika dalam proses sebelumnya korban atau pelaku saling tidak mengenal satu sama lain atau dalam keadaan masing-masing pihak saling menyalahkan.

*Restorative justice* yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana disebut juga dengan *out of court settlement*. Dalam kerangka normatifnya, *restorative justice* ini masih banyak dipertanyakan, tetapi dalam kenyataannya terdapat pula praktek penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana. Hal tersebut juga mendapatkan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Declaration on The Rights of Indigenous people* (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat) yang disahkan pada tanggal 7 September 2007. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa:<sup>278</sup>

“Masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka, sementara tetap memperthankan hak mereka untuk mengambil hak sepenuhnya kalau mereka juga memilih, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya negara.”

Pada pasal 34 menyatakan:

“Masyarakat adat berhak memajukan, mengembangkan dan memelihara struktur kelembagaan dan adat, kerohanian dan tradisi, prosedur, praktek mereka yang berbeda, dan dalam kasus jika ada, sistem peradilan mereka atau adat, sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia internasional.”

Beberapa negara yang menggunakan model ini antara lain Somalia Barat, Kepulauan Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan beberapa negara lain di

---

<sup>278</sup> *Declaration on The Rights of Indigenous people* Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Masyarakat Adat sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, ibid, hal151-152.

Pasifik tetap mempertahankan hukum asli masyarakat mereka. Dalam model ini tidak disebutkan dengan jelas tentang jenis-jenis tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan ini. Beberapa regulasi merumuskan klasifikasi tindak pidana yang dapat diterapkan model penyelesaian di luar sistem peradilan pidana, yaitu:<sup>279</sup>

- a. *Crimes (Restorative Justice) Act 2004 Canberra* dan *Australia Youth Criminal Justice Act 2002* menyebutkan tentang kriteria, meskipun tidak menyebutkan jenis tindak pidana secara spesifik. Kriteria tersebut sebagai berikut:<sup>280</sup>
  - (1) Bukan termasuk klasifikasi tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa dan tubuh;
  - (2) Bila termasuk klasifikasi tindak pidana terhadap tubuh (penganiayaan), maka harus dilihat bagaimana hal itu dilakukan atau alat yang dipakai;
  - (3) Khusus di dalam *Youth Criminal Justice Act 2002* disebutkan juga bagi pelaku anak harus dilihat alasan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut.
- b. Sementara *Children's Act, 1998 (Act 950)* Ghana, mensyaratkan bukan dari kriteria tindak pidana akan tetapi dari sikap lingkungan dalam melihat permasalahan atau tindak pidana tersebut.
- c. Di negara Filipina, beberapa tindak pidana yang tidak dapat ditangani oleh *Barangay Justice System*<sup>281</sup> adalah tindak pidana yang dilakukan oleh petugas penegak hukum atau pejabat negara yang terkait pekerjaan atau jabatannya, atau sengketa tanah, atau kejahatan tanpa korban.
- d. Dalam hal konflik yang melibatkan sengketa antar kelompok masyarakat, Papua Nugini dalam kasus *Bougenville* dapat menjadi contoh yang baik dalam penggunaan keadilan restoratif untuk tindak pidana yang berat dan dalam skala besar. Seperti di Kolombia yang digunakan untuk merehabilitasi para mantan gangster.

Apabila melihat dari model *restorative justice*, maka resosialisasi narapidana (asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas) dapat dikategorikan dalam *restorative justice* yang dilakukan setelah sistem peradilan

---

<sup>279</sup> Eva Achjani Zulfa, *ibid.*

<sup>280</sup> Crime (restorative justice) act 2004 part 3 and Youth Criminal Justice Act 2002.

<sup>281</sup> Tujuan dari Barangay Justice Sistem Pelayanan Keluarga adalah perdamaian dalam masyarakat dan kekeluargaan. Mulai dilaksanakan di Panay dan Kepulauan Guimaras pada September 1998. Fokus pada penguatan sistem peradilan barangay atau Pambarangay Katarungang sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan, menggunakan mode adat dan budaya berbasis penyelesaian sengketa alternatif. Lihat <http://www.thegrp.org/cms/content.php?content.3> diunduh pada 10 Januari 2010.

pidana (purna ajudikasi). Resosialisasi narapidana dilakukan setelah masuk dalam sistem peradilan pidana dan adanya putusan hakim, di mana narapidana sedang menjalani pidananya.

Adanya *restorative justice* sangat diharapkan dapat membantu menangani masalah yang berkaitan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan masalah hukum. Selain tidak adanya proses hukum yang terlalu lama dan memakan biaya yang banyak, *restorative justice* juga diharapkan dapat mengurangi stigma yang didapatkan pelaku maupun keluarganya. Karena pemberian stigma merupakan hal yang terjadi seumur hidup dan diberikan oleh suatu kelompok, maka hal yang mungkin saja dilakukan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi beban yang terjadi karena stigma tersebut, selain *restorative justice* cara yang paling mudah dilakukan oleh keluarga adalah dengan pindahnya tempat tinggal keluarga pelaku. Walaupun mungkin stigma akan tetap dirasakan oleh keluarga, tetapi dengan adanya suasana baru dan dengan orang-orang yang baru dapat meringankan beban bagi keluarga. Permasalahan yang selanjutnya terjadi adalah masalah keuangan, dengan perpindahan tempat tinggal akan membutuhkan banyak biaya. Perpindahan tempat tinggal mungkin saja dapat dilakukan, tetapi tidak semua keluarga narapidana mampu untuk melaksanakan. Beban yang akan ditanggung oleh keluarga tersebut juga akan semakin besar. Selain itu juga, masalah lain yang terjadi adalah jarak antara lembaga pemasyarakatan dan tempat tinggal yang baru semakin jauh, sehingga akan menambah biaya untuk membesuk anggota keluarganya itu.<sup>282</sup>

Salah satu upaya lain yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stigma masyarakat terhadap narapidana kasus perkosaan dan keluarganya adalah semakin membuka cara berpikir masyarakat, seperti di Amerika. Dengan cara membolehkan hubungan badan diluar perkawinan dan hidup bersama tanpa pernikahan. Apabila hal tersebut diperbolehkan, maka terjadinya hubungan badan diluar pernikahan tidak dapat dituntut karena kedua belah pihak telah berdamai. Bila pihak si korban juga telah memaafkan dan pelakunya mengakui kesalahannya

---

<sup>282</sup> Wawancara Adrianus Meliala pada tanggal 26 Mei 2010 di gedung Kriminologi FISIP UI Depok.

maka pengadilan juga tidak dapat melakukan apapun karena tidak ada saksi. Kejadian tersebut tidak ada lagi dan dianggap selesai. Masyarakat Indonesia yang masih sangat kental dengan unsur-unsur religius sulit untuk menerima narapidana kembali. Perbuatan perkosaan juga sangat dilarang dalam agama. Hal itu sulit dan mungkin tidak dapat diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia yang religius bahkan ada yang meminta perbuatan zina (dalam arti agama) harus dipidana dan diberikan hukuman yang sangat berat.<sup>283</sup> Inilah yang menjadi kesulitan dalam penghilangan stigma baik terhadap pelaku maupun keluarganya. Sekali stigma itu menempel pada diri seseorang akan sulit untuk dikurangi atau bahkan dapat dihilangkan.

Di dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa perkosaan yang terjadi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan paksaan. Tetapi yang terjadi pada kenyataannya, sebagian besar kasus perkosaan yang terjadi bukan merupakan suatu bentuk kekerasan/perkosaan. Hal tersebut terjadi karena pada umumnya korban perkosaan sudah mengenal pelaku dan perbuatan tersebut dilakukan dengan suka rela atau tanpa adanya suatu bentuk kekerasan ataupun paksaan. Walaupun ada juga yang memang benar-benar merupakan suatu bentuk perkosaan dan terjadinya pemaksaan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Mulyana W. Kusumah yang mengutip LSM Kalyamitra, yaitu banyak pelaku perkosaan adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Pernyataan yang lain menurut Mulyana W. Kusumah yaitu Perkosaan bukanlah nafsu birahi, tidak terjadi seketika. Sebagian besar perkosaan merupakan tindakan yang direncanakan. Pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kasus perkosaan. Perbuatan perkosaan yang seharusnya terjadi merupakan paksaan dan terjadi seketika tetapi yang terjadi perbuatan tersebut biasanya sudah direncanakan karena ada hubungan antara korban dan pelaku, serta biasanya tidak terjadi seketika.

Para pelaku perkosaan dan korban, biasa merupakan orang yang sudah saling mengenal. Dari wawancara yang dilakukan terhadap narapidana kasus

---

<sup>283</sup> Wawancara Mardjono Reksodiputro pada tanggal 3 Juni 2010 di Gedung Mardjono Reksodiputro UI Salemba.

perkosaan, pelaku dan korban telah saling mengenal. Ada pula yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga tidak ada unsur paksaan sama sekali. Ancaman hukuman yang mereka terima tetap menggunakan Pasal 285 KUHP. Seperti yang diungkapkan oleh para narapidana Thoyyibi, melakukan perbuatan asusila dengan seorang santrinya dan perbuatan itu dilakukan tanpa ada paksaan. Ahmad Syahidin juga mengungkapkan hal yang senada, perbuatan yang dilakukan dengan santrinya merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal yang senada diungkapkan oleh Sunardi, seorang pemuda yang melakukan perbuatan asusila dengan seorang gadis di bawah umur, mereka melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka. Sebelum masuk dalam sistem peradilan pidana juga telah diupayakan adanya jalan damai, walaupun pada akhirnya tidak ada terjadi kesepakatan kedua belah pihak.<sup>284</sup>

Penerapan *restorative justice* belum bisa dilaksanakan, walaupun ada sebagian kecil yang mungkin bisa diterapkan. Pihak keluarga korban masih lebih mengutamakan menggunakan jalur pidana. Hal itu disebabkan karena rasa marah keluarga dan rasa ingin membalas perbuatan pelaku. Perkosaan juga merupakan salah satu kejahatan yang dianggap melukai hati masyarakat. Perkosaan berhubungan dengan rasa susila yang memang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, sehingga perlu adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Meskipun pelaku maupun keluarganya telah berupa untuk melakukan jalan damai dengan mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku.

Pihak pelaku memandang perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan perkosaan karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan seharusnya tidak dapat dipidana. Ketika pelaku telah beristri, dapat dikatakan sebagai zina. Pelaku yang melakukan dengan paksaan atau memang terjadi perkosaan memang perbuatannya merupakan suatu hal yang khilaf tanpa adanya kesengajaan, seperti karena pengaruh tontonan yang berbau pornografi. Faktor eksternal yang melatarbelakangi kasus perkosaan sekarang ini, memang tidak dapat dipungkiri lagi menjadi salah satu faktor penyebab perkosaan yang cukup tinggi. Dengan

---

<sup>284</sup> Wawancara dengan thoyyibi, Ahmad Syahidin dan Sunardi Narapidana Kasus Perkosaan Lapas Kelas II B Cilacap pada tanggal 23 April 2010.

adanya berbagai dampak yang akan timbul dari kejahatan tersebut seperti stigma yang ternyata tidak hanya berdampak terhadap narapidana, tetapi kemudian juga terhadap keluarganya, maka diperlukan upaya untuk menangani masalah tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana kita sekarang ini dikenal dengan *restorative justice*, yang berupaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Model ini mengharapkan suatu permasalahan dapat terselesaikan tanpa adanya proses peradilan.<sup>285</sup> *Restorative Justice* menggunakan pendekatan dengan menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam pandangan restoratif, makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi yang berbeda dalam pendekatan keadilan restoratif yang menjadi korban utama dalam tindak pidana bukanlah negara, melainkan korban sesungguhnya dari tindak pidana.<sup>286</sup> Kejahatan mempunyai kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.<sup>287</sup>

Dalam penjelasan diatas disebutkan salah satu upaya yang digunakan untuk mengurangi stigma dan resosialisasi narapidana, *restorative justice* digunakan sebagai salah satu cara dapat ditempuh. Penerapan *restorative justice* yang dapat dilakukan sebelum, ketika proses persidangan atau sesudah putusan hakim. Dengan adanya *restorative justice* tersebut, masing-masing pihak dapat mengutarakan maksudnya dan setidaknya ada iktikad baik dari pelaku. Cap buruk yang melekat pada pelaku dapat berkurang. Pada dasarnya latar belakang dari *restorative justice* adalah sebagai berikut:<sup>288</sup>

- a) Pidana membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan.
- b) Pidana pelaku kejahatan tidak melegakan/menyembuhkan korban.

---

<sup>285</sup> Adrianus Meliala, "*Restorative Justice*", [http://www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul\\_19082009103919.ppt](http://www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul_19082009103919.ppt), diunduh 16 Mei 2010.

<sup>286</sup> Koesriani Siswosobroto sebagaimana dikutip Eva Achjani Zulfa, op. cit., hal 3.

<sup>287</sup> *Crime is a violation of a people and relationship...* sebagaimana dikutip Eva Achjani, ibid.

<sup>288</sup> Ibid.

- c) Proses formal peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti.
- d) Pemasyarakatan, sebagai kelanjutan pemidanaan, juga berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungannya dengan korban.

Dari informasi yang didapatkan di lapangan bahwa sebagian pelaku maupun korban perkosaan merupakan orang-orang yang sudah saling mengenal, maka sangat dimungkinkan dilakukan upaya *restorative justice*, misalkan saja apabila keduanya belum menikah mungkin saja untuk menikahkan mereka atau apabila salah satu telah menikah maka si pelaku dapat memberikan sesuatu pada korban seperti uang. Dari wawancara yang dilakukan, walaupun musyawarah telah dilakukan tetapi belum terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak dan pihak korban lebih memilih untuk menempuh jalur hukum. Penerapan *restorative justice* sebenarnya telah dilakukan oleh banyak masyarakat adat di Indonesia. Di mana mereka masih menghormati dan memegang teguh nilai-nilai luhur nenek moyangnya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat makasar di daerah Takalar. Dalam masyarakat adat tersebut dikenal adanya konsep *siri'*. Menurut Mathes yang dimaksud dengan *siri'* adalah malu (*beschaamd*), takut (*schroomvallig*), kehormatan (*eergevoel*), penghinaan (*schande*) dan (*afgust*).<sup>289</sup> *Siri'* mempunyai banyak makna, tergantung pada bagaimana orang menggunakannya dalam konteks sosial apa istilah tersebut digunakan.

Dalam hukum adat Bugis dan Makassar membedakan antara dua jenis sanksi dalam kaitannya dengan tradisi *siri'*, yaitu sanksi pembunuhan (*ripoamateng*) dan non pembunuhan (*terripoamateng*). Sanksi pembunuhan dapat dilakukan untuk memulihkan kehormatan keluarga yang disebabkan oleh pelanggaran kehormatan perempuan. Sebagai contoh adalah pemerkosaan istri, saudara perempuan, ibu, bibi dan saudara perempuan yang lain; perzinahan dan incest; penghinaan dalam perzinahan dan incest; dan percobaan pembunuhan. Sedangkan sanksi yang non pembunuhan adalah pengusiran dan tidak diakui keluarga, misalkan dalam hal kawin lari.<sup>290</sup>

---

<sup>289</sup> Matthes sebagaimana dikutip Jawahir Thontowi, *Hukum Kekerasan & Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hal 80.

<sup>290</sup> *Ibid*, hal 97.

Stigma sebagai suatu dampak negatif dari adanya sistem peradilan pidana hendaknya tidak hanya dipandang sebagai suatu hal wajar sebagai konsekuensi dari adanya sistem peradilan pidana tersebut. Dampak yang dirasakan dari adanya stigma tersebut, nyatanya tidak hanya dirasakan sendiri oleh pelaku dari tindak pidana, tetapi juga akan berdampak lebih luas lagi, yaitu terhadap keluarganya. Hal ini yang juga harus diperhatikan dan perlu adanya upaya yang serius untuk menanganinya.

Tujuan pembentukan hukum pidana yang ingin memperbaiki kembali orang-orang yang telah menyimpang untuk kembali menjadi manusia yang baik, disamping hal itu masih ada masalah yang lebih luas lagi yang berdampak terhadap orang yang tidak bersalah. Adanya paradigma baru, *restorative justice* diharapkan dapat membantu mengurangi adanya stigma yang akan berdampak luas tersebut. Konsep *restorative justice* yang berasal dari budaya dan kearifan masyarakat adat perlu terus dikembangkan dan dilestarikan, terutama ketika terjadi suatu penyelesaian tindak pidana tanpa melalui sistem peradilan pidana. Ada suatu pandangan buruk dari masyarakat, ketika seseorang yang telah bersentuhan dengan sistem peradilan pidana dianggap sebagai orang yang bermasalah. Suatu konsep baru yang masih perlu banyak perbaikan, *restorative justice* memberikan wacana baru dalam penegakan hukum di negara kita. *Restorative justice*, khususnya yang berada di luar sistem peradilan pidana perlu ditumbuhkan untuk mengurangi adanya dampak buruk sistem peradilan pidana, terutama masalah pemberian stigma.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Lain-lain

- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Australian Agency for International Development (AusAID) dan Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, *Restorative Justice System: Sistem Pembinaan Narapidana untuk Pencegahan Residivisme*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1995.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya, 1986.
- Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesian Dictionary*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Ed. 8. United State of America: West a Thomson Business, 2004.
- Gifis, Steven H., *Law Dictionary. Third Edition*. New York: Barron's Educational Series Inc., 1985.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu dan di Masa Depan*, Jakart: Ghalia Indonesia, 1984..
- Hans, Penny, et al, ed, *Chambers Ebglish Key-Word Dictionary*, Inggris: Chambers Harrap Publishers Ltd, 1998.

- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2002.
- Keraf, Gorys, *Komposisi*, Jakarta: Penerbit Nusa Indah, 1994.
- Kusumah, Mulyana W., *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
- Luhulima, Achie Sudiarti. Ed. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: Alumni, 2000.
- McCarthy, Belinda Roger, Benard J. McCarthy, JR., Matthew C. Leone, *Fourth Edition Community Based Corrections*, United State of America: Wardsworth Group, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- , *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Morris, Allison dan Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice For Juvenile conferencing, Mediation and Circles*, New Zealand: Hart Publishing, 2001.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Mustofa, Muhammad, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Depok: Fisip UI Press, 2007.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Priyatno, Dwija, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

- Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.
- , *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Bandung: Alumni, 2006.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Santoso, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ind-Hill-co, 1997.
- dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sahetapy, J.E. dan Mardjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Shabbir, Mohammad, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, Selangor: International Law Book Services, 2002.
- Simandjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1981.
- Simanjuntak, Wilson, "Upaya Mengurangi Stigma Masyarakat Pada Narapidana" Tesis, Magister Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.

-----, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

----- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia, 1990

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.

-----, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990.

Sugono, Dendy, *Mahir Berbahasa Indonesia Dengan Benar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Sularto dan Budi Hermidi, *Dasar-Dasar Tehnik Keterampilan Non Litigasi (Bidang Hukum Penitensier)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.

Susanto, I. S., *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995.

Toews, Barb, *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison (Rebuilding the Web of Relationships)*, United State of America: Good Books, 2006.

Utrecht, *hukum Pidana I*, Bandung: Penerbitan Universitas, 1967.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

-----, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN Nomor 109 Tahun 2004, TLN Nomor 4235.

-----, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU Nomor 12 Tahun 1995, LN Nomor 77 Tahun 1995, TLN Nomor 3614.

-----, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, TLN Nomor 3209.

-----, *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP Nomor 31 Tahun 1999, LN Nomor 68 Tahun 1999, TLN Nomor 3845.

-----, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*.

-----, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*.

-----, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan*.

-----, *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.02-PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2009.

### **C. Artikel Ilmiah**

Borgida, Eugene dan Phyllis White “*Social Perception of Rape Victims: The Impact of Legal Reform*” *Law and Human Behavior*, Vol. 2, No. 4, *Attributions in the Criminal Justice System*(1978): 339-351.

Ehrlich, Isaac dan Joel C. Gibbons “*On the Measurement of the Deterrent Effect of Capital Punishment and the Theory of Deterrence*” *The Journal of Legal Studies*, Vol. 6, No. 1 (Januari 1977): 35-50.

Gardiner, Gerald, “*The Purposes of Criminal Punishment: II. The Impact of Penology*” *The Modern Law Review*, Vol. 21, No. 3 (Mei 1958): 221-235.

Garland, David , “*Sociological Perspectives on Punishment*” *Crime and Justice*, Vol. 14 (1991): 115-165.

Singer, Barry F., “*Psychological Studies of Punishment*” *California Law Review*, Vol. 58, No. 2 (Maret 1970): 405-443.

Meares, Tracey L., Neal Katyal dan Dan M. Kahan, “Updating the Study of Punishment” *Stanford Law Review*, Vol. 56, No. 5, 2004 *Stanford Law Review Symposium: Punishment and Its Purposes* (April 2004): 1171-1210.

Rappaport, Aaron J., “*Unprincipled Punishment: The U.S. Sentencing Commission's Troubling Silence about the Purposes of Punishment*” *Buffalo Criminal Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2003), pp. 1043-1122.

#### **D. Internet**

Admin Polres Kendal, “*Polres Kendal Berhasil Ungkap Kasus Perjudian Togel Di Pasar Induk Kecamatan Weleri dan Kasus Perkosaan*” <http://www.polreskendal.com/mod.php?=&publisher&op=viewarticle&article=14>, diunduh 1 November 2010

Damiyati, Ninik, “*Membina Mantan Napi dengan Prana*”, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0501/08/kot02.htm>, diunduh pada 14 Mei 2010.

Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, “*Pemulihan Hak-hak Sipil Narapidana*”, <http://www.criminology.fisip.ui.ac.id/press-room/op/artikel/subop/detail/id,3>, diunduh 28 September 2009.

Kabupaten Cilacap” [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Cilacap](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cilacap), diunduh 1 November 2010.

Ksp, “*Polisi Periksa Tujuh Saksi Kasus Perkosaan di Hutan UF*” <http://megapolitan.kompas.com/read/2009/10/20/16440870/polisi.periksa.tujuh.saksi.kasus.perkosaan.di.hutan.ui>, diunduh 1 November 2010.

Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM), “*Pers Release Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2009*”, <http://lrc-kjham.blogspot.com/2010/01/pers-release-data-kasus-kekerasan.html>, diunduh pada 18 Februari 2010.

Meliala, Adrianus, “*Restorative Justice*”, <http://www.adrianusmeliala.com/files/kuliah/kul19082009103919.ppt>, diunduh 16 Mei 2010

Sucipto. Adi, “*Kasus Perkosaan Banyak Libatkan Orang Dekat*” <http://internasional.kompas.com/read/2009/01/15/15035598/kasus.perkosaan.banyak.libatkan.orang.dekat>, diunduh 1 November 2010.